CORPORATION TAX DEPARTEMENTS
KK
THB 06/04
Put
K

TESIS

KEDUDUKAN KANTOR PAJAK C.Q. DIRJEN. PAJAK DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh:

YULIARINI SHINTA PERMATA PUTRI, S.H.
090210104-MH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004

KEDUDUKAN KANTOR PAJAK C.Q. DIRJEN. PAJAK DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh:

YULIARINI SHINTA PERMATA PUTRI, S.H.
090210104-MH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 24 Pebruari 2004

Oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 131 453 126

Mengetahui,

Ketua Minat Studi Hukum Bisnis
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.
NIP. 130 517 136

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diuji dan dinilai oleh Panitia Penguji

Pada Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Tanggal 2 Maret 2004

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua	:	**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**
Anggota	:	**1. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.**
		2. Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., M.S.

Yuliarini Shinta SH/04

KATA PENGANTAR

2. Yang terhormat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.selaku Ketua Minat Studi Hukum Bisnis Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga;
4. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini;
5. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. dan Ibu Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., M.S., yang telah berkenan untuk menguji tesis ini;
6. Yang terhormat Para Dosen Program Magister Ilmu Hukum baik minat studi Hukum Bisnis maupun Hukum Pemerintahan beserta seluruh staf terkait;
7. Mama, Papa tercinta, Sri Indarjanti dan Sugeng Wardojo, kedua Kakak yang penulis cintai Teduh Apriyana Andi Putra Wardana, S.H., C.N. dan (Ibu Notaris) Vivit Novitasari, S.H., serta Keponakan yang penulis sayangi Azka Anindita Aysar, tak lupa kepada Eyang Putri R.Ngt. Sudarini Sastrowirjono, juga saudara-saudara lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas seluruh kasih sayang, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis sejak awal mula sehingga akhirnya tesis ini dapat selesai dengan baik,

semoga Allah S.W.T. membalas segala kebaikan yang selama ini telah pernah diberikan kepada penulis;

8. Yang terkasih, lebih dari sekedar teman dan sahabat bagi penulis, Nugroho Sakri Yunarto, S.E., atas segala kesabaran, dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis baik pada masa-masa suka maupun duka selama lebih dari tiga tahun terakhir ini. *(I know that we can go through the hardest rain, because we have that faith...)*;

9. Tak lupa kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2002;

10. Serta seluruh pihak yang belum disebutkan di sini, terima kasih teriring ucapan doa dan maaf apabila penulis belum dapat membalas segala budi baik yang telah diberikan. Semoga Allah S.W.T. akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat.

Akhir kata semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat menjadi suatu wacana yang berguna dalam bidang ilmu Hukum Pajak dan Hukum Kepailitan, meskipun penulis menyadari bahwa tesis ini belumlah sempurna.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surabaya, Maret 2004

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI viii
ABSTRAKSI x

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1
2. Tujuan penelitian 7
3. Manfaat Penelitian 7
4. Kajian Teoritis dan Konseptual 8
5. Metode Penelitian 13
   a. Pendekatan masalah 13
   b. Bahan hukum 14
   c. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 15
   d. Analisis Bahan Hukum 15
6. Sistematika Penulisan 16

BAB II: KLASIFIKASI UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN 18

1. Perbedaan Pemahaman tentang Utang 18
2. Pembahasan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pailit/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 12 Januari 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04.K/N/1999 Tgl. 3 Maret

1999 (Kasasi) juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05.PK/N/1999 Tgl. 14 Mei 1999 (Peninjauan Kembali) 32

BAB III: KEWENANGAN KANTOR PAJAK C.Q. DIRJEN. PAJAK UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PEMOHON DALAM SUATU PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT 37

1. Kewenangan Kantor Pajak atas Utang Pajak 37
2. Pendirian Hakim mengenai Kedudukan Kantor Pajak sebagai Kreditor dalam Permohonan Pernyataan Pailit 54
   a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 13 Juni 2002 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 021.K/N/2002 Tgl. 5 Juli 2002 (Kasasi) 54
   b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 31 Mei 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015.K/N/1999 Tgl. 14 Juli 1999 (Kasasi) 57

BAB IV: PENUTUP 61

1. Kesimpulan 61
2. Saran 62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Menyusun suatu undang-undang memang bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena segenap substansi yang terkandung dalam undang-undang dimaksud menjadi acuan untuk penegakan hukum oleh kalangan para penegak hukum. Sehingga apabila ada satu saja substansi pasal yang normanya tidak diatur secara jelas, maka akan mengakibatkan timbulnya interpretasi yang bermacam-macam sehingga tujuan kepastian hukum akan semakin sulit dicapai.

UU No. 4 Th. 1998 (yang agar mudah dipahami dalam tesis ini disingkat menjadi UU Kepailitan) adalah salah satu contoh UU dengan beberapa pengaturan norma yang tidak jelas. Substansi Pasal 1 ayat (1) tidak memuat norma yang jelas perihal apa yang dimaksud dengan "utang". Sehingga dalam pelaksanaannya hal tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda perihal kedudukan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak dalam proses permohonan pernyataan pailit. Mengenai apakah Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak dapat dipersamakan dengan kreditor-kreditor lain sehingga diakui keberadaannya ataukah sebaliknya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan dan kesatuan pendapat, baik di kalangan Hakim Pengadilan Niaga (yang pernah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit yang salah satu kreditornya adalah Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak) maupun para ahli di bidang Hukum Kepailitan. Apabila permasalahan tersebut dianalisis

berdasarkan substansi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan yang dalam penjelasannya hanya menyebutkan bahwa makna utang yang dimaksud adalah utang pokok dan bunga, maka tidaklah keliru apabila utang pajak yang juga dapat menimbulkan bunga, dikategorikan sebagai utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Apalagi utang yang ditimbulkan dari adanya suatu perikatan, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Sehingga tidaklah keliru apabila makna "utang" yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut diartikan pula sebagai utang yang timbul dari undang-undang, in casu utang pajak. Walaupun dalam praktiknya ternyata pernah ada Hakim yang secara implisit mengakui eksistensi Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak sebagai kreditor (walaupun tidak disebutkan dengan jelas apa yang menjadi pertimbangan hukumnya), namun ada pula Hakim yang tidak mengakuinya. Bahkan yang mengherankan, dalam salah satu tanggapannya justru Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak yang ditarik sebagai kreditor lain oleh Pemohon Pernyataan Pailit menyatakan bahwa dirinya bukanlah kreditor yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dengan dalih bahwa Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak memiliki prosedur sendiri sdalam penagihan pajak. Padahal dalam UU Kepailitan sendiri tidak ada larangan yang menyatakan bahwa Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak tidak boleh bertindak sebagai kreditor dalam suatu permohonan pernyataan pailit.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Apabila kita berbicara mengenai Hukum Kepailitan di Indonesia, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari Peraturan Kepailitan yang pernah maupun yang saat ini berlaku di Indonesia.

Sebelum tahun 1945 di Indonesia berlaku 2 (dua) jenis peraturan kepailitan, yaitu:

1. kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam Buku ketiga Wetboek van Kopehandel;[1]
2. peraturan kepailitan bukan untuk pedagang (pengusaha) yang diatur dalam Buku Ketiga, Bab Ketujuh Reglement op de Rechtsvordering.[2]

Pada tahun 1905 Pemerintah Hindia Belanda mengundangkan *Verordening op het Faillissement en de Surseance van betaling voor de europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa) (Stb. 1905 No. 217) (selanjutnya disingkat Peraturan Kepailitan). Berdasarkan Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening (Stb. 1906 No. 348), maka Peraturan Kepailitan

---

[1] Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan–Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998**, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 25

[2] **Ibid**

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dinyatakan mulai berlaku di Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1906.[3] Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1947, ketentuan Peraturan Kepailitan diberlakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Peraturan Kepailitan.

Pada tahun 1947, Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodsregeling Faillissementen 1947).* Mengingat bahwa tujuan diterbitkannya peraturan darurat ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang telah selesai, maka Peraturan Darurat Kepailitan 1947 ini sudah tidak berlaku lagi[4] dan Peraturan Kepailitan kembali diberlakukan di Indonesia.

Seiring dengan timbulnya keinginan Rakyat Indonesia untuk menggulirkan isu reformasi di segala bidang pada masa tahun 1997-an, maka Pemerintah Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Pemerintah R.I.) memandang perlu untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum dan perundang-undangan. Salah satunya adalah dilakukannya perubahan dan penambahan terhadap Peraturan Kepailitan yang telah ada. Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 1998 Pemerintah R.I. telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1998 tentang Perubahan atas

---

[3] **Ibid**, h. 25-26

[4] **Ibid**, h. 28

Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara R.I. Th. 1998 No. 87, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3761; selanjutnya disingkat Perpu No. 1 Th. 1998). Kemudian pada tanggal 9 September 1998, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Perpu No. 1 Th. 1998 untuk ditetapkan menjadi undang-undang, dengan nama Undang-Undang No. 4 Th. 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I. Th. 1998 No. 135, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3778; untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Hingga saat ini terhitung sudah lebih dari 5 (lima) tahun UU Kepailitan berlaku di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, banyak kritikan yang muncul baik dari kalangan akademisi maupun praktisi yang pada intinya menyatakan bahwa UU Kepailitan tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai beberapa konsep dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit. Salah satu yang menjadi masalah, di antaranya, adalah tidak diberikannya pengertian umum mengenai jenis utang dan kreditor yang dimaksud dalam UU Kepailitan. Hal tersebut dapat berdampak pada berbagai bidang, misalnya yang terkait dengan kedudukan Kantor Pajak dalam permohonan pernyataan pailit, dimana Kantor Pajak berkedudukan sebagai kreditor terhadap wajib pajak yang hendak dimohonkan pailit.

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan:

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 1

(1) Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut pada intinya hanya menyebutkan bahwa komponen utang yang dimaksud adalah utang pokok dan bunga. Sedangkan sebagai perbandingan, RUU Kepailitan yang rencananya hendak disahkan sebagai pengganti UU Kepailitan mendefinisikan utang dalam Pasal 1 butir 4 sebagai berikut:

Pasal 1

4. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Apabila ditilik dari rumusan Pasal 1 butir 4 RUU Kepailitan tersebut di atas, maka Pasal tersebut lebih memberikan kepastian hukum bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam suatu permohonan pernyataan pailit adalah utang dalam arti luas, yaitu tidak hanya utang yang ditimbulkan oleh perjanjian utang piutang saja, namun juga mencakup utang yang ditimbulkan oleh undang-undang.

Salah satu contoh utang yang ditimbulkan oleh undang-undang adalah utang pajak. Pasal 1 butir 9 UU No. 16 Th. 2000 juncto UU No. 9 Th. 1994

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

juncto UU No. 6 Th. 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) mendefinisikan utang pajak yang dalam UU KUP di atas disebut dengan nama pajak terutang, sebagai berikut:

> Pasal 1
>
> 9. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengingat bahwa utang pajak lahir karena undang-undang, maka pelunasan utang pajak tersebut didahulukan demi hukum. Sedangkan kedudukan istimewa utang pajak sebagai utang yang didahulukan pelunasannya diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan "Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak". Dengan demikian Kantor Pajak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasannya piutangnya oleh undang-undang.

Pengertian utang dalam terminologi kepailitan tersebut sangatlah penting, oleh karena berpengaruh pada dapat tidaknya seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau ditarik sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit. Apabila pernyataan pailit dimohonkan oleh kreditor yang tidak dapat atau tidak memenuhi syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan syarat 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka tentu konsekuensinya permohonan pernyataan pailit tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan tersebut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Namun demikian tidak jelasnya pengaturan mengenai pengertian utang, mengakibatkan timbulnya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai penafsiran makna utang dan makna kreditor yang berkaitan dengan dapat tidaknya Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak ("Dirjen. Pajak ") dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. Beberapa pendapat menyatakan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak " tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun ada pula yang menyatakan bahwa sepanjang UU Kepailitan tidak mengatur sebaliknya, maka Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak dapat bertindak sebagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit, sehingga instansi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Bagaimanapun tidak jelasnya definisi mengenai utang dalam kepailitan tersebut akan mengakibatkan inefisiensi waktu, biaya, tenaga baik bagi kalangan *lawyer*, apabila ketidakjelasan definisi tersebut berakibat pada ditolaknya permohonan pailit yang diajukan oleh *lawyer* yang bersangkutan. Sementara bagi Hakim di Pengadilan Niaga, ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan perbedaan pendirian bagi hakim. Akibatnya putusan-putusan kepailitan yang dihasilkan oleh institusi peradilan cenderung berbeda-beda, baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Mahkamah Agung R.I. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal tujuan dibuatnya suatu undang-undang adalah untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Untuk membahas tesis yang berjudul Kedudukan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak sebagai Kreditor dalam Permohonan Pernyataan Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan ini, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. klasifikasi utang dalam perspektif Hukum Kepailitan;
b. kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan perihal:

a. klasifikasi utang dalam perspektif Hukum Kepailitan;
b. kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit.

3. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tesis ini diharapkan dapat memberi satu masukan/wacana baru di bidang Hukum Kepailitan dan Hukum Pajak yang berkaitan dengan:

a. klasifikasi utang dalam perspektif Hukum Kepailitan;
b. kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit.

4. Kajian Teoritis dan Konseptual

Penelitian ini pada intinya mencoba untuk meneliti dan membahas perihal Kedudukan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak Dalam Permohonan Pernyataan Pailit.

Pajak pada intinya merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh negara terhadap rakyatnya selaku wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku pada suatu masa (tahun) pajak tertentu. Atas pembayaran suatu pajak, masyarakat wajib pajak tidak mendapat imbalan (tegen prestasi) secara langsung dari pemerintah. Itulah sebabnya mengapa pajak dikatakan merupakan bentuk suatu prestasi sepihak. Beberapa ahli Hukum Pajak mengungkapkan pengertian pajak sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum;
2. Soeparman Soemahamidjaja, menyatakan bahwa pajak ialah iuran wajib , berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.[5]

[5] Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi, Yogyakarta, 2002, h. 2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pajak memiliki fungsi budgetair dan regulerend. Pada fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai pemasukan pada kas negara untuk membiayai pembangunan. Pada fungsi regulerend, pajak diharapkan dapat mengatur perilaku masyarakat dengan mengenakan pungutan/cukai yang tinggi untuk jenis pajak tertentu. Misalnya untuk mengatur agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman keras, maka terhadap minuman keras dikenakan cukai yang tinggi. Setelah masa pajak (tahun pajak) berakhir, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Menurut Pasal 1 butir 9 UU KUP Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tiap-tiap jenis pajak memiliki batas waktu jatuh tempo yang berbeda. Periode jatuh tempo pengenaan suatu pajak bergantung pada masa pajak (tahun pajak) yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pajak. Misalnya untuk Pajak Penghasilan, masa jatuh tempo pembayaran pajaknya adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun pajaknya berakhir.

Dalam suatu masa pajak (tahun pajak) tertentu, apabila wajib pajak belum membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya maka timbullah utang pajak. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mendefinisikan Utang Pajak sebagai pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan perundang-undangan. Untuk meneguhkan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lahirnya utang pajak atas diri wajib pajak, Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak yang dalam hal ini diwakili oleh pemungut pajak *(fiskus)* menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang pada intinya menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan memiliki utang pajak kepada negara. Pemenuhan utang pajak tersebut dapat dipaksakan, yaitu melalui mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara seketika dan sekaligus. Hak-hak negara atas pemenuhan pajak ini juga dijamin oleh Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu terhadap hasil eksekusi barang-barang milik wajib pajak (penanggung pajak) atas utang pajak yang belum dilunasinya.

Pada dasarnya, pemenuhan prestasi dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan pemenuhan prestasi di pengadilan negeri. Namun dapat juga dilakukan melalui permohonan pernyataan pailit. Sebenarnya, kedua meknisme tersebut bertujuan sama, yaitu untuk memperoleh pemenuhan kewajiban (prestasi) dari pihak debitor. Namun akibat hukumnya berbeda. Pada gugatan pemenuhan prestasi, maka pihak debitor selaku tergugat dapat tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut aset-asetnya. Namun dalam permohonan pernyataan pailit, seorang termohon pailit yang telah dinyatakan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya kecuali atas ijin kuratornya, atau dengan kata lain menjadi tidak cakap hukum *(onbekwaam)*. Demikian pula dalam pemenuhan utang pajak. Meskipun Hukum Pajak telah mempunyai mekanisme yang mengatur secara tersendiri

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(lepas dari kekuasaan peradilan) perihal penagihan pajak, namun bagaimanapun juga eksistensi Hukum Pajak yang berkaitan dengan harta benda juga tidak dapat lepas dari Hukum Perdata meskipun pelaksanaannya juga melibatkan aspek Hukum Administrasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1137 KUHPerdata yang pada intinya mengungkapkan bahwa hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan lain-lain badan yang dibentuk oleh pemerintah didahulukan pemenuhannya. Sebagaimana telah diuraikan, salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair yaitu sebagai salah satu sumber kas negara. Namun demikian, mengingat sifat pemenuhannya yang dapat dipaksakan, maka pemungutan pajak juga harus didasarkan pada perundang-undangan yang sah. Dalam hal ini dasar wewenang pemungutan pajak harus jelas. Oleh karena sebagaimana falsafah pajak yaitu *taxation without representation is a robbery*, maka wewenang yang diberikan oleh negara kepada Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak haruslah jelas dan sah.

Apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata perihal pemenuhan prestasi yang wujudnya adalah untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku kreditor, maka seharusnya permasalahan utang pajak juga dapat dihubungkan dan diselesaikan dalam ruang lingkup Hukum Kepailitan. Berbicara mengenai Hukum Kepailitan, maka perlu kiranya disinggung pula mengenai prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Kepailitan yang berkaitan dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Kantor Pajak, yakni prinsip *pari passu pro rata parte*. Apabila prinsip ini diikuti, maka

apabila ternyata dari hasil penjualan harta benda milik debitor, ternyata belum mencukupi untuk pemenuhan piutang kreditor, maka kreditor dengan hak istimewa memiliki hak untuk memperoleh sisa piutang yang belum terlunasi bersama-sama dengan kreditor konkuren lainnya dengan prosentase yang berimbang sesuai dengan besarnya piutang. Namun untuk memasukkan Kantor Pajak sebagai kreditor yang berhak untuk menjadi pemohon dalam permohonan pernyataan pailit masih merupakan suatu dilema. Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak memberikan konsep yang jelas perihal utang yang dimaksud dalam UU Kepailitan tersebut. Padahal konsep yang jelas perihal utang dan kreditor adalah merupakan hal yang *urgent* dalam diajukannya suatu permohonan pernyataan pailit. Seandainya konsep perihal utang ini diperjelas dan utang pajak dimasukkan sebagai utang yang dapat dimohonkan pernyataan pailit, maka hal ini dapat membawa dampak positif bagi pemungutan pajak di Indonesia. Setidak-tidaknya mekanisme pemungutan pajak menjadi bertambah disamping mekanisme-mekanisme pemungutan yang telah diatur dalam perundang-undangan pajak. Bukan merupakan rahasia lagi apabila banyak sekali wajib pajak-wajib pajak di negeri ini (yang ironisnya justru wajib pajak yang memiliki kekayaan berlimpah) namun sangat enggan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Penyelundupan-penyelundupan pajak seringkali dilakukan untuk menghindari pajak. Bagi wajib pajak yang tentunya merasa bahwa nama baik adalah penting dalam melakukan bisnis dan menjaga harga diri di mata orang lain, tentunya ancaman bahwa tidak

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dibayarnya utang pajak dapat berdampak pada dipailitkannya wajib pajak, maka "peringatan" ini kurang lebih diharapkan dapat menjadi *shock therapy* bagi wajib pajak yang membandel.

Mengingat banyak sekali jenis-jenis pajak dan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak yang berlaku dan ada di Indonesia, maka pengertian Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak dalam tesis ini dimaksudkan sebagai seluruh instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak. Dengan demikian istilah utang pajak dalam hal ini dimaksudkan sebagai utang pajak dalam ruang lingkup yang bersifat umum yaitu tidak merujuk pada makna utang terhadap jenis-jenis pajak tertentu. Yang terpenting adalah bahwa utang pajak tersebut telah jatuh tempo berdasarkan jangka waktu yang diatur oleh tiap-tiap perundang-undangan pajak.

Dalam beberapa hal, terminologi utang dan kreditor dalam Rancangan UU Kepailitan dimasukkan dalam pembahasan pada Bab II dan Bab III, dengan tujuan agar pembahasan yang dilakukan komprehensif dan berorientasi pada berlakunya UU Kepailitan baru, yang saat ini masih berupa rancangan undang-undang.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dimaksudkan untuk melakukan pembahasan secara teoritis mengenai permasalahan-permasalah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang diangkat dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Kesatu, pendekatan terhadap perundang-undangan *(statute approach)* berupa penelusuran berbagai hukum positif yang tertuang dalam perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepailitan, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Kepailitan sepanjang yang ketentuannya tidak dicabut oleh UU Kepailitan.

Kedua, pendekatan konseptual, yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap teori dan konsep hukum serta asas-asas hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum.

Bahan hukum yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, menyangkut perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan dan Hukum Pajak.

Bahan hukum sekunder, berkaitan dengan pendapat para sarjana yang dituangkan dalam buku-buku, literatur-literatur maupun tulisan yang diterbitkan dalam ruang lingkup Hukum Kepailitan dan Hukum Pajak.

c. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisir perundang-undangan dan mengumpulkan bacaan-bacaan melalui studi kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah. Hasil dari penelusuran tersebut dituangkan kedalam kartu catatan yang memuat kutipan pendapat para ahli, ide, usul maupun argumentasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dimaksud.[6] Selanjutnya terhadap bahan hukum tersebut dilakukan pengolahan dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk kemudian dilakukan klasifikasi maupun identifikasi bahan hukum berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

d. Analisis bahan hukum.

Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi, klasifikasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka langkah berikutnya adalah melakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada, baik yang menyangkut perundang-undangan dan kajian pustaka maupun data penunjang lainnya. Proses sistematisasi ini juga berlaku terhadap teori-teori, konsep-konsep dan bahan rujukan lainnya. Analisis terhadap bahan penelitian difokuskan pada norma yang termuat dalam perundang-undangan.

---

[6] Philipus M. Hadjon, **Pengkajian Ilmu Hukum**, disampaikan pada Penataran dan Lokakarya Sehari "Menggagas Format usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 22 Pebruari 1997

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I adalah pendahuluan. Pada intinya bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang hendak dibahas dalam penelitian dan metode serta bahan-bahan hukum yang digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam Bab II dibahas mengenai kategorisasi utang pajak sebagai utang yang dimaksud dalam permohonan pernyataan pailit, yang diuraikan menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: (1) perbedaan pemahaman tentang utang dan (2) pembahasan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 12 Januari 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04.K/N/1999 Tgl. 3 Maret 1999 (Kasasi) juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05.PK/N/1999 Tgl. 14 Mei 1999 (Peninjauan Kembali) yang mengulas tentang dianutnya utang dalam arti sempit oleh Mahkamah Agung R.I.

Selanjutnya pada Bab III dibahas tentang kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan pailit, yang terbagi atas sub bab (1) kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak atas utang pajak dan (2) pendirian Hakim mengenai kedudukan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak sebagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit.

Bab IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari pembahasan yang dilakukan terhadap

permasalahan-permasalahan, masing-masing sebagaimana diuraikan dalam Bab II dan Bab III. Sedangkan saran dimaksudkan untuk memberi masukan terhadap tiap-tiap kekurangan yang ditemukan pada pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab II dan Bab III.

BAB II

KLASIFIKASI UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

BAB II

KLASIFIKASI UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

1. Perbedaan Pemahaman tentang Utang

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, UU Kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas perihal makna utang dalam yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Oleh karena itu timbulnya berbagai penafsiran perihal jenis utang yang dapat diajukan permohonan pernyataan pailit di antara kalangan praktisi maupun akademisi, akan dibahas dalam bab ini.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan, maka salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitor harus dalam keadaan berhenti membayar (insolven), yakni bila seseorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya. Apabila dibandingkan dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, maka sebenarnya UU Kepailitan tidak mensyaratkan harus dalam keadaan berhenti membayar, melainkan cukup dengan keadaan tidak membayar saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 168 Peraturan Kepailitan, keadaan tidak membayar (insolven) baru akan berlaku demi hukum, apabila tidak rencana perdamaian tidak ditawarkan, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

debitor demi hukum akan dinyatakan berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Namun demikian, pengertian tidak membayar tersebut juga dapat diakibatkan karena debitor tidak mau membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditornya. Karena debitor memang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya.

Apapun alasannya, baik karena tidak mau atau tidak mampu membayar, tentunya undang-undang harus memberi perlindungan terhadap kreditor dalam rangka memperoleh kembali hak-haknya, baik melalui prosedur gugatan maupun permohonan pernyataan pailit. Apabila merujuk kepada ketentuan UU Kepailitan, maka prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan prosedur gugatan. Oleh karena waktunya yang cepat inilah, maka pembuktian dalam permohonan pernyataan pailit juga harus bersifat sederhana. Artinya pengadilan dalam memeriksa perkara kepailitan itu tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.[7] Berikut akan diuraikan mengenai perbedaan-perbedaan pemahaman yang muncul tentang utang dalam permohonan pernyataan pailit.

Mengingat diajukannya permohonan pernyataan pailit nantinya akan berpengaruh terhadap keberadaan harta kekayaan si debitor (yang mungkin pula menjadi jaminan atas perikatan lain yang dibuat oleh debitor), maka UU Kepailitan perlu mensyaratkan bahwa debitor (termohon pailit) haruslah

[7] Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari, 1991, h. 31

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

memiliki setidak-tidaknya 2 (dua) orang kreditur. Adapun rasio yang mendasari timbulnya syarat tersebut adalah mengingat bahwa konsekuensi dikabulkannya permohonan pailit adalah cukup besar, yaitu debitor dinyatakan tidak lagi cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain ia berada di bawah pengampuan. Maka selayaknyalah apabila permohonan pemenuhan prestasi yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor melalui permohonan pernyataan pailit tersebut, dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai terjadi seorang debitor dimohonkan pernyataan pailit hanya karena ia memiliki 1 (satu) orang kreditor saja. Karena apabila seorang debitor hanya memiliki 1 (satu) orang kreditor saja, maka permohonan pemenuhan utang dari kreditor terhadap debitor dimaksud cukup dilakukan melalui gugatan wanprestasi di pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Perihal eksistensi kreditor dalam permohonan pernyataan pailit ini, Sutan Remy Sjahdeini pada intinya mengemukakan:

> Pasal 1 ayat (1) mengandung 2 (dua) pengertian kreditor yang harus dibedakan.
>
> 1. Pengertian kreditor lain diartikan sebagai Kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor, sehingga penekanannya lebih kepada bahwa debitor tidak bebas dari utang. Dengan demikian yang dimaksud dengan kreditor lain adalah seluruh kreditor (baik konkuren maupun separatis);
> 2. Pengertian kreditor dalam arti yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini hanya berhak diajukan oleh kreditor konkuren oleh karena kreditor separatis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

telah terjamin sumber pelunasan tagihannya dari hak jaminan kebendaan tertentu vide Pasal 56 UU Kepailitan.[8]

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini tersebut berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 31 Mei 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015.K/N/1999 Tgl. 14 Juli 1999 (vide Lampiran C). Dalam kedua putusan tersebut disimpulkan bahwa Majelis Hakim yang bersangkutan telah sepakat untuk tidak memperbolehkan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk "ikut campur" dalam suatu permohonan pernyataan pailit, karena piutang Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak telah dijamin pelunasannya oleh undang-undang. Dengan demikian kreditor yang berhak untuk berperan dalam permohonan pernyataan pailit adalah terbatas pada kreditor konkuren saja.

Wajar apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan kreditor dalam pemohonan pernyataan pailit, di kalangan praktisi dan akademisi. Hal ini disebabkan oleh karena UU Kepailitan sendiri tidak memberikan pengertian maupun penjelasan lebih lanjut perihal siapa yang dimaksud kreditor dalam permohonan pernyataan pailit. Namun sebenarnya apabila kita merujuk kembali kepada substansi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, maka sebenarnya UU Kepailitan tidak memberikan pembeda

[8] Sutan Remy Sjahdeini, **op. cit.**, h. 66-67

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

maupun pembatas perihal kreditor mana yang berhak untuk terlibat dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Yang terpenting hanyalah kreditor tersebut mempunyai piutang terhadap debitor dan piutang dimaksud telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Sekadar perbandingan, Pasal 1 ayat (1) Rancangan UU Kepailitan menyebutkan bahwa: Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan penjelasan pasal dimaksud menegaskan:

> Yang dimaksud dengan "kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1.

Bila dibandingkan dengan bunyi Pasal 1 UU Kepailitan, Pasal 1 butir 1 Rancangan UU Kepailitan tersebut di atas lebih memberikan kejelasan dan keadilan bagi kreditor separatis pemegang hak jaminan maupun kreditor separatis pemegang hak istimewa. Mengingat kreditor separatis untuk didahulukan pemenuhan piutangnya adalah timbul demi hukum sehingga seyogianya hak-hak tersebut tidak begitu saja hapus karena diajukannya permohonan pernyataan pailit. Selain itu, seharusnya UU Kepailitan juga memberikan kesempatan dan perlakukan yang sama bagi kreditor untuk mempergunakan mekanisme permohonan pernyataan pailit. Oleh karena hak untuk melakukan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 56A UU

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kepailitan tersebut, juga tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Lantas, bagaimana kreditor separatis pemegang hak jaminan dapat menggunakan haknya vide Pasal 56 UU Kepailitan apabila bukan ia yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Perlu diingat bahwa dalam prakteknya eksekusi jaminan hak kebendaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena yang seringkali terjadi, meskipun seorang kreditor adalah pemegang jaminan hak kebendaan, namun proses untuk mohon sita eksekusi tersebut harus didahului dengan gugatan wanprestasi terhadap debitor, yang apabila dilakukan maka jangka waktunya bisa mencapai lebih kurang 5 (lima) tahun sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. Tentunya dengan fakta seperti ini, kreditor, baik kreditor separatis pemegang hak jaminan maupun hak istimewa akan berusaha mencari alternatif lain yang lebih cepat, dalam hal ini dengan mohon pernyataan pailit. Hal ini tentunya tidaklah salah mengingat UU Kepailitan sendiri tidak melarang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit tersebut.

Jikapun kreditor separatis pemegang hak jaminan dikatakan telah terjamin hak-haknya melalui mekanisme Pasal 56 UU Kepailitan sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan, maka akan lebih adil jika kreditor separatis dimaksud dapat langsung mengeksekusi haknya tanpa adanya masa tunggu, mengingat demi hukum sebenarnya kreditor separatis tersebut memiliki hak untuk langsung melalukan eksekusi dalam hal

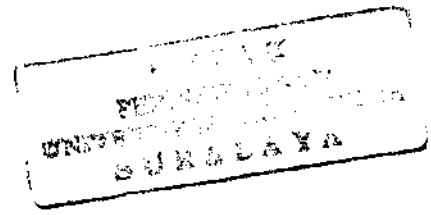

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

terjadi kepailitan vide Pasal 56 UU Kepailitan. Namun kenyataannya, vide Pasal 56A kreditor separatis harus menunggu selama 90 (sembilan puluh) hari atau dengan kata lain kreditor separatis pemegang hak jaminan juga terkena dampak adanya permohonan kepailitan.

Syarat cukup adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut, merupakan perubahan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan. Hanya saja Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan menekankan kepada keadaan insolven (berhenti membayar) seorang debitor. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya menekankan pada tidak dibayarnya 1 (satu) utang debitor kepada kreditor, padahal belum tentu tidak dibayarnya utang tersebut berdampak pada insolvensi debitor.[9]

> Pengertian insolven, yaitu keadaan berhenti membayar dari seorang debitor tidak perlu harus diartikan bahwa debitor tidak membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. Cukuplah apabila diartikan bahwa debitor tidak membayar sebagian besar dari utang-utangnya. Undang-undang harus menetapkan berapa besar yang dimaksudkan dengan "sebagian besar" itu. Mungkin dapat ditetapkan misalnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus).[10]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, syarat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dimaksud dapat menimbulkan malapetaka bagi dunia bisnis, karena perusahaan yang masih solven seperti PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

---

[9] **Ibid**, h. 71

[10] **Ibid**, h. 72

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bisa dimohonkan pailit. Oleh karena itu seyogianya Hakim berpendirian bahwa hanya terhadap perusahaan-prusahaan yang insolven saja yang dapat dimohonkan pailit dan disetujui oleh mayoritas kreditor.[11] Pendapat ini muncul karena syarat Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan nampak begitu tidak selektif, mengingat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak ditentukan batas minimal seberapa besar jumlah utang yang tidak dibayar oleh debitor kepada kreditor. Sehingga bukannya tidak mungkin suatu perusahaan yang sebenarnya memiliki keadaan keuangan yang cukup baik dan asset-asset yang nilainya lebih dari cukup, ternyata dimohonkan pernyataan pailit hanya karena perusahaan yang bersangkutan tidak membayar utang yang jumlah nominalnya sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah asset yang dimiliki. Oleh karena itu menurut Sutan Remy Sjahdeini seharusnya suatu perusahaan yang dimohonkan pernyataan pailit haruslah perusahaan yang dalam keadaan insolven.

Menanggapi pendapat Sutan Remy Sjahdeini tersebut, Ricardo Simanjuntak mengemukakan bahwa syarat debitor telah dalam keadaan insolven (tidak membayar utang kepada satu atau sebagian besar kreditor) dan perlunya ada persetujuan dari mayoritas kreditor, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya tidak mungkin bagi kreditor untuk mengetahui apakah debitor tersebut telah tidak mampu membayar utang kepada mayoritas kreditornya oleh karena hal tersebut hanya dapat diketahui melalui legal audit.

[11] **Ibid**, h. 72 & 124

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Lalu, atas dasar apa seorang kreditor meminta mengaudit seorang debitor apakah dia secara *technical* telah *bankrupt* apalagi bila debitor tersebut merupakan perusahaan tertutup?[12]

Lagipula kata *"bankrupt"* haruslah dibedakan dengan *"insolven"*. Oleh karena Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan belum mengartikan bahwa debitor yang dapat diajukan permohonan pernyataan pailit tersebut adalah harus debitor yang insolven. Maksudnya, debitor yang dijaring dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah debitor yang tidak mau membayar utangnya kepada kreditor, bukan debitor yang tidak mampu membayar utangnya (insolven). Kalaupun nantinya debitor termohon pailit tersebut merasa mampu membayar utang-utangnya, maka ia dapat mengajukan usulan perdamaian melalui mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Kepailitan. Apabila usul perdamaian tersebut ditolak barulah debitor dinyatakan insolven.[13]

Perlu diingat bahwa esensi permohonan pernyataan pailit adalah proses pembuktian yang cepat dan sederhana. Sedangkan pemeriksaan melalui legal audit oleh kreditor selain sangat sulit dilakukan mengingat kreditor tidak memiliki kewenangan untuk minta dilakukannya legal audit, juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian pembuktian melalui legal audit, tentu tidak sesuai dengan prinsip proses

---

[12] Ricardo Simanjuntak, **Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 4, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, h. 12

[13] **Ibid**

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pembuktian yang sederhana. Selain itu, tidak ada alasan apapun yang membenarkan seorang debitor untuk tidak membayar utangnya, apapun sebabnya. Oleh karena itu "keadaan tidak membayar" telah cukup menjadi alasan untuk diajukannya permohonan pernyataan pailit, baik karena alasan tidak mampu atau tidak mau. Apalagi kalau si debitor sendiri memang memiliki itikad yang tidak baik dan sengaja tidak mau membayar utangnya kepada kreditor.

Sekalipun pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ada dalam KUHPerdata tidak memberikan definisi perihal pengertian jatuh tempo, namun setidak-tidaknya pengertian lalai dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut, Kartini Muljadi dan Gunwan Widjaja berpendapat bahwa pengertian saat jatuh temponya suatu utang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh temponya adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor;
2. dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanannya kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

> atau utang debitor kepada kreditor dapat dianggap belum jatuh tempo.[14]

Namun demikian perlu diingat bahwa tidak selalu utang yang dapat ditagih adalah utang yang telah jatuh tempo. Pada perjanjian-perjanjian utang piutang, selalu dicantumkan syarat *events of default* dan pada saat syarat-syarat *events of default* tersebut dilanggar, maka seketika itu utang yang menjadi kewajiban debitor menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih.

Disyaratkannya dua atau lebih kreditor dan 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memang telah menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Di samping itu timbul juga perbedaan pemahaman perihal makna utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut. Hal tersebut tentunya mengakibatkan berbeda-bedanya pula putusan Hakim Pengadilan Niaga akibat perbedaan dalam memaknai pengertian utang. Apalagi dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah utang pokok atau bunganya. Sedangkan piutang yang dimiliki oleh kreditor separatis (misalnya Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan) juga termasuk piutang pokok dan bunga. Namun ternyata penjelasan Pasal 1 ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan secara konsekuen. Mengingat dalam putusannya vide Lampiran C, baik Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga dan tingkat Mahkamah Agung R.I. telah tidak

---

[14] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Cet.I, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Juli, 2003, h.74

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

memperbolehkan kreditor separatis (Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak) untuk terlibat dalam permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan Bab II ini, yaitu Pasal 1233 KUHPerdata pada intinya menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan lahir karena persetujuan maupun undang-undang. Sedangkan perikatan terdiri atas kewajiban melakukan prestasi (utang) dan/atau berhak atas prestasi (piutang). Sehingga dengan demikian pengertian utang adalah kewajiban untuk melakukan prestasi. Dalam buku Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Th. 1998, Setiawan berpendapat sama dengan Jerry Hoff, yang menganut utang dalam pengertian luas, yaitu baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.[15]

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini pada intinya berpendapat bahwa utang dalam UU Kepailitan seyogianya tidak diberi arti yang sempit (kewajiban yang timbul dari perjanjian utang piutang saja) tetapi juga kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga, undang-undang dan

[15] Sutan Remy Sjahdeini, **op. cit.**, h. 107-108

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

karena putusan Hakim. Namun demikian perlu dibatasi ruang lingkupnya pada kewajiban yang wujudnya adalah untuk membayar uang saja.

> Dengan kata lain, utang yang dimaksudkan dalam UU kepailitan itu adalah bukan setiap kewajiban apapun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya hanya sepanjang kewajiban itu berupa berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apa pun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak) atau karena putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.[16]

Dilain pihak, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja mengungkapkan bahwa utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.[17] Sebagaimana dikutip dalam salah satu pendapat beliau:

> Dengan demikian jelaslah bahwa *untuk dapat memajukan kepailitan, maka dengan tidak memperhatikan sumber utang (yang berarti bahwa utang tersebut dapat sbersumber dari perjanjian maupun undang-undang),* dengan tidak memperhatikan perikatan pokok yang melahirkan utang, baik yang terwujud dalam bentuk perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, perikatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu, maupun perikatan untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu, *kepailitan hanya akan memeriksa perkara utang yang tercermin dalam bentuk kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang tertentu (yang dapat dinilai dalam bentuk uang)*

Jadi dalam hal ini beliau berpendapat bahwa kewajiban debitor itu tidak harus merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, melainkan termasuk

---

[16] Sutan Remy Sjahdeini, ***op cit***, h. 111

[17] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, **op. cit.**, h. 14-15

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pula kewajiban debitor untuk menyerahkan barang yang dapat dinilai dengan uang. Pendapat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja ini sejalan dengan pengertian utang yang ada dalam RUU Kepailitan.

> Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Apabila pendapat dimaksud dipikirkan lebih lanjut, maka akan timbul permasalahan baru perihal siapakah yang berwenang untuk menaksir barang-barang yang belum ditetapkan secara pasti nilainya. Kemudian dengan diperlukannya penaksiran yang belum jelas pengaturannya maka hal ini berarti semakin menambah ketidakjelasan dan ketidakpastian pengaturan dalam permohonan pernyataan pailit. Padahal justru proses kepailitan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan terbuka. Bahkan apabila utang diartikan termasuk pula dalam kewajiban debitor untuk menyerahkan suatu barang tertentu kepada kreditor, maka kewenangan Pengadilan Niaga akan *overlapping* dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata. Oleh karenanya lebih tepat apabila pengertian utang dalam UU Kepailitan diartikan sebagaimana pendapat Sutan Remy Sjahdeini, yaitu diartikan secara luas namun terbatas hanya pada kewajiban

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor baik yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.

2. Pembahasan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 12 Januari 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04.K/N/1999 Tgl. 3 Maret 1999 (Kasasi) juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05.PK/N/1999 Tgl. 14 Mei 1999 (Peninjauan Kembali) vide Lampiran A.

Dalam perkara dimaksud, pihak yang bertindak selaku kreditor pada permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga pasda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah oleh 2 (dua) orang yang merupakan pihak pembeli (Sumeini O.S. dan Widyastuti) dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli yang telah ditandatangani dengan PT. Jawa Barat Indah ("PT. JBI"), suatu perusahaan real estate yang mengembangkan wilayah pemukiman apartemen di daerah Pluit, Jakarta Utara. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, PT. JBI berkewajiban menyerahkan apartemen kepada pembeli yang telah melunasi harga pembelian apartemen. Kedua calon pembeli tersebut selanjutnya, pada bulan Juni 1997 bahkan telah melunasi harga apartemen tersebut tanpa ada keterlambatan. Namun dengan alasan krisis moneter, ternyata PT. JBI tidak dapat melaksanakan penyerahan apartemen tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, seharusnya PT. JBI berkewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar 1‰ (satu per mil) untuk setiap hari

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

keterlambatan tetapi PT. JBI tidak bersedia membayar denda tersebut, dengan dalih bahwa tidak dapat diserahkannya apartemen tersebut kepada para pembeli bukan semata-mata kesalahan PT. JBI, melainkan karena adanya *force majeur* yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Merasa dirugikan oleh PT. JBI, maka kedua pembeli tersebut menuntut agar PT. JBI bersedia mengembalikan seluruh uang yang sedianya dibayarkan oleh para pembeli untuk membeli apartemen dari PT. JBI berikut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Selanjutnya keduanya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. JBI ("termohon pailit") ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas pemohonan pernyataan pailit tersebut, termohon pailit mengajukan jawaban yang intinya menyatakan bahwa permasalahan ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Melainkan kewenangan peradilan perdata karena berkaitan dengan wanprestasi.

Pada tingkat Pengadilan Niaga, Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara dimaksud berpendapat bahwa utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan adalah **utang dalam pengertian luas**. Yaitu utang yang timbul dari hubungan hukum/perikatan dalam bidang hukum benda *(vermogensrecht)*, dimana pihak yang berhak disebut kreditor dan pihak yang berkewajiban disebut debitor, atas suatu obyek perjanjian tertentu sehingga menimbulkan utang. Berdasarkan fakta hukum di Pengadilan Niaga, terbukti bahwa termohon pailit selaku penjual belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disyarakan oleh Pasal 8 Perjanjian Pengikatan Jual Beli

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

maka terbukti bahwa termohon pailit telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para pemohon pailit. Pertimbangan hukum Majelis Hakim ini dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. yang pada intinya menyatakan bahwa pada pokoknya putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. di tingkat Kasasi ini menyatakan bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara tersebut. Mengingat UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan perihal apa yang dimaksud dengan utang, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan utang adalah **utang dalam arti luas** yaitu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian/perikatan atau undang-undang. (menurut penyusun tesis: penggunaan istilah "perjanjian/perikatan" dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut adalah keliru, oleh karena perjanjian tidak sama dengan perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, sumber perikatan adalah perjanjian maupun undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian adalah salah satu sumber timbulnya perikatan).

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali menilai bahwa Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum, dengan mengartikan utang dalam arti luas yaitu termasuk pula barang dan jasa. Padahal Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah tegas menyatakan bahwa pengertian utang adalah utang pokok atau bunganya. Sehingga seharusnya utang dikaitkan dengan hubungan hukum pinjam

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

meminjam uang atau kewajiban membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Peninjauan Kembali menganut pengertian **utang dalam arti sempit**. Sedangkan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum antara pemohon Peninjauan Kembali dan termohon Peninjauan Kembali adalah hubungan hukum jual beli, dimana dalam hal ini pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban untuk menyerahkan rumah susun kepada termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan apa yang disepakati dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sehingga menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali, seharusnya ruang lingkup permasalahan ini adalah wanprestasi biasa dan bukan permohonan pernyataan pailit.[18]

Sebenarnya apa yang telah ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Kasasi, perihal utang yang diberi pengertian secara luas adalah telah tepat, karena esensi dari permohonan pernyataan pailit adalah untuk memenuhi hak-hak finansiil yang seharusnya diterima oleh kreditor dari debitor. Baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Kalaupun Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa mengingat penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya memberi penjelasan bahwa utang meliputi utang pokok dan bunganya, maka perlu diingat bahwa pada hakekatnya bunga tidak hanya timbul dari perjanjian utang piutang saja. Melainkan dapat pula timbul dari perjanjian diluar perjanjian

[18] Majalah Varia Peradilan, **Pengertian Hukum "Hutang" dalam Undang-Undang Kepailitan,** No. 181, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, h. 5-9

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

utang piutang, misalnya Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Perjanjian Sewa Beli maupun karena undang-undang memang menentukan demikian. Sehingga apabila ruang lingkup utang dibatasi hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, maka ini sama saja dengan pemangkasan hak-hak kreditor-kreditor lain yang sebenarnya memiliki piutang terhadap debitor, bahkan apabila piutang tersebut meliputi utang pokok dan bunga seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

Adanya contoh perkara permohonan pernyataan pailit sebagaimana telah dianalisis di atas, hanyalah merupakan satu dari sekian banyak contoh putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang tidak sama antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dilihat munculnya inkonsistensi pendirian para Hakim dalam memaknai pengertian utang. Adanya perbedaan pendirian Majelis Hakim perihal pengertian utang dalam UU Kepailitan tidak hanya timbul dari perkara di atas. Masih banyak permohonan-permohonan pernyataan pailit lain yang putusan-putusannya memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Hal ini tentu saja akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum.

BAB III

KEWENANGAN KANTOR PAJAK C.Q. DIRJEN. PAJAK UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PEMOHON DALAM SUATU PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

B A B III

KEWENANGAN KANTOR PAJAK C.Q. DIRJEN. PAJAK UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PEMOHON DALAM SUATU PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

1. Kewenangan Kantor Pajak atas Utang Pajak

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa seharusnya pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit diartikan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja. Melainkan juga meliputi utang yang timbul dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Konsekuensinya, dengan adanya perluasan interpretasi tentang makna utang, maka hal ini juga berakibat pada perluasan makna debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit dan kreditor yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sehingga dalam hal ini debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit adalah debitor yang memiliki kewajiban terhadap kreditor untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna membayar sejumlah uang kepada kreditor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Sebaliknya, pengertian kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berarti setiap kreditor yang memiliki hak terhadap debitor untuk menerima suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna menerima sejumlah uang dari debitor baik yang timbul

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku badan publik yang sekaligus berkedudukan sebagai kreditor terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak yang bersangkutan. Philipus M. Hadjon mengartikan wewenang sebagai: "Kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan memberikan pada pegawai negeri bawahan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang dapat dan boleh mereka pegang sesuai dengan/menurut hukum."[19] Menurut beliau pula suatu pejabat publik memiliki wewenang yang disebut sebagai wewenang hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum.[20] Dengan adanya wewenang tersebut maka Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak memiliki kekuasaan untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak sepanjang apa yang tekah ditetapkan dalam perundang-undangan pajak, termasuk yaitu UU KUP dan UU No. 19 Th. 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ("UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa") berikut peraturan-peraturan lain yang terkait, misalnya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang

---

[19] **Philipus M. Hadjon. et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,** Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 39

[20] **Ibid,** h. 70

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan Lelang Negara No. SE-214/PJ./1999 dan No. SE-17/PN/1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak.

Utang pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara yang harus ditunaikan kepada negara, merupakan bentuk perikatan dalam bidang hukum publik yang tidak memberikan tegen prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sekalipun sifatnya tidak memberikan *tegen prestasi* secara langsung, namun pemenuhannya bersifat memaksa wajib pajak. Bahkan dalam situasi tertentu, negara tidak hanya berhak untuk menagih pajak kepada wajib pajak, namun juga berhak menagih pajak kepada penanggung pajak.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengertian pajak terutang menurut UU KUP berarti: "Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian tahun Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan." Meskipun demikian, di kalangan ahli hukum pajak sendiri sebenarnya masih timbul perbedaan jawaban perihal pertanyaan: "Apakah yang menimbulkan pajak? Undang-undang ataukah penetapannya oleh fiskus?"[21] Jawaban atas pertanyaan ini memunculkan adanya 2 (dua) pendapat:

1. Ajaran material, menyatakan bahwa timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus) asalkan dipenuhi syarat-syarat terdapat suatu *tatbestand*, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan/atau juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu. Penganut ajaran material ini antara lain *RAO (Deutsche Reichs Abgaben*

[21] R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Edisi ke-3, Cet. 18, Eresco, Bandung, 1995, h. 111

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Ordnung) yang memuat dasar untuk semua pajak di Jerman sebelum perang dunia II, Prof. Adriani dan Hoge Raad.

2. Ajaran formal, menganut prinsip bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak ("SKP").[22]

Selain itu terdapat pula perbedaan di antara para penganut aliran formal dan material mengenai arti SKP. Menurut ajaran material, SKP berfungsi untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang dan menetapkan besarnya utang pajak (konsolidasi). Sehingga menurut ajaran material SKP memiliki sifat *declaratoir* saja. Sedangkan ajaran formal berpendapat bahwa SKP memiliki 3 (tiga) fungsi sekaligus, yaitu menimbulkan utang pajak, (yang bersamaan saatnya) menetapkan besarnya jumlah utang pajak kepada wajib pajak dan memberitahukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak. Dengan demikian SKP memiliki sifat konstitutif, yaitu menimbulkan utang pajak.[23]

Sementara itu Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang ditulis oleh Y. Sri Pudyatmoko, berpendapat bahwa utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang. Menurut beliau, dalam ajaran material, utang pajak timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subyek dan obyek. Yang dimaksud "dengan sendirinya" adalah

[22] **Ibid**, h. 112

[23] **Ibid**, h. 118

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan aparatur pajak untuk mengeluarkan SKP. Jadi selama belum ada SKP, maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subyek dan obyek telah dipenuhi bersamaan.[24]

Terlepas dari hal-hal yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat perihal lahirnya utang pajak berdasarkan ajaran material dan formal, perlu kiranya diingat bahwa tidak semua jenis pajak dalam hal pembayarannya memerlukan SKP. Karena ada pula jenis pajak yang tidak memerlukan SKP, misalnya pajak bea meterai. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah ("PP") No. 7 Th. 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, disebutkan bahwa salah satu yang menjadi obyek bea meterai adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dalam pembuatan dokumen-dokumen semacam itu, para pihak dengan tanpa membutuhkan SKP tentu akan

[24] Y. Sri Pudyatmoko, **op. cit.,** h. 41

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

membubuhkan bea meterai dalam perjanjian yang dibuatnya, oleh karena pemeteraian tersebut akan diperlukan untuk pembuktian di kemudian hari. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pemeteraian akan dilakukan kemudian. Misalnya yaitu pemeteraian kemudian yang dilakukan terhadap dokumen yang hendak dipergunakan sebagai bukti di pengadilan dimana sebelumnya tidak dikenakan bea meterai. Dalam hal dilakukan pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud di atas, maka pihak yang akan menggunakan dokumen tersebut sebagai bukti di pengadilan akan langsung melakukan pemeteraian kemudian *(nazegellen)* tanpa perlu diterbitkan SKP terlebih dahulu. Kewajiban ini dilaksanakan oleh karena perundang-undangan pajak (dalam hal ini PP No. 7 Th. 1995) telah menerbitkan ketentuan perihal *tatbestand* dari pajak bea meterai itu sendiri. Sehingga para pihak yang termasuk dalam *tatbestand* tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu adanya SKP yang diterbitkan oleh *fiskus*. Dengan demikian akan lebih tepat apabila dikatakan bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh R. Santoso Brotodihardjo sebagai berikut:

> Pertanyaan apakah undang-undang ataukah ketetapan oleh fiskus yang menimbulkan utang pajak sesungguhnya tidak selalu perlu diutarakan. Sebab di antara semacam pajak itu ada banyak pajak yang tidak memerlukan penetapan fiskus, seperti Bea Meterai, Bea Balik Nama, Pajak Upah, Pajak Pembangunan I.[25]

[25] R. Santoso Brotodihardjo, **op. cit.**, h. 115

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Perihal jatuh tempo dan dapat ditagihnya suatu utang pajak merupakan salah satu hal yang penting untuk dibicarakan kaitannya dengan utang yang dapat dimohonkan pernyataan pailit. Dalam istilah perpajakan, suatu utang pajak dapat dikatakan telah jatuh tempo apabila telah melewati masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis pajak. Jatuh temponya pajak yang satu berbeda dengan jatuh temponya pajak untuk jenis pajak yang lain, karena perundang-undangan pajak yang mengatur juga berbeda. Misalnya perbedaan antara saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") dengan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("PPHTB"). Saat terutangnya PBB adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, dengan tahun PBB mulai 1 Januari s/d 31 Desember. Berarti saat jatuh temponya PBB tersebut adalah 1 Januari pada tahun berikutnya (setelah masa pajak). Sedangkan saat terutangnya PPHTB, misalnya untuk jual beli, adalah sejak tanggal dibuatnya dan ditandatangani akta jual beli, sehingga jatuh temponya PPHTB tersebut adalah pada saat akta jual beli tersebut ditandatangani. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa jatuh temponya suatu pajak berbeda-beda dan bersifat kasuistis.

Meskipun terhadap suatu jenis pajak tertentu telah jatuh tempo, namun tidak berarti bahwa negara akan langsung melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut asas *self assesment*, maka wajib pajak diharapkan turut berperan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

secara aktif untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, baik setelah wajib pajak yang bersangkutan menerima Surat Pemberitahuan ("SPT") atau tanpa SPT (untuk jenis pajak-pajak tertentu, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor). Setelah menerima SPT, maka wajib pajak wajib melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya. Batas akhir penyampaian SPT adalah 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir untuk SPT masa dan 3 (tiga bulan) setelah tahun pajak berakhir untuk SPT tahunan. Setelah membayar kewajiban pajaknya maka wajib pajak yang bersangkutan akan menerima Surat Setoran Pajak ("SSP"). Berdasarkan SPT yang telah dilaporkan tersebut, fiskus akan melakukan pemeriksaan apakah jumlah pajak yang disetor telah sesuai dengan pajak terutang yang menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak ("SKP"). Ada 4 (empat) jenis SKP, yaitu SKP Kurang Bayar ("SKPKB"), SKP Kurang Bayar Tambahan ("SKPKBT"), SKP Lebih Bayar ("SKPLB") dan SKP Nihil. Menurut Setu Setiawan dan Eny Suprapti, SKPKB diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
2. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah ditegur secara tertulis;
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPn-BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%;
4. Apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan ketentuan pembukuan dalam kegiatan usahanya dan wajib pajak tidak

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

membantu dalam pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 16 Th. 2000).[26]

Selain SKPKB, ada juga SKP Kurang Bayar Tambahan ("SKPKBT") yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan pajak terutang. Selanjutnya kemungkinan pula diterbitkan SKP Lebih Bayar ("SKPLB") dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaaan oleh Dirjen Pajak ternyata menunjukkan jumlah kredit pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah diterbitkan SKP yang menyatakan perihal (masih ada kekurangan) pajak yang harus dibayar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan atau pajak yang tidak dibayar, berikut denda administrasi, denda bunga atau denda kenaikan.[27] Menurut ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ("UU PPSP"), Penagihan Pajak diartikan sebagai:

---

[26] Setu Setiawan & Eny Suprapti, **Perpajakan**, Cet. I, Bayu Media & UMM Press, Malang, Desember, 2002, h. 38-39

[27] **Ibid**, h. 41

> Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Apabila wajib pajak tidak membayar jumlah tagihan pajak lewat sampai dengan jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pembayaran pajak atau tidak memenuhi angsuran pajak, maka Dirjen Pajak akan mengirim Surat Teguran kepada wajib pajak tersebut. Selanjutnya apabila belum ada tanggapan dari wajib pajak dimaksud, maka terhadapnya akan diterbitkan Surat Paksa. Selanjutnya apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan tidak membayar kewajiban pajaknya, maka akan dilakukan penagihan seketika.

Dengan demikian untuk menentukan waktu jatuh temponya suatu utang pajak (sebelum dikenakan bunga dan denda administrasi) sebenarnya adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang mengatur atau berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk masing-masing jenis pajak. Jangka waktu jatuh tempo tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian SPT Pajak oleh *fiskus* kepada wajib pajak. Oleh wajib pajak, pajak yang terutang akan dihitung dan dibayarkan. Bukti pembayaran pajak berupa SSP akan disampaikan oleh wajib pajak kepada *fiskus*. Namun untuk melakukan penagihan, *fiskus* akan menunggu sampai dengan wajib pajak yang bersangkutan melakukan kewajiban pajaknya sendiri melalui sistem *self assesment*. Selanjutnya apabila ternyata berdasarkan bukti

SSP tersebut ada kekurangan pajak atau bahkan wajib pajak sama sekali tidak membayar kewajiban pajaknya, maka barulah *fiskus* akan melakukan penagihan pajak dengan dasar SKPKB atau SKPKBT. Dengan demikian proses pembuktian perihal jatuh temponya suatu utang pajak sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana, sesuai dengan mekanisme pembuktian yang diminta dalam proses permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap utang pajak yang tidak dibayar, *fiskus* berwenang untuk melakukan penagihan secara seketika dan sekaligus. Dasar hukum adanya hak mendahulu ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan: "Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak." Dengan adanya hak mendahulu tersebut, maka negara memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas utang pajak seorang wajib pajak dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Hak mendahulu timbul bila pada saat yang bersamaan wajib pajak mempunyai utang kepada beberapa pihak, dimana harta atau kekayaan wajib pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya.[28]

Sedangkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kantor Pajak dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak ini dapat berupa lelang eksekusi maupun *gijzeling* yang sampai saat ini pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan dan masalah. Namun sampai dengan saat ini dapat

[28] Gunadi, et. al., **Perpajakan**, Edisi Revisi 2001, Buku I, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 37-38

atau tidaknya Kantor Pajak untuk turut berperan sebagai pemohon dalam suatu permohonan pernyataan pailit masih menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan akademisi dan praktisi, bahkan sesama Hakim pun belum ada kesatuan pendapat mengenai hal dimaksud. Perbedaan pendapat dimaksud tentunya tidak perlu sampai terjadi berkepanjangan seandainya saja para Hakim memahami pengertian utang dan apa yang dapat menyebabkan timbulnya utang karena adanya perikatan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1233 KUHPerdata. Sesungguhnya menurut KUHPerdata yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari Hukum Kepailitan, perikatan yang bersumber dari undang-undang juga dapat mengakibatkan timbulnya utang. Apalagi sebenarnya UU Kepailitan sendiri tidak melarang utang yang timbul akibat undang-undang untuk diajukan pemenuhannya dalam permohonan pernyataan pailit.

Salah satu perbedaan pendapat antara sesama kalangan Hakim tersebut dapat dilihat dari putusan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Bank Niaga Tbk., PT. Ing. Indonesia Bank dan International Finance Corporation terhadap PT. Dharmala Agrifood Tbk., yang berbeda-beda dalam menyikapi eksistensi kreditor separatis dalam permohonan pernyataan pailit dimaksud. Contoh perbedaan pendapat dalam putusan ini meskipun tidak secara langsung menyinggung mengenai utang yang timbul karena undang-undang c.q. utang pajak, namun demikian kiranya dapat menjadi contoh bagaimana penilaian para Hakim dalam menyikapi perihal eksistensi kreditor

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

separatis dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Mengingat bahwa sebenarnya Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak sendiri adalah merupakan salah satu contoh kreditor separatis. Pada permohonan pernyataan pailit tersebut sdalah satu pemohon pailitnya adalah International Finance Corporation yang berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selanjutnya PT. Dharmala Agrifood Tbk. yang hendak dimohonkan pailit dalam tanggapannya menyatakan bahwa International Finance Corporation tidak dapat turut mengajukan permohonan pernyataan pailit. Oleh karena International Finance Corporation tersebut merupakan kreditor separatis. Sebagaimana dikutip dalam tulisan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan bahwa:

> "Menimbang, bahwa karena undang-undang hanya menyebut seorang atau lebih kreditor dan tidak pula ada larangan bagi kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut, maka menurut hemat Majelis, kreditor separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan.
>
> Menimbang, bahwa walaupun benar prinsip kepailitan diperuntukkan bagi para kreditor konkuren, akan tetapi diajukannya permohonan pernyataan pailit tidak menghilangkan hak bagi para kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit."[29]

Namun dalam tingkat Kasasi, Majelis Hakim menolak pendapat Majelis Hakim dan menyatakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

> "Bahwa di samping pertimbangan tersebut Pemohon III adalah kreditor yang memegang hak tanggunga, hipotek dan fidusia, atau disebut

[29] Abdul Hakim Garuda Nusantara, **Kualitas Putusan Pengadilan Niaga**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 04, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, h. 29

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

> Kreditor Separatis, yang dalam proses kepailitan Kreditor Separatis tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara. Karena sesuai Pasal 56 UU kepailitan Kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga dengan demikian kalau Kreditor Separatis menhajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, seharusnya melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditor Separatis dan menjadi kreditor konkuren. Sehingga dengan demikian unsur kreditor tidak terpenuhi."[30]

Selanjutnya para pemohon Kasasi yang tidak puas dengan Putusan Kasasi tersebut mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, dengan dalil pada intinya menyatakan bahwa:

1. Majelis Hakim Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan arrest H.R. tanggal 10 Mei 1996, N.J. 1996 524 dimana ditentukan bahwa pemegang agunan (hipotek dan hak tanggungan) tidak kehilangan kewenangannya untuk mengajukan permohonan kepailitan atas debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar (sebagaimana dikutip oleh Para Pemohon dari Mr. N.J.Polak, *Faillissementrecht,* Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1997, halaman 27);
2. Baik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan maupun dalam ketentuan lain UU Kepailitan tidak ada ketentuan bahwa yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitor dinyatakan pailit hanyalah kreditor yang tidak memegang agunan.

> Majelis Hakim yang pada akhirnya menerima permohonan pernyataan pailit tersebut, tidak menanggapi sama sekali perihal permasalahan berhak tidaknya kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Tidak jelas apakah sikap Mahkamah Agung tersebut berarti membenarkan dan menerima argumentasi Pemohon.[31]

Perbedaan pendapat di kalangan Para Hakim yang semakin menimbulkan ketidakpastian hukum tersebut ditanggapi oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai berikut:

---

[30] **Ibid**, h. 29-30

[31] **Ibid**, h. 30

> "Barangkali karena berbagai faktor seperti, pengalaman para Hakim yang belum memadai dalam menangani kasus-kasus kepailitan, kelemahan yang terkandung dalam UU kepailitan, dinamika pengaruh eksternal dan situasi internal badan peradilan dan lain sebagainya melahirkan kualitas putusan-putusan Hakim yang tidak konsisten, *arbitrary*, tidak logis dan penalaran yang tidak jelas yang mengakibatkan lahirnya keadaan yang tak dapat diramalkan *(unpredictable)* yaitu ketidakpastian hukum yang luar biasa."[32]

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, UU Kepailitan sebenarnya memang tidak melarang kreditor separatis dan preferen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Bahkan dari substansi Pasal 128 UU Kepailitan, kreditor separatis yang piutangnya belum terlunasi dari hasil penjualan barang jaminan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi kreditor konkuren bersama dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya guna mendapat pelunasan atas sisa piutang yang belum terpenuhi, secara berimbang menurut besar kecilnya piutang. Sehingga dengan demikian, nampak bahwa sebenarnya UU kepailitan tidak bertujuan untuk mengurangi hak-hak kreditor separatis. Sebaliknya, hak-hak kreditor separatis untuk mendapat pelunasan tersebut seolah-olah diperluas dengan adanya mekanisme Pasal 128 UU Kepailitan dimaksud. Apabila kita konsisten dengan pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit yang dalam bab sebelumnya telah dibahas, yaitu untuk diartikan mencakup pula utang yang timbul dari undang-undang, maka dengan demikian menjawab pertanyaan perihal dapatkah Kantor Pajak mengajukan permohonan pernyataan pailit atau bertindak sebagai kreditor lain

[32] **Ibid**, h. 30

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dalam suatu permohonan pernyataan pailit sesungguhnya adalah sama dengan menjawab pertanyaan dapatkah kreditor preferen (baik kreditor separatis maupun kreditor yang memiliki hak istimewa) mengajukan permohonan pernyataan pailit atau diajukan sebagai kreditor lain dalam suatu pemohonan pernyataan pailit. Mengingat baik kreditor yang didahulukan (preferen) maupun Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak sama-sama merupakan kreditor yang diistimewakan dan memiliki mekanisme penyelesaian utang tersendiri.[33] Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Jerry Hoff, dalam buku Kepailitan di Negeri Pailit-Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia karangan Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti. Dikatakan bahwa negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak.

Sekalipun Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang tidak melarang kreditor preferen untuk

---

[33] **Kepailitan di Negeri Pailit** - Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, April, 2003, h. 921

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit. Pendapat yang sama diungkapkan pula oleh Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti yang menyatakan bahwa:

> "...dari sudut pandang UU Kepailitan sendiri sebenarnya tidak ada larangan dan pembagian yang tegas mengenai boleh tidaknya pemilik piutang berdasarkan undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Pajak) untuk bertindak selaku kreditur. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak boleh bertindak sebagai kreditor pemohon pailit ataupun kreditor lain dalam proses kepailitan".[34]

Lebih lanjut, eksistensi utang pajak sendiri sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu sebagai fungsi *budgetair* guna mendanai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelunasannya adalah termasuk dalam pelunasan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun demikian, rasanya sulit juga apabila eksistensi utang pajak yang dimohonkan pelunasannya melalui permohonan pernyataan pailit, dimasukkan dalam kategori permohonan pernyataan pailit yang diajukan untuk kepentingan umum. Sebab selain makna kepentingan umum yang dimaksud dalam UU Kepailitan sendiri tidak dibahas dalam penjelasan UU Kepailitan, dalam hal

[34] Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, **op. cit.**, h. 92

suatu permohonan pernyataan pailit diajukan dengan mendasarkan pada kepentingan umum, maka pemohonnya haruslah pihak kejaksaan. Apabila ketentuan ini dijalankan, maka akan timbul kesulitan-kesulitan baru, khususnya mengingat bidang ilmu kepailitan adalah bukan merupakan bidang keahlian instansi kejaksaan.

2. Pendirian Hakim mengenai Kedudukan Kantor Pajak c.q. Dirjen. dalam Permohonan Pernyataan Pailit

a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 13 Juni 2002 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 021.K/N/2002 Tgl. 5 Juli 2002 (Kasasi).[35]

Perkara permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Pailit) terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yang menurut hasil audit, kondisi keuangannya masih baik dan solven. Terlepas dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Pailit) yang mengundang kontroversi dan protes keras terhadap Pemerintah R.I. perihal lemahnya (pengetahuan Hakim dalam) penegakan Hukum Kepailitan di Indonesia yang tidak hanya datang dari kalangan praktisi hukum namun juga dari Pemerintah Kanada, maka kasus

[35] Varia Peradilan, **Kasus Kepailitan Asuransi Jiwa Manulife**, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, No. 205, Tahun XVIII, Oktober, 2002, h. 4-12

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

permohonan pernyataan pailit oleh kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Pailit) terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ini diajukan sebagai salah satu contoh gambaran pendirian Majelis Hakim dalam menyikapi diajukannya kreditor separatis (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Menteng) sebagai kreditor lain.

Pada salah satu dalil yang diungkapkan dalam permohonan pernyataan pailitnya, pemohon pailit menyebutkan bahwa termohon pailit selain mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap pemohon pailit berupa dividen yang belum dibagikan kepada pemohon pailit selaku pemegang saham, termohon pailit juga memiliki utang pajak terhadap Kantor Pelayanan Pajak Menteng ("KPP Menteng").

Dalam jawabannya, termohon pailit menyatakan hal-hal sebagai berikut: pertama, bahwa termohon pailit tidak memiliki utang pajak terhadap KPP Menteng, mengingat KPP Menteng tidak pernah mengirimkan tagihan pajak kepada termohon pailit. Kedua, menurut yurisprudensi di negeri Belanda, jawatan pajak sekalipun mempunyai piutang atau tagihan pajak, tidak boleh mengajukan permohonan kepailitan. Ketiga, bahwa sekalipun jawatan pajak mempunyai piutang quad non, dia bukanlah kreditor seperti yang disyaratkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Dan hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 21 Agustus 1975 dalam N.J. 1976 No. 221 dan Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 13 September 1985 dalam N.J. 1986 No. 245.

Dalam pertimbangan hukum putusan pada tingkat Pengadilan Niaga yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada intinya menyatakan bahwa "...sebagaimana tidak dibantah oleh termohon pailit bahwa utang klaim dan pajak adalah kreditor lain termohon pailit, maka dengan demikian unsur kreditor lain dalam permohonan penyataan pailit tersebut telah dipenuhi."[36] Meskipun Majelis Hakim tidak mengungkapkan secara jelas mengapa dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa termohon pailit tidak membantah adanya Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku kreditor lain, padahal dalam jawabannya termohon pailit membantah hal tersebut, dalam hal ini secara tersirat Majelis Hakim mengakui eksistensi Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku kreditor lain dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Sayangnya pengakuan tersebut tidak disertai dengan argumentasi hukum yang memadai. Bahkan pada tingkat Kasasi ketika Majelis Hakim menolak permohonan pernyataan pailit, ternyata permasalahan apakah KPP Menteng dapat diajukan sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit tidak disinggung/ditanggapi sama sekali oleh Majelis Hakim. Sehingga tidak dapat dikaji lebih lanjut apakah sebenarnya Majelis Hakim Kasasi sependapat atau justru berbeda pendapat dengan pendirian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun hal ini bisa jadi disebabkan oleh karena dalam prakteknya, belum pernah ditemui Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak yang

[36] *Ibid*

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya. Mengingat memang belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang tersebut.

b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 31 Mei 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015.K/N/1999 Tgl. 14 Juli 1999 (Kasasi).[37]

Permohonanan pernyataan pailit yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diajukan oleh PT. Liman International Bank terhadap PT. Wahana Pandugraha. Pada pokoknya salah satu dalil permohonan pernyataan pailit tersebut menyatakan bahwa selain mempunyai utang terhadap Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki utang terhadap kreditor lainnya, diantaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir ("KPP Jakarta Gambir") dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pandeglang ("KPBB Pandeglang"). Namun KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang sendiri menyatakan bahwa dirinya tidak memberi pinjaman kepada wajib pajak. KPP dapat melakukan eksekusi langsung terhadap utang wajib pajak yang telah jatuh tempo tanpa izin pengadilan. Disampaikan pula bahwa menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan, utang pajak mempunyai

[37] Varia Peradilan, **Kepala K.P. Pajak & kepala K.P. PBB Bukan Kreditur Dalam Kepailitan,** Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, No. 179, h. 25-29

hak mendahulu di atas hak kreditor lainnya. Dan harta pailit harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak. Dengan demikian KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang menyatakan bahwa dirinya adalah bukan merupakan kreditor dalam kepailitan.

Sedangkan dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menerima argumentasi yang diajukan bahwa KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang bukan kreditor dalam permohonan pernyataan pailit. Oleh karena utang pajak timbul dari undang-undang. Dan bukan lahir dari adanya perjanjian utang piutang yang timbul antara pemohon pailit dan termohon pailit.

Pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa KPP dan KPBB tidak termasuk dalam ruang lingkup pailit, mengingat berdasarkan UU No. 6 Th. 1983 juncto UU No. 9 Th. 1994, tagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena memiliki kedudukan hak istimewa dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian dimaksud, nampak bahwa baik KPP Jakarta Gambir, KPBB Pandeglang, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung R.I. pada tingkat Kasasi telah menafsirkan dengan sangat sempit perihal pengertian kreditor dalam suatu permohonan pernyataan pailit. KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang tidaklah keliru dengan mendalilkan bahwa tagihan pajak memiliki kedudukan istimewa yaitu mempunyai hak mendahulu di atas kreditor. Bahkan harta pailit harus

digunakan telebih dahulu untuk melunasi utang pajak. Namun demikian beranjak dari uraian ini, sebenarnya baik secara tersirat maupun tersurat UU Kpailitan tidak melarang perihal pemenuhan utang pajak yang notabene dapat dikategorikan sebagai utang yang dimaksud dalam suatu permohonan pernyataan pailit, untuk dilakukan pemungutannya melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit. Ketentuan yang diajukan sebagai dalil tanggapan oleh KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang tersebut hanyalah merupakan penegasan bahwa kedudukan piutang pajak adalah memiliki kedudukan yang istimewa dalam pemenuhannya. UU Kepailitan sendiri tidak membatasi bahwa utang yang dapat diajukan dalam permohonan pernyataan pailit hanyalah utang yang bersumber dari perjanjian utang piutang saja. Hanya ditegaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, bahwa yang dimaksud dengan utang adalah termasuk utang pokok dan bunganya. Penjelasan pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa sumber utang tersebut haruslah perjanjian utang piutang saja. Terlebih lagi, tagihan utang pajak apabila tagihan tersebut telah jatuh tempo, maka dapat menimbulkan bunga dan denda. Sehingga tagihan pajak seharusnya termasuk dalam utang yang dimaksud pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Apapun sumber yang mendasari timbulnya utang tersebut, selama bentuk kewajibannya adalah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada kreditor, maka utang semacam itu dapat diajukan dalam permohonan pernyataan pailit. Lagipula telah secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

adanya perikatan yang memunculkan utang dapat timbul baik karena perjanjian maupun undang-undang. Oleh karenanya saya berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang serta pendirian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi adalah tidak tepat.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

a. Sekalipun Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak menyebutkan dengan jelas tentang utang yang dimaksud dalam permohonan pernyataan pailit, namun demikian vide Pasal 1233 KUHPerdata seharusnya pengertian utang dimaksud tidak ditafsirkan hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja. Melainkan seyogianya ditafsirkan meliputi pula kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada kreditor, yang timbul berdasarkan ketentuan undang-undang.

b. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan diajukannya Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak dalam permohonan pernyataan pailit vide Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 31 Mei 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015.K/N/1999 Tgl. 14 Juli 1999 (Kasasi), dalam membuat suatu penafsiran perihal utang yang dapat diajukan dalam permohonan pernyataan pailit, ternyata Majelis Hakim tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 1233 juncto 1137 KUHPerdata.

2. Saran

a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU kepailitan juncto Pasal 1233 KUHPerdata, maka seharusnya Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku Kreditor yang memiliki piutang terhadap wajib pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku diakui eksistensinya sebagai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap wajib pajak.

b. Guna menghindari berlarut-larutnya perbedaan pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi (Hakim dan Pengacara) dalam menyikapi pengertian utang dalam permohonan pernyataan pailit, maka seyogianya RUU Kepailitan juga mencantumkan pasal yang pada intinya menyebutkan bahwa Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku kreditor yang memiliki piutang terhadap wajib pajak, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap wajib pajak.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan atas Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang No. 16 Th. 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Th. 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 4 Th. 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 19 Th. 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peraturan Kepailitan, (terjemahan atas Faillisementsverordening. Staatsblad Th. 1905 No. 217 juncto Staatsblad Th. 1906 No. 348).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. BUKU-BUKU

Asikin, Zainal, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Cet. I, Rajawali, Jakarta, 1991.

Brotodihardjo, R. Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Edisi ke-3, Cet. XVIII, Eresco, Bandung, 1995.

Gunadi et. al., **Perpajakan**, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan-Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, Agustus, 2001.

Hadjon, Philipus M., et. al., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Cet. III, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Cet. I, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Juli, 2003.

Pudyatmoko, Y. Sri, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi, Yogyakarta, 2002.

Setiawan, Setu dan Eny Suprapti, **Perpajakan**, Bayu Media dan UMM Press, Cet. I, Malang, Desember, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy, **Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening juncto UU No. 4 Th. 1998)**. Pustaka Utama Grafiti, Cet. I, Jakarta, Desember, 2002.

Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit-Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Cet. I, Jakarta, April, 2003.

C. JURNAL, MAJALAH DAN MAKALAH

Hadjon, Philipus M., **Pengkajian Ilmu Hukum,** disampaikan pada Penataran dan Lokakarya Sehari "Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 22 Pebruari 1997.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, **Kualitas Putusan Pengadilan Niaga**, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 04, Jakarta, 2003.

Simanjuntak, Ricardo, **Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional,** Jurnal Hukum

Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 04, Jakarta, 2003.

Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, No. 205, Tahun XVIII, Jakarta, Oktober, 2002.

Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, No. 181, Tahun XVI, Jakarta, Oktober, 2000.

Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, No. 179, Tahun XVI, Jakarta, Agustus, 2000.

LAMPIRAN

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAMPIRAN A

PUTUSAN BADAN PERADILAN

KEPAILITAN :

PENGERTIAN HUKUM "HUTANG" DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Pemeriksaan Kasasi & Peninjauan Kembali

KASUS POSISI :

- PT. JAWA BARAT INDAH, suatu perusahaan Real Estate yang mengembangkan wilayah pemukiman di daerah Pluit, Jakarta Utara dengan membangun sejumlah satuan rumah susun dengan semua faselitas lingkungannya.
- Banyak orang yang berminat untuk membeli rumah susun yang dibangun oleh PT. Jawa Barat tersebut, antara lain : Sumeini O.R. dan Widyastuti.
- Kedua calon pembeli Rumah Susun tersebut telah menyetujui semua persyaratan yang dibuat oleh PT. Jawa Barat (Penjual) yaitu:
  - Harga satu rumah susun = Rp. 64.900.000,-
  - Uang muka 20% = Rp. 12.900.000,-
  - Sisa 80% - dibayar secara mengangsur/cicilan selama 20 bulan - 4% tiap bulan.
- Pada saat kedua calon pembeli telah membayar uang muka Rp. 12.900.000,- telah dibuat suatu "Perjanjian Pengikatan Jual-Beli", dengan persyaratan pada saat pembayaran dilunasi, maka Penjual PT. Jawa Barat Indah, berkewajiban untuk menyerahkan "Rumah susun" yang telah selesai dibangun kepada pembelinya.
- Kedua calon pembeli, Sumeini OR dan Widyastuti telah melunasi uang pembeliannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam "Perjanjian Pengikatan Jual-Beli". Namun, pihak Penjual Rumah Susun, PT. Jawa Barat Indah, **belum** menyerahkan rumah susun yang telah dilunasi pembayarannya oleh pembelinya, tersebut, dengan alasan pengembang PT. Jawa Barat tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sedang dibangun, **karena terjadinya krisis ekonomi - Tahun 1998**, pada hal rumah tersebut sudah harus diserahkan pada saat tersebut.
- Sebanyak 1715 konsumen mengalami nasib yang sama seperti : Sumeini dan Widyastuti yang telah membayar lunas uang pembeliannya namun PT. Jawa Barat Indah tidak/belum menyerahkan rumah susun yang dibelinya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Somasi dari para pembeli telah disampaikan kepada Penjual, namun PT. Jawa Barat Indah menjawab dengan **dalih,** "Karena ada krisis ekonomi" tahun 1998 menyebabkan PT. Jawa Barat tidak mampu lagi membangun rumah susun yang sudah dibayar lunas para pembelinya tersebut.
- Karena tidak ada penyelesaian, akhirnya calon pembeli rumah, Sumeini dan Widyastuti mengajukan permohonan kepada **Pengadilan Niaga** dengan tuntutan :
  1. Menyatakan PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan **pailit** dengan segala akibat hukumnya.
  2. Menunjuk BALAI HARTA PENINGGALAN sebagai Kurator dari Termohon PT. Jawa Barat Indah.
  3. Memerintahkan penyelesaian asset milik Termohon untuk melunasi **hutang** Termohon kepada para Pemohon.

PENGADILAN NIAGA :

- Dengan adanya permohonan Kepailitan yang diajukan oleh pemohon Sumeini OR dan Widyastuti pihak Termohon, PT. Jawa Barat Indah memberikan jawaban antara lain :
  - Termohon tidak mempunyai hutang uang kepada para Pemohon.
  - Termohon tidak dalam keadaan berhenti membayar.
- Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara ini, hanya Pengadilan Perdata yang bisa memutus perkara ini.
- Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1998 menentukan bahwa Debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta menyatakan pailit ..... dst.
- Hubungan hukum yang ada antara Debitur dengan Kreditur tersebut merupakan hubungan perikatan dalam bidang Hukum Harta Benda (vermogen recht). Ada kreditur yang berhak, ada Debitur yang berkewajiban, ada objeknya yang tertentu pula, sehingga menimbulkan suatu **utang**.
- Dalam fakta hukum dari kasus ini terbukti bahwa pengembang perumahan - PT. Jawa Barat Indah sebagai penjual, belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 8 dari "Perjanjian Pengikatan Jual-Beli", dengan demikian, maka Debitur telah mempunyai **hutang** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Kreditur, para pemohon, sebagai pembeli Rumah telah menegur (Somasi) kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan rumah yang dibelinya. Namun pihak Debitur, PT. Jawa Barat Indah, penjual, menyatakan kepada Kreditur, bahwa ia tidak mampu melanjutkan pembangunan rumah susun LAGUNA PLUIT, sehingga tidak dapat menyerahkannya kepada para pembeli, baik kepada para Pemohon maupun kepada 1715 orang konsumen lainnya. Hal yang demikian ini bukan kesalahan Debitur, melainkan karena adanya akibat **terjadinya krisis ekonomi 1998,** suatu keadaan memaksa/**force majeur** bagi Debitur sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut.
- Menurut Majelis, kenaikan harga barang yang diakibatkan oleh krisis ekonomi Indonesia, tidak dapat dijadikan alasan bagi Debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya, karena hal itu sudah menjadi bagian dari resiko yang harus dipikul oleh Debitur sebagai seorang Pengembang Perumahan/Pengusaha yang sebelumnya sudah harus diperhitungkan.
- Force Majeur yang didalilkan oleh Debitur tersebut bukan merupakan kedaan memaksa, akan tetapi merupakan **"resiko"** yang harus dipikul oleh Debitur sebagai Pengusaha kepada para pemohon, karena itu, merupakan **utang** Debitur kepada Kreditur dalam hal ini para Pemohon.
- Bahwa jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 UU No.4/tahun 1998, menjadikan alasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Debitur PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan **pailit.**
- Karena terbukti bahwa Debitur dinyatakan pailit, maka menurut pasal 90 UU No.4/1998, seluruh harta kekayaan Debitur berada dalam sitaan umum.
- Mengingat pasal 1244 jo pasal 1245 KUH Perdata jo pasal 1 ayat 1 jis pasal 2 dan 28 (1) dan pasal 281 (1) s/d 284 (1) UU No. 4 tahun 1998, tentang Kepailitan, akhirnya majelis Hakim memberi putusan:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
  2. Menyatakan PT. Jawa Barat Indah - **PAILIT.**
  3. Dst.....dst.....dst.....

MAHKAMAH AGUNG RI (Pemeriksaan Kasasi) :

- PT. Jawa Barat menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam perkara ini.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan yuridis yang intisarinya sebagai berikut :
- bahwa UU No.4 tahun 1998, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan **"utang"**. Menurut Majelis yang dimaksud dengan "utang" adalah hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian/perikatan atau Undang-undang, tidak hanya kewajiban Debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari Kreditur menerima pembayaran.
- Dalam perjanjian jual-beli dalam perkara ini, Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai **kreditur**, sedangkan pihak lain yang berkewajiban wajib memenuhi prestasi, berkedudukan sebagai **Debitur**.
- bahwa jatuh tempo Termohon melaksanakan kewajibannya, telah ditetapkan dalam pasal 8 yaitu : **Januari 1998**, yang pada waktu itu belum terjadi gejala krisis moneter dan belum ada krisis ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia baru terjadi pada **bulan Mei 1998**. Gejolak krisis moneter merupakan resiko dari perdagangan,
- Dengan alasan ini, Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya **Force majeur** yang dijadikan alasan oleh Debitur, untuk menyatakan bahwa **utang belum jatuh tempo** adalah **tidak benar**.
- Berdasar atas pertimbangan yuridis diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan **MENOLAK** permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon **PT. Jawa Barat Indah.**

MAHKAMAH AGUNG RI (Pemeriksaan Peninjauan Kembali)

- PT. Jawa Barat Indah, **menolak** putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut diatas, dan selanjutnya mohon pemeriksaan "Peninjauan Kembali" atas putusan kasasi tersebut.
- Majelis Mahkamah Agung dalam **"putusan Peninjauan Kembali"** menilai bahwa putusan Pengadilan Niaga yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah melakukan **"kesalahan berat" dalam menerapkan hukum**, dalam hal ini, penerapan pasal 1 (1). Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/ tahun 1998 jo UU No. 4/1998 dengan menyatakan bahwa: **pengertian "Utang"** didalam pasal tersebut, disamping **uang**, meliputi juga : **barang dan jasa.**
- Menurut pasal 1 Peraturan tersebut jo UU No. 4/1998, dengan tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan UU tersebut, adalah **utang pokok atau bunganya.**

- Dengan digunakannya terminologi **"Utang Pokok atau bunganya"**, jelas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan **"Utang"** disini adalah dalam kaitannya dengan : hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (verbentenis) pada umumnya seperti : jual-beli; sewa-menyewa .....dst.
- Hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini, adalah merupakan hubungan perikatan jual-beli Apartemen yang di bangun oleh Termohon pailit sebagai **penjual** dan Pemohon pailit sebagai **pembelinya.**
- Karena penjual **tidak** memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan satuan rumah susun, meskipun pembeli telah membayar lunas, maka yang terjadi adalah perbuatan **"ingkar janji" atau "wanprestasi"** yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, **"Hakim Perdata".**
- Akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili permohonan **"pemeriksaan Peninjauan Kembali"** (P.K) memberi putusan sebagai berikut :

  Mengadili :

  - **Mengabulkan** permohonan **"Peninjauan Kembali"** yang diajukan oleh PT. JAWA BARAT INDAH
  - **Membatalkan putusan Mahkamah Agung** tanggal 9 Maret 1999 No. 040 K/N/1999 jo putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Januari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

  Mengadili Sendiri :

  - **Menolak** permohonan Pailit para Kreditur.
  - Dst.....dst.....dst.....

CATATAN :

- Dari putusan "Majelis Peninjauan Kembali" tersebut diatas dapat diangkat **"Abstrak Hukum"** sebagai berikut :
- Pengertian hukum **"Utang"** dalam pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/tahun 1998 jo Undang-undang No. 4/tahun 1998 adalah : "Utang dalam kaitan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (verbentenis) pada umumnya, seperti : jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Hubungan hukum yang terjadi dalam perkara tersebut diatas, adalah hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang kemudian menciptakan hubungan hukum hutang-piutang/ hubungan debitur dengan kreditur, dalam arti, penjual berkewajiban menyerahkan Apartemen kepada pembeli yang berkewajiban pula membayar harga pembeliannya. Karena Penjual tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadilah perbuatan **"ingkar janji/ wanprestasi"**, yang dapat jadi dasar untuk mengajukan gugatan dimuka **Hakim Perdata**, dan bukan dengan mengajukan permohonan Kepailitan ke Hakim Niaga.
- Demikian catatan dari kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**
  No. 27/Pailit/1998/PN.NIAGA/Jkt.Pst, tanggal 12 Januari 1999
- **Mahkamah Agung RI (Pemeriksaan kasasi)**
  No. 04.K/N/1999, tanggal 3 Maret 1999

  Majelis terdiri para Hakim Agung : **J. Djohansjah, SH**, selaku Ketua Majelis dengan anggauta : **Soekirno, SH dan Ny. Hj. Marnis Kahar, SH serta Panitera Pengganti : Rahmi Mulyati, SH.**
- **Mahkamah Agung RI (Pemeriksaan Peninjauan Kembali)**
  No. 05.PK/N/1999, tanggal 14 Mei 1999

  Majelis terdiri dari : **Sarwata, SH**, Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis didampingi anggauta Hakim Agung : TH. **Ketut Suraputra, SH** Waki! Ketua Mahkamah Agung dan **Zakir, SH**, Ketua Muda serta Panitera Pengganti **Ny. Andrini Nurdin, SH.**

PENGADILAN NIAGA

PUTUSAN

Nomor : 27/Pailit/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara permohonan pernyataan Pailit dari :

SUMEINI OMAR SANDJAYA, Beralamat di Jalan Rusun Pluit MD.301, Jakarta Utara

WIDYASTUTI, Beralamat di Jalan Ir. Sutami II/31, Giri Puro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAD NUR, SH, MARLIANUS RUSLI, SH, METIAWATI, SH, dan MUGI HASTUTI, SH.** dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum TIGANA, beralamat di Gedung Lina, lantai 5 No. 503 B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta Selatan 1290, berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 1. dari Pemohon I No.038/SK/PK/TGN/XII/98 tertanggal 1 Desember 1998 2. dariPemohon II No.039/SK/PK/TGN/XII/98 tertanggal 1 Desember 1998 yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON (PARA KREDITUR);**

Yang memohon pernyataan pailit terhadap :

PT. JAWA BARAT INDAH, Berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan No.11, Jakarta Utara, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **GUNAWAN NANUNG,SH & REKAN** yang berkantor di Jalan Daan Mogot No. 346-348. Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Januari 1999 selanjutnya disebut sebagai **DEBITUR;**

- Telah membaca permohonan Para Pemohon:
- Telah mendengar Para Pemohon dan Debitur;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-Surat bukti dan Surat-Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 08 Desember 1998 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor Register Perkara : 27/Pailit/1998/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 22 Desember 1998 mengemukakan permohonannya yang berisi hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995, TERMOHON sebagai sebuah Perusahaan Pengembang Perumahan dan Apartemen bermaksud untuk membangun Satuan Rumah Susun

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

diatas sebidang tanah dibawah Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit DKI Jakarta seluas ± 22.000 M3, yang terletak dan setempat dikenal sebagai Apartemen LAGUNA PLUIT, Pluit Timur Blok MM, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

2. Bahwa sebelum Apartemen ini dimulai pembangunannya, TERMOHON terlebih dahulu telah memasarkan dan menawarkan kepada masyarakat luas yang berminat untuk membeli Satuan Rumah Susun dengan segala fasilitas yang diperlukan sesuai dengan proposal yang telah diedarkan oleh TERMOHON serta dengan segala persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pengembang, yang pada akhirnya PARA PEMOHON berminat untuk membelinya;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan TERMOHON, PARA PEMOHON sebelum menandatangani "Perjanjian Pengikatan Jual Beli" telah menyetorkan pembayaran uang muka, masing-masing sebesar Rp.12.900.000,(dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari harga jual sebesar Rp.64.900.000 - (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ; (Bukti P-1 dan P-2) .

4. Bahwa kemudian pada bulan Desember 1995 PARA PEMOHON dan TERMOHON telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimana ditentukan PARA PEMOHON akan mencicil sisa pembayaran yang 80% (delapan puluh persen) selama 20 (dua puluh) bulan sebesar 4% (empat persen) setiap bulan dan akhirnya pada bulan Juni 1997 PARA PEMOHON telah melunasi pembayaran. SUMEINI OMAR SANDJAYA sebesar Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan WIDYASTUTI sebesar 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa ada keterlambatan pembayaran sama sekali total pembayaran seluruhnya Rp.129.800.000.(seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); (Bukti P-5. P-6. P-7 dan P-8).

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli bulan Desember tahun 1995, TERMOHON akan menyerahkan Obyek Perjanjian/Satuan Rumah Susun yang telah dibayar Lunas oleh PARA TERMOHON tersebut selambat-lambatnya pada **bulan Januari 1998**;

6. Bahwa akan tetapi sampai dengan Permohonan ini diajukan belum ada tanda-tanda TERMOHON akan menyerahkan Obyek Perjanjian tersebut kepada PARA PEMOHON sebagai Para Kreditur yang telah mempunyai andil dalam membiayai pembangunan Apartemen yang dijanjikan TERMOHON selaku Debitur dan TERMOHON juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 Kreditur lainnya sebagaimana dinyatakan oleh TERMOHON dalam suratnya kepada PEMOHON tanggal 14 Oktober 1998 yang belum dapat direalisasikan sampai saat ini :

   (Bukti P-9) ;

7. Bahwa sebelum PARA PEMOHON mengajukan Permohonan ini kehadapan Pengadilan Niaga, PEMOHON sebelumnya telah menyampaikan Somasi/Teguran masing-masing melalui surat :

   Surat No. 031/TGN/X/98 tanggal 14 Oktober 1998.

   Surat No. 035/TGN/XI/98 tanggal 14 Nopember 1998.

   (Bukti P-10 dan P-11).

8. Bahwa terhadap kedua Somasi/Teguran PEMOHON diatas yang pada intinya meminta agar TERMOHON dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Ganti Rugi kepada PEMOHON sebesar 1%o (satu permil) setiap hari sesuai dengan Pasal 9 Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sama sekali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak TERMOHON, dan bahkan dalam surat Jawaban No.265/JBI/Srt/XI/98 tanggal 14 Oktober 1998 TERMOHON dengan tegas menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut dengan alasan bukan merupakan kelalaian TERMOHON semata. (Vide bukti P No.9).

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas jelas dan nyata-nyata bahwa TERMOHON tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada PARA PEMOHON selaku Kreditur, termasuk untuk membayar ganti rugi sebesar 1%o (satu permil) per hari pun TERMOHON sudah tidak sanggup, maka sangat cukup alasan menurut Hukum bagi TERMOHON untuk dinyatakan dalam keadaan Pailit;

10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak lagi mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada PARA PEMOHON untuk menyerahkan Obyek Perjanjian pada waktu yang ditentukan atau waktu jatuh tempo, maka pada saat yang sama TERMOHON berkewajiban/berhutang Untuk mengembalikan semua dana yang telah disetorkan lunas oleh PARA PEMOHON berikut semua kerugian yang diderita PARA PEMOHON selaku Para Kreditur :

11. Bahwa untuk pengembalian dana yang telah disetorkan oleh PARA PEMOHON kepada TERMOHON beserta kerugian PARA PEMOHON tersebut kiranya Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan/atau barang-barang milik TERMOHON antara lain berupa :

    - Sebidang tanah dibawah Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit DKI Jakarta seluas 22.000 M3. setempat dikenal dengan Apartemen LAGUNA PLUIT, Pluit Timur Blok MM, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
    - Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di dan setempat dikenal umum dengan Jalan Blok X No 33. Kelurahan Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. kiranya berkenan mengabulkan pemrohonan PARA PEMOHON dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya ;
- Menyatakan TERMOHON PT. JAWA BARAT INDAH dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Balai Harta Peninggalan yang berwenang sebagai Kurator dari TERMOHON P.T. JAWA BARAT INDAH tersebut ;
- Memerintahkan penyelesaian asset atau harta kekayaan milik TERMOHON untuk melunasi hutang TERMOHON kepada PARA PEMOHON/Kreditur;
- Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang terbit dari perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang, bahwa jika tanggapan Debitur tersebut dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-9, maka Debitur pada dasarnya mengakui tidak menyerahkan objek perjanjian walau sudah Jatuh tempo pada bulan Januari 1998 berdasarkan perjanjian pengikatan Jual-beli namun tidak diserahkan Januari 1998 oleh adanya krisis moneter. adapun tanggapan Debitur tentang kewenangan Pengadilan Negeri Niaga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanggapan Debitur tersebut tidak beralasan oleh karena berdasarkan bukti P-9 pada dasarnya mengakui telah mempunyai utang pada Pemohon 1 dan Pemohon 2. utang mana telah Jatuh tempo dan dapat dibayar, berarti secara implisit Debitur mengakui kewenangan Pengadilan Negeri Niaga ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh debitur oleh karena tidak ada kaitannya langsung dengan Para Pemohon, disamping itu dari bukti-bukti T-2 dan T-3 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang mengenai alat bukti surat maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti ini, sedangkan bukti T-4a dan T-4b malahan memperkuat bukti P-13:

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.4/1998 menentukan bahwa Debitur yang mempunyai dua Kreditur atau lebih dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah Jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit baik atas Permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditur ;

Menimbang, bahwa hubungan yang ada antara Debitur dengan Kreditur sebagaimana tersebut diatas merupakan hubungan perikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (Vermogen Recht) antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu (Kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya (Debitur), objeknya tertentu dan subyeknyapun tertentu pula dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut UTANG, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang terhadap orang lain baik itu berupa uang, barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon 1 diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Debitur Pemohon 1 telah menyetor uang muka sebesar Rp.12.980.000 - (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 20% dari harga rumah susun Laguna Pluit Blok MM Menara B 15-22 type 37 m2 termasuk 10% Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 1 Desember 1995 sedangkan sisanya dicicil sebanyak 20 tahap, masing-masing Rp.2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon 1 diperolah fakta hukum bahwa Pemohon 1 setelah membayar uang muka, maka pada tanggal 5 Desember 1995 telah menanda tangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Debitur selaku pihak pengembang hal mana sesuai dengan isi pasal 3 sub a, b1 dan b2 dari perjanjian pengikatan jual beli dimaksud :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dikaitkan dengan bukti P-7 dan bukti P-3 (khususnya Pasal 8) yang diajukan oleh Pemohon 1 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon 1 telah mematuhi isi perjanjian pengikatan jual beli dimaksud dengan cara melunasi semua cicilan pembayaran rumah susun yang dibeli Pemohon 1 pada tanggal 13 November 1998 (Vide bukti P-5) berikut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Vide bukti P-7) akan tetapi hingga saat Pemohon 1 beserta Pemohon 2 mengajukan permohonan ini ternyata Debitur selaku pengembang belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 8 dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud, hingga demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa benar Debitur telah mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon 1 sebagai Kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon 2 dalam permohonan ini diperolah fakta hukum sebelum menanda tangani perjanjian pengikatan jual beli Debitur, Pemohon 2 telah menyetor uang muka sebesar Rp.12.980.000,- (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 20% dari harga rumah susun/ apartemen Laguna Pluit Blok MM Menara B 08-30 Type 27 M2, termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% pada tanggal 1 Desember 1995 sedangkan sisanya akan dicicil dalam 20 tahap, masing-masing sebesar Rp.2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon 2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon 2 setelah membayar uang muka sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 9 Desember 1995 telah menanda tangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Debitur selaku pengembang sesuai dengan Pasal 3 Sub a, b1 dan b2 dari perjanjian pengikatan jual beli dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan bukti P-8 dan bukti P-4 (khususnya Pasal 8) yang diajukan oleh Pemohon 2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon 2 telah mematuhi isi perjanjian pengikatan jual-beli dimaksud, yaitu dengan cara melunasi semua cicilan pembayaran rumah susun yang dibelinya pada tanggal 31 Juli 1995 (Vide bukti P-6) beserta Pajak Pertambahan Nilainya sebesar 10% (Vide bukti P-8) akan tetapi hingga saat Pemohon 2 bersama Pemohon 1 mengajukan permohonan ini ternyata Debitur selaku pengembang belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 8 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud hingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa benar Debitur telah mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon 2 sebagai Kreditur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitur belum juga memenuhi kewajibannya pada Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 8 dari perjanjian pengikatan jual beli, diatas maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan 3 (tiga) kali penegoran/somasi melalui surat yang dibuat oleh kuasa Para Pemohon (Pemohon 1 dan Pemohon 2) masing-masing bertanggal 6 Oktober 1998 14 Oktober 1998 dan tanggal 14 November 1998 (Vide bukti P-10 dan P-11) akan tetapi Debitur hanya satu kali menjawabnya, yaitu untak surat somasi tanggal 6 Oktober 1998 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Debitur tidak mampu melanjutkan pembangunan rumah susun Laguna Pluit hingga karenanya tidak dapat menyerahkannya pada para konsumennya, baik Para Pemohon maupun 1715 konsumen lainnya bukan semata-mata kesalahan Debitur akan tetapi terlebih lagi akibat situasi perekonomian Indonesia yang sulit saat ini sebagai alasan keadaan memaksa/Overmacht/Force Majeur bagi Debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan juga menolak membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dari bukti P-3 maupun bukti P-4 (Vide bukti P- 9, P-12 dan P-13), hal mana memberikan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Debitur mengakui telah mempunyai utang pada Pemohon 1 dan Pemohon 2, utang mana telah jatuh tempo dan dapat dibayar;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang bahwa pada hari sidang Pertama yang ditetapkan (Selasa tanggal 5 Januari 1999) Debitur/Termohon tidak nampak hadir dipersidangan, sehingga Panggilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah diulangi lagi untuk hari sidang kedua (Hari Jum'at tanggal 8 Januari 1999) pada hari sidang mana telah hadir kuasa hukum Debitur/Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 8 Januari 1999 Debitur hadir yang diwakili oleh kuasa hukumnya GUNAWAN NANUNG, SH dari Kantor Hukum GUNAWAN NANUNG & REKAN berkedudukan di Jalan Daan Mogot No. 346-348, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasanya tanggal 7 Januari 1999 akan tetapi tidak menyerahkan tanggapannya dan pada hari persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 11 Januari 1999 Debitur telah memberikan tanggapannya dengan surat yang ditandatangani oleh GUNAWAN NANUNG. SH. yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para pemohon dengan alasan, bahwa :

- Antara Debitur/Termohon dengan Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Hukum Utang-piutang;
- Termohon tidak dalam keadaan berhenti membayar;
- Bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menangani permasalahan ini, hanya Pengadilan Perdata yang bisa memutuskan permasalahan ini;

Tanggapan Debitur/Termohon selengkapnya ditunjuk kepada surat tanggapan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, PARA PEMOHON telah melampirkan surat-sura bukti berupa :

1. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 1 Desember 1995. a/n Sumeini Omar Sandjaja (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 1 Desember 1995. a/n Widyastuti. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-2);
3. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 5 Desember 1995 a/n Sumeini Omar. S. (sesuai dengan Asli) . (Bukti P-3).
4. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Desember 1995, a/n Widyastuti. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kwitansi Pelunasan tanggal 13 Nopember 1997. a/n Sumeini Omar, S. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-5) :
6. Fotocopy Kwitansi Pelunasan tanggal 31 Juli 1997, a/n Widyastuti. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kwitansi Pelunasan PPN 10% tanggal 13 Nopember 1997. a/n Sumeini Omar S. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kwitansi Pelunasan PPN 10% tanggal 31 Juli 1997, a/n Widyastuti. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-8 :
9. Fotocopy Surat PT. JAWA BARAT INDAH No. 262/JBI/Srt/X/98 tanggal 14 Oktober 1998. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Somasi Tegoran Pemohon No.03 1/TGN/X/98 tanggal 14 Oktober 1998. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-10);
11. Fotocopy Surat Somasi/Tegoran Pemohon No.035/TGN/XI/98 tanggal 14 Nopember 1998. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-11);
12. Fotocopy Brosur Rencana Pembangunan Rusun LAGUNA PLUIT. (Sesuai dengan Aslil. (Bukti P-12/Tambahan);
13. 1 (satul lembar Foto Pembangunan Rusun LAGUNA PLUIT yang telah terhenti hingga saat ini. (Bukti P-13 / Tambahan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 1998 yang telah memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut telah mendapatkan No.Reg.27/Pailit/1998/JKT.PST;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 281 ayat 1 sampai degan ayat 3 serta Pasal 284 ayat 1 dari Undang-Undang No.4/1998 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari permohonan Para Pemohon ini pada pokoknya adalah adanya utang Debitur pada Para Pemohon yang dalam hal ini merupakan Kreditur yang telah melunasi seluruh cicilan pembayaran unit Rumah Susun/Apartemen Laguna Pluit yang dipesan oleh masing-masing pemohon pada tanggal 31 Juli 1998 (bagi Pemohon 1) dan tanggal 13 November 1998 (bagi Pemohon 2) yang menurut perjanjian pengikatan jual beli yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pemohon harus telah diserahkan Debitur pada Para Pemohon pada bulan Januari 1998 (atau dengan kata lain utang Debitur pada Para Pemohon telah Jatuh tempo pada bulan Januari 1998), namun hingga saat Pemohon ini diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Niaga ini Debitur selaku pengembang belum juga menyerahkan Unit Apartemen dimaksud dengan alasan keadaan memaksa/Overmacht/Force Majeur dan tidak pula mau membayar ganti rugi sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli dimaksud dan Para Pemohon mohon agar Debitur dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P-13, sedangkan Debitur juga mengajukan bertanda T-1 sampai dengan T-4 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari permohonan Para Pemohon ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu akan tanggapan dari Debitur tertanggal 11 Januari 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : 1. Debitur bukanlah sebagai Debitur. 2. Debitur tidak berada dalam keadaan berhenti membayar akan tetapi terlambat menyerahkan Apartemen Laguna Pluit pada Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena adanya Force Majeur : 3. Yang terjadi antara Para Pemohon (Pemohon 1 dan Pemohon 2) adalah masalah Wanprestasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Perdata oleh karena itu Pengadilan Niaga tak berwenang mengadili perkara ini ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon 1 maupun Pemohon 2 melalui kuasa hukumnya maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan memaksa/Overmacht/Force Majeur yang dikemukakan Debitur dalam suratnya tertanggal 14 Oktober 1998 dapat dijadikan alasan baginya untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perianjian pengikatan jual beli dengan Para Pemohon, baik Pemohon 1 maupun Pemohon 2 atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPdt dan Pasal 1245 KUHPdt dapat disimpulkan bahwa konsep keadaan memaksa dalam hukum perikatan pada azaznya berkenaan dengan masalah dalam keadaan apa saja hukum membenarkan Debitur (sekalipun tidak terlambat memenuhi kewajibannya) tidak memenuhi kewajibannya dan tidak pula dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya maupun bunga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dihubungkan dengan doktrin hukum yang menyangkut keadaan memaksa baik yang bersifat obyektif maupun yang bersifat subyektif akan diperoleh kesimpulan bahwa unsur kesalahan, erat kaitannya dengan unsur resiko, sehingga jika hal ini dihubungkan dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan Para Pemohon ini, bukti-bukti surat yang diajukan maupun fakta-fakta hukum yang dapat diperoleh daripadanya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa keadaan memaksa dalam hal ini adalah adanya kenaikan harga yang mengakibatkan keadaan perekonomian Indonesia menjadi sulit sebagaimana didalilkan oleh Debitur tidak dapat dijadikan alasan bagi Debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya oleh karena hal itu sudah menjadi bagian dari resiko yang harus dipikul oleh Debitur sebagai seorang pengembang/pengusaha, resiko mana/kemungkinan untuk tidak dapat dijalankannya suatu kewajiban seharusnya sudah dapat diperhitungkan oleh Debitur/pengusaha sebelumnya jika hingga dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Force Majeur sebagaimana didalilkan Debitur bukanlah Force Majeur atau keadaan memaksa akan tetapi merupakan resiko yang harus dipikul oleh Debitur sebagai pengembang pada Pemohon 1 dan Pemohon 2 jadi merupakan utang Debitur pada Kreditur, dalam hal ini Para Pemohon;

Menimbang, bahwa jika hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.4 / 1998 menjadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Debitur berada dalam keadaan Pailit ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Pemohon oleh karena Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan/mengajukan bukti yang mendukung bagi alasan permohonan sita jaminan dan tidak pula memenuhi persyaratan bagi pengajuan sita jaminan dalam permohonan kepailitan sebagai dimaksud Pasal 7 Undang-Undang No.4 tahun 1998 menjadikan alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan sita jaminan ini karenanya patut kiranya permohonan sita jaminan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas oleh karena telah terbukti bahwa Debitur dinyatakan Pailit maka berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang No.4/1998 seluruh harta kekayaan Debitur berada dalam sitaan umum,

Menimbang, bahwa mengenai masalah keinginan Para Pemohon agar Debitur mengembalikan semua uang yang telah disetorkan dan masalah ganti rugi akan dibayar kemudian dari budel pailit setelah diadakan rapat verifikasi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Debitur berada dalam kedaan Pailit dalam amar putusan ini maka Debitur tidak lagi berhak berbuat bebas atas hartanya yang sejak saat putusan ini diucapkan menjadi budel/harta pailit sebagaimana diatur Pasal 22 Undang-Undang No.4/1998 oleh karena itu perlu ditunjuk seorang Hakim pengawas oleh Majelis Hakim dan mengangkat seorang kurator yaitu BHP DKI Jakarta sebagaimana dimohonkan Para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa dan biaya bagi BHP telah diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI No.02-UM.01.06 tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993, maka Majelis Hakim berpedoman pada keputusan tersebut;

Mengingat Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdt, Pasal 1 ayat 1 jis Pasal 2 jis Pasal 28 ayat 1 dan 2 jis Pasal 281 ayat 1 sampai dengan 284 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan PT. JAWA BARAT INDAH tersebut diatas Pailit;
- Menunjuk HIRMAN PURWANASUMA, SH. Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat BHP DKI Jakarta Jalan MT. Haryono No. 24 Jakarta Timur selaku kurator;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa dan biaya bagi kurator BHP Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.0.2-UM.01.06 tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hari SELASA tanggal 12 JANUARI 1999 oleh kami : Ny. **NUR ASLAM BUSTAMAN, SH** selaku Ketua Majelis, **SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH** dan **TJAHJONO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 13 JANUARI 1999** dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAHDI, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Debitur.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

MAHKAMAH AGUNG RI.

P U T U S A N

No. 04 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. JAWA BARAT INDAH, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Selatan 11, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Nanung, SH dan Rekan, advokat dan pengacara, beralamat di Jalan Daan Mogot 346-348, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Debitur ;

m e l a w a n

I. **SUMEINI OMAR SANDJAYA,** berkedudukan di Jalan Rusun Pluit MD.301, Jakarta Utara ;

II. **WIDYASTUTI,** berkedudukan di Jalan Ir. Sutami II/31, Giri Puro, Wonogiri, Jawa Tengah ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlianus Rusli, SH dan Metiawati, SH pengacara dan Konsultan Hukum Tigana, beralamat di Gedung Lina lantai 5 No. 503 B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B- 7, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 1999, sebagai Termohon Kasasi I dan II/Para Pemohon/Para Kreditur ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dan II sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pailit dimuka Persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil :

bahwa tahun 1995, Termohon yaitu sebuah Perusahaan Pengembang Perumahan dan Apartemen bermaksud membangun satuan rumah susun diatas tanah dibawah Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas lebih kurang 22.000 M3 terletak dan dikenal sebagai Apartemen Laguna Pluit, Pluit Timur Blok MM, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

bahwa sebelum dimulai pembangunan, Termohon memasarkan dan menawarkan kepada masyarakat termasuk kepada Para Pemohon untuk membeli satuan rumah susun dengan segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon ;

bahwa Para Pemohon sebelum menanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sesuai dengan ketentuan Termohon, telah menyetor pembayaran uang muka masing-masing sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 20% dari harga jual sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-1 dan P-2) ;

bahwa bulan Desember 1995 Para Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual beli, dimana ditentukan Para Pemohon mencicil sisa pembayaran yang 80% selama 20 bulan, bunga 4% setiap bulan dan bulan Juni 1997 Para Pemohon telah melunasi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa ada keterlambatan, dan total pembayaran seluruhnya Rp.129.800.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

bahwa sesuai pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pengikatan Jual beli bulan Desember 1995, Termohon akan menyerahkan obyek perjanjian selambatnya bulan Januari 1998 ;

bahwa sampai permohonan ini diajukan Termohon belum menyerahkan obyek perjanjian kepada Para Pemohon sebagai para kreditur yang mempunyai andil dan membiayai pembangunan Apartemen yang dijanjikan Termohon selaku debitur, disamping itu Termohon juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 kreditur lainnya (bukti P-9) ;

bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah menyampaikan Somasi/Tegoran (bukti P-10 dan P-11), yang intinya meminta agar Termohon memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon sebesar 1% setiap hari sesuai pasal 9 Surat Perjanjian, hal ini tidak mendapat tanggapan dari Termohon bahkan dalam surat jawaban Termohon tanggal 14 Oktober 1998 (bukti P-9) menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi dengan alasan bukan merupakan kelalaian Termohon semata ;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas Termohon tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada Para Pemohon selaku kreditur, termasuk membayar ganti rugi, maka cukup alasan Termohon untuk dinyatakan pailit ;

bahwa karena Termohon tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada Para Pemohon untuk menyerahkan obyek Perjanjian pada waktu yang ditentukan atau waktu jatuh tempo, maka pada saat yang sama Termohon berkewajiban/berhutang untuk mengembalikan semua dana yang telah disetorkan oleh Para Pemohon berikut kerugian yang diderita Para Pemohon selaku kreditur ;

bahwa untuk menjamin pengembalian dana yang telah disetorkan Para Pemohon kepada Termohon kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan atau barang-barang milik Termohon seperti tersebut dalam permohonan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan Termohon PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- Menunjuk Balai Harta Peninggalan yang berwenang sebagai Kurator dari Termohon PT. Jawa Barat Indah tersebut ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

MAHKAMAH AGUNG RI.

P U T U S A N

No. 04 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. JAWA BARAT INDAH, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Selatan 11, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Nanung, SH dan Rekan, advokat dan pengacara, beralamat di Jalan Daan Mogot 346-348, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Debitur ;

m e l a w a n

I. **SUMEINI OMAR SANDJAYA,** berkedudukan di Jalan Rusun Pluit MD.301, Jakarta Utara ;

II. **WIDYASTUTI,** berkedudukan di Jalan Ir. Sutami II/31, Giri Puro, Wonogiri, Jawa Tengah ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlianus Rusli, SH dan Metiawati, SH pengacara dan Konsultan Hukum Tigana, beralamat di Gedung Lina lantai 5 No. 503 B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B- 7, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 1999, sebagai Termohon Kasasi I dan II/Para Pemohon/Para Kreditur ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dan II sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pailit dimuka Persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil :

bahwa tahun 1995, Termohon yaitu sebuah Perusahaan Pengembang Perumahan dan Apartemen bermaksud membangun satuan rumah susun diatas tanah dibawah Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas lebih kurang 22.000 M3 terletak dan dikenal sebagai Apartemen Laguna Pluit, Pluit Timur Blok MM, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

bahwa sebelum dimulai pembangunan, Termohon memasarkan dan menawarkan kepada masyarakat termasuk kepada Para Pemohon untuk membeli satuan rumah susun dengan segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon ;

bahwa Para Pemohon sebelum menanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sesuai dengan ketentuan Termohon, telah menyetor pembayaran uang muka masing-masing sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 20% dari harga jual sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-1 dan P-2) ;

bahwa bulan Desember 1995 Para Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual beli, dimana ditentukan Para Pemohon mencicil sisa pembayaran yang 80% selama 20 bulan, bunga 4% setiap bulan dan bulan Juni 1997 Para Pemohon telah melunasi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa ada keterlambatan, dan total pembayaran seluruhnya Rp.129.800.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

bahwa sesuai pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pengikatan Jual beli bulan Desember 1995, Termohon akan menyerahkan obyek perjanjian selambatnya bulan Januari 1998 ;

bahwa sampai permohonan ini diajukan Termohon belum menyerahkan obyek perjanjian kepada Para Pemohon sebagai para kreditur yang mempunyai andil dan membiayai pembangunan Apartemen yang dijanjikan Termohon selaku debitur, disamping itu Termohon juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 kreditur lainnya (bukti P-9) ;

bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah menyampaikan Somasi/Tegoran (bukti P-10 dan P-11), yang intinya meminta agar Termohon memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon sebesar 1% setiap hari sesuai pasal 9 Surat Perjanjian, hal ini tidak mendapat tanggapan dari Termohon bahkan dalam surat jawaban Termohon tanggal 14 Oktober 1998 (bukti P-9) menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi dengan alasan bukan merupakan kelalaian Termohon semata ;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas Termohon tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada Para Pemohon selaku kreditur, termasuk membayar ganti rugi, maka cukup alasan Termohon untuk dinyatakan pailit ;

bahwa karena Termohon tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada Para Pemohon untuk menyerahkan obyek Perjanjian pada waktu yang ditentukan atau waktu jatuh tempo, maka pada saat yang sama Termohon berkewajiban/berhutang untuk mengembalikan semua dana yang telah disetorkan oleh Para Pemohon berikut kerugian yang diderita Para Pemohon selaku kreditur ;

bahwa untuk menjamin pengembalian dana yang telah disetorkan Para Pemohon kepada Termohon kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan atau barang-barang milik Termohon seperti tersebut dalam permohonan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan Termohon PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- Menunjuk Balai Harta Peninggalan yang berwenang sebagai Kurator dari Termohon PT. Jawa Barat Indah tersebut ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Memerintahkan penyelesaian asset atau harta kekayaan milik Termohon untuk melunasi hutang Termohon kepada Para Pemohon/Kreditur ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang terbit dari perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan**, yaitu putusan tanggal 13 Januari 1999 No.27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;**
- Menyatakan PT. JAWA BARAT INDAH tersebut diatas **pailit ;**
- Menunjuk HIRMAN PURWANASUMA, SH. Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
- Mengangkat BHP DKI Jakarta Jalan MT. Haryono No.2 4 Jakarta Timur selaku kurator ;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa dan biaya bagi kurator BHP Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.0.2-UM.01.06 tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993 ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 13 Januari 1999 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Januari 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.01/KAS/PAILIT/1999/ PN.NIAGA/JKT.PST. jo. No.27/PAILIT/1998/PN.NIAGA/ JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 1999 hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon/Para Kreditur yang pada tanggal 21 Januari 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya** tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Niaga telah melampaui batas wewenangnya karena Pengadilan Niaga dalam putusan halaman 7 telah memberikan pertimbangan dengan menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-9 yang mana telah masuk kedalam masalah pemeriksaan pembuktian dan pembatalan atau tidaknya suatu perikatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sehubungan dengan masalah wanprestasi, Bahwa Pengadilan Niaga dibentuk sebagai peradilan yang khusus untuk menangani perkara kepailitan sehingga kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga (pasal 280 ayat 2 Undang-Undang No.4 tahun 1998).
   Bahwa dengan adanya pemeriksaan masalah pembuktian yang berkaitan dengan pembatalan suatu perjanjian yang menyangkut masalah wanprestasi antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi diatas, maka Pengadilan Niaga telah melampaui batas kewenangan karena masalah wanprestasi adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa pertimbangan hukum hal 8 putusan Pengadilan Niaga salah dalam menerapkan hukum dan menentukan obyek perkara kepailitan, karena menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 1998 serta penjelasannya menegaskan adanya hubungan hukum utang, dimana pengertian utang disini adalah mengenai utang pokok dan bunga. Sedangkan hubungan hukum yang tergadi antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah hubungan hukum pengikatan jual beli. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti hubungan hukum berupa perikatan antara produsen dan konsumennya, sehingga keliru diartikan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam arti utang piutang ;
3. Bahwa pertimbangan hukum hal 8-9 putusan Pengadilan Niaga tidak berdasar dan telah mencampur adukkan antara jatuh tempo dengan waktu penyerahan perikatan perjanjian jual beli. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi terbatas mengenai hukum jual beli tidak termasuk dan tidak dapat dikategorikan sebagai utang piutang telah jatuh tempo, sehingga dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 1998. Bahwa syarat jatuh tempo tidak dapat begitu saja di simpulkan dengan hanya mendalilkan Pemohon Kasasi belum melaksanakan kewajibannya sebagai disyaratkan pada pasal 8 perjanjian pengikatan jual beli.
   Pasal 8 tersebut menyebutkan : "dengan ketentuan tidak terjadinya force majeure (keadaan terpaksa seperti terjadi huru-hara, tindakan politik, gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian lain diluar kemampuan para pihak)".
   Disini terjadi perbedaan pendapat antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi mengenai apakah betul telah terjadi force majeure dalam kaitannya dengan keadaan terpaksa, tindakan politik serta kejadian lain diluar kemampuan. Hal ini perlu dibuktikan lebih dahulu di Pengadilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri.
   Jadi tidak dikabulkannya tuntutan Para Termohon Kasasi adalah semata belum adanya kepastian mengenai adanya force majeure dan dinyatakan wanprestasi atau tidaknya Pemohon Kasasi, bukan diartikan sebagai utang telah jatuh tempo ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga begitu saja menyimpulkan bahwa Para Termohon Kasasi sudah identik dan dianggap sebagai para kreditur.
   Penempatan status kreditur bagi Para Termohon Kasasi oleh Pengadilan Niaga didasarkan atas : Para Termohon Kasasi adalah sebagai pembeli satuan rumah susun dengan cara angsuran adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Pembayaran telah lunas dan adanya surat dari PT. Jawa Barat Indah/Pemohon Kasasi (bukti P-9). Pengadilan Niaga menganggap bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi sebagai pengembang dengan Para Termohon Kasasi sebagai konsumen yang dituangkan dalam surat perganjian adalah hubungan hukum antara kreditur dan debitur.
   Karena Pemohon Kasasi tidak dapat menyerahkan satuan unit rumah yang telah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

jatuh waktu dan tidak mau mengganti rugi, maka pengadilan Niaga menyatakan Para Termohon Kasasi selaku kreditur. Bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Kepailitan bahwa kepailitan harus berkaitan dengan kreditur dan debitur yang harus terikat dengan Perjanjian Pinjam meminjam atau utang piutang. Sedangkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak berkaitan dengan kepailitan. Dengan ini Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dan salah menginterprestasikan status Para Termohon kasasi yang dikategorikan dan disimpulkan sebagai kreditur;

5. Bahwa Pengadilan Niaga tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara ini. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan mengenai pengertian utang, kreditur, debitur dan pengertian jatuh tempo pembayaran.
Pertimbangan mengetahui utang sama sekali tidak dijumpai dalam putusan a quo, sehingga kesannya hanya pendapat dan kesimpulan Hakim tanpa dasar. Begitu juga pertimbangan yang lain, sehingga menerbitkan suatu putusan yang keliru dan merugikan Pemohon Kasasi ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. I :

bahwa keberatan ini **tidak dapat dibenarkan,** karena judex facti tidak salah **menerapkan hukum,** lagipula Pengadilan Niaga tidak melampaui batas wewenangnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 280 ayat (1), dimana semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Bahwa perjanjian jual beli sebagaimana didalilkan Termohon termasuk ke dalam ruang lingkup perniagaan.

Mengenai keberatan ad. II, IV dan V :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.4 tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. adanya utang
2. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. mempunyai kreditur minimal 2.

Bahwa Undang-Undang No. 4 tahun 1998, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan utang, namun menurut Majelis yang dimaksud dengan utang adalah: "suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang, termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari kreditur menerima dan mengusahakan pembayaran".

bahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dengan produsen, namun dalam perjanjian jual beli berlaku azas hukum perjanjian pada umumnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Disatu pihak memperoleh hak dan dipihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai kreditur (schuldeiser), sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai debitur (schuldenaar).

bahwa dengan demikian maka **kedudukan Termohon Kasasi sebagai konsumen dapat disebut Kreditur, sedangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai produsen dapat disebut Debitur.**

Mengenai keberatan ad. III :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai jatuh tempo Pemohon melaksanakan kewajibannya telah ditetapkan dalam pasal 8 (bukti 3) yaitu jatuh **pada bulan Januari 1998.**

bahwa tepatnya jatuh tempo terjadi yaitu bulan Januari tahun 1998, yang pada waktu itu belum terjadi gejolak moneter dan belum ada krisis ekonomi di Indonesia. Keadaan krisis ekonomi baru terjadi pada bulan Mei 1998, itupun sifatnya sementara. Lagipula mengenai gejolak moneter merupakan resiko dari perdagangan.

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **terjadinya Force majeure yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi untuk menyatakan bahwa utang belum jatuh tempo, adalah tidak benar.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi **PT. JAWA BARAT INDAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam Pengadilan Niaga, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.4 tahun 1998 / Perpu No.1 tahun 1998 serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : PT. JAWA BARAT INDAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU tanggal 3 Maret 1999 dengan **J. DJOHANSJAH, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **SOEKIRNO, SH dan NY. Hj. MARNIS KAHAR, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA TANGGAL 9 MARET 1999** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri SOEKIRNO, SH. dan NY. Hj. MARNIS KAHAR, SH. dan RAHMI MULYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a/n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

I GDE KETUT SUKARATA, SH.
NIP. 040012856

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

No. 05 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. JAWA BARAT INDAH, berkedudukan di Jalan Pluit Raya selatan 11, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gunawan Nanung, SH. dan Rekan, Advokat & Pengacara beralamat di Jalan Daan Mogot 346-348 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999.

Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu **Pemohon Kasasi**/Termohon Pailit/Debitur) ;

melawan

I. **SUMEINI OMAR SANDJAYA,** berkedudukan di Jalan Rusun Pluit MD. 301, Jakarta Utara;

II. **WIDYASTUTI,** berkedudukan di Jl. Ir. Sutami III/31 Giri Puro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu (Para Termohon Kasasi/Para Pemohon pailit/Para kreditur) ;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon pailit/Debitur telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung-RI. tanggal 9 Maret 1999 Nomor : 04 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Januari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pailit/Para Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa tahun 1995, Termohon yaitu sebuah perusahaan Pengembang Perumahan dan Apartemen bermaksud membangun satuan rumah susun diatas tanah dibawah Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas lebih kurang 22.000 M3 terletak dan dikenal sebagai Apartemen Laguna Pluit, Pluit Timur Blok MM, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

bahwa sebelum dimulai pembangunan, Termohon memasarkan dan menawarkan kepada masyarakat termasuk kepada para Pemohon untuk membeli satuan rumah susun dengan segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon ;

bahwa Para Pemohon sebelum menanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli sesuai dengan ketentuan Termohon, telah menyetor pembayaran uang muka masing-masing sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 20% dari harga jual sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (bukti P-1 dan P-2);

bahwa bulan Desember 1995 Para Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dimana ditentukan Para Pemohon mencicil sisa pembayaran yang 80% selama 20 bulan, bunga 4% setiap bulan dan bulan Juni 1997 Para Pemohon telah melunasi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa ada keterlambatan, dan total pembayaran seluruhnya Rp. 129.800.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

bahwa sesuai pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli bulan Desember 1995, Termohon akan menyerahkan obyek perjanjian selambatnya bulan Januari 1998 ;

bahwa sampai permohonan ini diajukan Termohon belum menyerahkan obyek perjanjian kepada Para Pemohon sebagai para kreditur yang mempunyai andil dan membiayai pembangunan Apartemen yang dijanjikan Termohon selaku debitur, disamping itu Termohon juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 kreditur lainnya (bukti P-9) ;

bahwa sebelum mengajukan Permohonan ini, Para Pemohon telah mengajukan Somasi/Tegoran (bukti P-10 dan P-11), yang intinya meminta agar Termohon memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi Para Pemohon sebesar 1% setiap hari sesuai pasal 9 Surat Perjanjian, hal ini tidak mendapat tanggapan dari Termohon bahkan dalam surat jawaban Termohon tanggal 14 Oktober 1998 (bukti P-9) menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi dengan alasan bukan merupakan kelalaian Termohon semata ;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas Termohon tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada Para Pemohon selaku kreditur, termasuk membayar ganti rugi, maka cukup alasan Termohon untuk dinyatakan pailit ;

bahwa karena Termohon tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada Para Pemohon untuk menyerahkan obyek Perjanjian pada waktu yang ditentukan atau waktu jatuh tempo, maka pada saat yang sama Termohon berkewajiban/berhutang untuk mengembalikan semua dana yang telah disetorkan Para Pemohon berikut kerugian yang diderita Para Pemohon selaku kreditur ;

bahwa untuk menjamin pengembalian dana yang telah disetorkan Para Pemohon kepada Termohon kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan atau barang-barang milik Termohon seperti tersebut dalam permohonan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Menyatakan Termohon PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- Menunjuk Balai Harta Peninggalan yang berwenang sebagai kurator dari Termohon PT. Jawa Barat Indah tersebut ;
- Memerintahkan penyelesaian asset atau harta kekayaan milik Termohon untuk melunasi hutang Termohon kepada Para Pemohon/Kreditur ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang terbit dari perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan **Mahkamah Agung RI.** tanggal 9 Maret 1999 Nomor: 04 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. JAWA BARAT INDAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa amar putuaan **Pengadilan Niaga** tertanggal 13 Januari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan **PT. JAWA BARAT INDAH tersebut diatas Pailit;**
- Menunjuk HIRMAN PURWANASUMA, SH Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat BHP DKI Jakarta Jalan MT. Haryono No. 24 Jakarta Timur selaku kurator;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa dan biaya bagi kurator BHP Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02-UM.01.06 tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 9 Maret 1999 No. 04 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit /Debitur dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 22 Maret 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 23 Maret 1999.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 23 Maret 1999 dan 24 Maret 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menerima dan membenarkan begitu saja pertimbangan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

   - Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengenai keberatan ad 1 hal 11 merupakan kekeliruan berat dalam penerapan hukum. Pertimbangan mana berbunyi "……..bahwa perjanjian jual beli sebagaimana didalilkan Termohon termasuk kedalam ruang lingkup perniagaan". Penafsiran jual beli sebagaimana didalilkan Termohon adalah termasuk dalam ruang lingkup perniagaan, adalah merupakan penafsiran secara umum tanpa mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan disini adalah dalam rangka memeriksa permohonan pernyataan pailit sehubungan dengan adanya hutang piutang dalam arti hubungan hukum yang nyata-nyata adalah hubungan antara Kreditur dan Debitur. Dalam perkara ini hubungan hukum antara Pemohon dan para Termohon (Ny. Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuti) adalah hubungan hukum yang dilandasi dengan perikatan jual beli satuan Rusun Laguna, dimana kedua belah pihak harus memenuhi prestasi masing-masing. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka terjadi wanprestasi dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berkompeten untuk memeriksa dan memutuskannya. Sebagaimana Peradilan Khusus yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan masalah permohonan pernyataan kepailitan tentunya maksud dari pasal-pasal 280 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kewenangan yang khusus pula yang berhubungan dengan penjelasan mengenai maksud dan pengertian "Utang" sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998. Dengan demikian Mahkamah Agung dan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru berat dalam penerapan hukum.
   - Bahwa Mahkamah Agung telah salah berat dalam penerapan hukum yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah keliru dalam menafsirkan utang sehingga telah mendudukkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai Debitur dan Ny. Sumeini Omar Sandjaya serta Widyastuti sebagai Kreditur sebagaimana pertimbangan mengenai keberatan halaman 11 (sebelas) mengenai keberatan ad II, IV dan V yang berbunyi sebagai berikut :

     "Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.4 tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1. adanya utang
2. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. mempunyai kreditur minimal 2.

Bahwa Undang-undang No.4 tahun 1998 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan utang".

Pertimbangan tersebut sangat keliru mengingat dalam Undang-undang No.4 tahun 1998, dalam penjelasan atas peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang kepailitan pasal demi pasal dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "utang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya". Pengertian utang pokok atau bunganya tentunya hutang dan bunga yang timbul disebabkan karena adanya perjanjian utang piutang ataupun surat pengakuan utang antara kedua belah pihak. Penjelasan mengenai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 oleh Mahkamah Agung dikesampingkan begitu saja bahkan diangggap tidak ada, kemudian ditafsirkan menurut pendapat sendiri yang bertentangan dengan Undang-undang yang ada adalah merupakan kekeliruan berat dalam penerapan hukum.

Kesalahan berat penerapan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dibenarkan pula oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan selanjutnya hal 12 yang berbunyi :

"bahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dengan produsen, namun dalam perjanjian jual beli berlaku azas hukum perjanjian pada umumnya. Selanjutnya menurut Mahkamah Agung " yang dimaksud utang adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena Perjanjian/Perikatan atau undang-undang, termaksud tidak hanya kewajiban Debitur untuk menerima dan mengusahakan pembayaran".

Pertimbangan diatas -SR- merupakan pertimbangan yang tidak berpedoman dengan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 sehingga Majelis terlalu meluaskan tafsiran utang yang justru dalam Undang-undang No. 4 tahun 1998 membatasi pengertian hutang seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998. Kesalahan berat Pengadilan Niaga dalam penerapan hukum telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan selanjutnya hal 12 yang berbunyi :

"bahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dengan produsen, namun dalam perjanjian jual beli berlaku azas hukum perjanjian pada umumnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Disatu pihak memperoleh hak dan dipihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai kreditur (schuldeiser) sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai debitur (schuldenaar)".

Pertimbangan diatas juga merupakan pertimbangan yang memperluas penafsiran kedudukan Kreditur dan Debitur sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang No. 4 tahun 1998, sehingga akan menimbulkan bermacam-macam penafsiran mengenai pengertian Kreditur dan Debitur yang pada dasarnya dibatasi oleh Undang-undang Kepailitan itu sendiri apabila dihubungkan dengan penafsiran utang secara benar. Sifat khas dan khusus dibentuknya Pengadilan Niaga seharusnya tidak dikaburkan dengan penafsiran yang berpedoman kepada azas hukum perjanjian pada umumnya yang tidak mempunyai hubungan dengan sifat khas dan khusus dari Pengadilan Niaga. Penafsiran yang keliru diatas mengakibatkan tidak jelasnya mana batas-batas kewenangan Peradilan Umum dan mana pula batas-batas kewenangan Peradilan Niaga dalam memeriksa suatu perkara, sehingga akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum sebagai pedoman para pencari keadilan.

Bahwa maksud dan tujuan diadakannya Peradilan Niaga sebagai Pengadilan Komersial yang berada dibawah Peradilan Umum bertugas memeriksa dan memutus perkara niaga yang sifatnya khas dan oleh karenanya penafsiran hutang disini adalah hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur yang khusus dilandasi dengan suatu perikatan Utang Piutang dalam arti Utang pokok atau bunganya sebagai yang dimaksud dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998.

Bahwa, mengenai pertimbangan keberatan ad. III yang berbunyi : "bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai jatuh tempo Pemohon melaksanakan kewajibannya telah ditetapkan dalam pasal 8 (bukti 3) yaitu jatuh pada bulan Januari 1998.

Bahwa tepatnya jatuh tempo terjadi yaitu bulan Januari tahun 1998, yang pada waktu itu belum terjadi gejolak moneter dan belum ada krisis ekonomi di Indonesia. Keadaan krisis ekonomi baru terjadi pada bulan Mei 1998, itupun sifatnya sementara. Lagipula mengenai gejolak moneter merupakan resiko dari perdagangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terjadinya force majeure yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi untuk menyatakan bahwa utang belum jatuh tempo, adalah tidak benar".

Pertimbangan hukum diatas yang begitu saja sependapat dan membenarkan pertimbangan judex facti -SR- merupakan kesalahan berat Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga dalam penerapan hukum. Pengertian jatuh tempo mengenai hutang piutang adalah tidak ada hubungannya dengan waktu penyerahan jual beli sebagaimana dimaksud dalam perjanjian jual beli antara Pemohon dengan para Termohon Ny. Sumeini Omar Sandjaya dan Ny. Widyastuti, karena perjanjian Utang Piutang dalam kaitannya dengan jatuh tempo memperhitungkan hutang pokok dan bunganya. Sedangkan penyerahan rumah tidak ada hubungan dengan masalah hutang pokok atau bunganya tetapi mengingat masalah penyerahan barang/benda obyek perjanjian. Oleh karena itu penyerahan obyek perjanjian jual beli sangat keliru apabila dikategorikan sebagai jatuh tempo pembayaran Utang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pertimbangan Mahkamah Agung yang berpendapat pada bulan Januari 1998 belum terjadi gejolak moneter dan belum ada krisis ekonomi serta berpendapat pula bahwa krisis ekonomi baru terjadi bulan Mei 1998 adalah sangat keliru besar. Krisis ekonomi dimulai pertengahan tahun 1997, tepatnya dimulai bulan Juni 1997 dimana nilai Rupiah mulai terpuruk dan Dollar Amerika beranjak naik dalam hari dan bulan berikutnya.

Berdasarkan uraian-uraian butir 1, 2 dan 3 diatas maka jelaslah baik Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat -SR- telah salah berat dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf (b).

2. Mengenai Novum

Selain alasan-alasan pasal 286 huruf b, Pemohon juga akan mengajukan alasan mengenai huruf a tentang terdapatnya bukti-bukti tertulis baru (NOVUM) sebagai berikut :

- Bahwa, sebagai Peradilan Negara Tertinggi -SR- Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata telah memutus perkara yang jelas kesamaannya tetap saling berbeda dalam keputusannya sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum khususnya mengenai penerapan hukum Undang-undang No.4 tahun 1998. Hal ini terbukti sebagaimana bukti PK-1 yang merupakan putusan sengketa antara PT. Modernland Realty Ltd lawan Drs. Husein Sani dan Johan Subekti sebagaimana Putusan No. 03/K/N/1998. Didalam pertimbangan hukum putusan a quo halaman 37 telah dipertimbangkan dengan benar penafsiran utang yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998. Pertimbangan mana berbeda dengan pertimbangan keputusan perkara Nomor 04/K/N/1999, tertanggal 9 Maret 1999 khususnya mengenai penafsiran Utang yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 (Pertimbangan halaman 11) mengenai keberatan ad II, IV dan V. Lebih jelasnya pada halaman 37 pertimbangan termaksud berbunyi sebagai berikut : "....Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 beserta penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas adanya hubungan hukum Utang dan bahwa pengertian Utang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Utang pokok dan bunganya".

  Bandingkan dengan keputusan perkara nomor 04/K/N/1999, halaman 11" .... Bahwa Undang-undang nomor 04 tahun 1998, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan utang ....dst". Pertimbangan yang saling bertolak belakang sebagaimana diatas seharusnya -SR- tidak pernah terjadi di Mahkamah Agung yang putusannya dijadikan pedoman oleh Pengadilan-pengadilan yang lebih rendah tingkatnya. Begitu pula perbedaan pertimbangan halaman 38 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 03 K/N/1998 a quo dibanding dengan pertimbangan halaman 11 keputusan Mahkamah Agung RI. No. 04/K/N/1999, tentang kewenangan yang kami kutip sebagai berikut :

  ....." Sebab dengan telah dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang khusus dalam perkara kepailitan dan yang terpisah dari peradilan dalam perkara perdata pada umumnya, maka kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga pada waktu ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal 280 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1998 adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sedangkan dalam perkara incasu, sepanjang mengenai masalah pemeriksaan, pembuktian dan pembatalan atau tidaknya suatu Perikatan Jual Beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi beserta segala sanksi hukumnya akibat perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak, pada hekekatnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pemeriksaan hakim perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dalam kasus ini hakim Pengadilan Niaga (kepailitan) tidak dapat secara langsung otomatis dan sekaligus menyimpulkan atau menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Termohon Kepailitan harus dinyatakan mempunyai utang kepada masing-masing para Pemohon Kepailitan".....Bandingkan dengan keputusan Mahkamah Agung RI. No. 03 K/N/1998 halaman 11 yang kami kutip sebagai berikut :

  ....." Lagi pula Pengadilan Niaga tidak melampaui batas kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 280 ayat (1), dimana semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

  Bahwa perjanjian jual beli sebagaimana didalilkan Termohon termasuk ke dalam ruang lingkup perniagaan".....

  Apabila kita simak lebih lanjut masih banyak perbedaan Pertimbangan antara kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indondesia diatas yang sangat mencolok atau bertolak belakang yang kiranya tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

- Bahwa, P K-2 s/d P K-5 merupakan surat-surat bukti baru yang menunjukkan bahwa para Pemohon pernyataan pailit Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuti adalah tidak mewakili para konsumen lain yang tidak menghendaki adanya permohonan kepailitan dan atau dipailitkannya PT. Jawa Barat Indah. Mereka menyadari bahwa kepailitan tidak menyelesaikan masalah dan sangat merugikan konsumen-konsumen lain yang berkepentingan untuk memiliki unit Rusun Laguna dalam arti menghendaki kelanjutan dari pembangunan Rusun Laguna, karena pailit hanya akan mendudukkan konsumen-konsumen lain sebagai Kreditur konkuren yang tentunya akan kalah bersaing dengan Kreditur Preferen.

- Bahwa, P K-6 s/d P-K 8 merupakan surat-surat bukti dari beberapa pihak kreditur yang betul-betul sebagai Kreditur preferen, belum lagi terhitung Bank Central Asia dan bank International Indonesia yaitu pihak PT. Sinar Mas Multifinance dan PT. Pembangunan Pluit Jaya. Pihak Kreditur dalam arti Kreditur Preferen saja tidak menghendaki Kepailitan terhadap PT. Jawa Barat Indah sebagaimana pernyataannya dengan alasan-alasan yang jelas dan bijaksana. Para kreditur Preferen menyadari bahwa maksud ataupun tujuan diadakannya Undang-undang Kepailitan sebagaimana tersurat dengan jelas didalam konsideran Undang-undang No. 4 tahun 1998 huruf e dan huruf f telah dicantumkan bahwa pertimbangan untuk diadakannya,penyempurnaan peraturan kepailitan dalam mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang berat terhadap perekonomian saat ini adalah menyelesaikan utang piutang perusahaan, yang juga sangat diperlukan dalam menyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Dengan adanya kepailitan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Jawa Barat Indah) tentunya tidak sesuai dengan program Pemerintah dalam rangka merehabilitasi perekonomian Nasional karena kepailitan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-undang kepailitan justru berakibat fatal dan berdampak negatif karena akan memperburuk situasi perekonomian Nasional disebabkan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang pasti akan terjadi PHK, macetnya dunia usaha dan lain sebagainya yang tidak membantu program dan tujuan diadakannya Undang-undang kepailitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari pemohon sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad.1.

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga yang keputusannya dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, dalam hal ini penerapan pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No.4 tahun 1998 dengan pertimbangan bahwa "pengertian Utang dalam pasal tersebut meliputi juga barang dan jasa disamping uang";

Bahwa penjelasan dari pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No.4 tahun 1998 tegas menyatakan bahwa "Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Utang pokok atau bunganya";

Bahwa dengan digunakannya terminologi utang pokok atau bunganya, jelas memberikan pembatasan bahwa "Utang" disini adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (verbintenis) pada umumnya seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan dan sebagainya;

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No. 4 tahun 1998 adalah merupakan langkah penyempurnaan dari undang-undang Kepailitan yang lama (faillisements verrordening), Stb. 1905 No. 217 jo. Stb 1906 No. 348) yang menjadi landasan bagi upaya penyelesaian Utang-piutang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang berkembang cepat dan luas dengan dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus, dengan kewenangan yang khusus pula;

Bahwa hubungan hukum yang ada antara para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dalam perkara ini adalah hubungan perikatan jual beli apartemen yang dibangun oleh Termohon Pailit sebagai penjual dan Para Pemohon Pailit sebagai para pembeli;

Bahwa walaupun hubungan hukum diantara pembeli dan penjual menciptakan juga hubungan hutang-piutang (hubungan debitur dan kreditur) dalam arti bahwa Termohon Pailit berkewajiban menyerahkan apartemen kepada Para Pemohon Pailit dan sebaliknya Para Pemohon Pailit berkewajiban membayar harga pembelian apartemen itu, yang manakala pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya, maka yang terjadi adalah tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dapat dijadikan dasar gugatan dimuka Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas alasan pada ad.1 tersebut diatas tanpa mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali selebihnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PT. Jawa Barat Indah tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Januari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No. 04 K/N/1999 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun yang jatuh dalam Peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No.4 tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT. Jawa Barat Indah tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Januari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No. 04 K/N/1999.

MENGADILI KEMBALI

Menolak permohonan Pailit dari Para Pemohon/Para Kreditur;

Menghukum Para Termohon Peninjauan kembali untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maupun dalam peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Mei 1999 dengan Sarwata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang H. Zakir, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH. Ketut Suraputra, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri H. Zakir, SH. dan TH. Ketut Suraputra, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny. Andriani Nurdin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

I. GDE KETUT SUKARATA, SH
NIP. 040012856

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAMPIRAN B

PENGADILAN NIAGA :

"KASUS KEPAILITAN"
PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA

KASUS POSISI :

- PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, selanjutnya (disebut PT. DHARMALA S.S.) telah dinyatakan dalam keadaan pailit, berdasar atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.03/PKPU/2000/ PN.NIAGA JKT.PST jo No.10/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 6 Juni 2000.
- Dengan Penetapan Pengadilan Niaga tanggal 21 Desember 2000, No.10/Pailit/2000, Sdr. Paul Sukran, SH ditetapkan sebagai Kurator dalam pailitnya PT. DHARMALA S.S. tersebut.
- Kurator ini dalam tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan Harta Pailit serta mengumpulkan semua harta kekayaan debitur PT. Dharmala S.S, termasuk melakukan penagihan piutangnya sipailit kepada debiturnya.
- Atas dasar **"Akta Perjanjian Usaha Patungan"** yang dibuat Notaris Jakarta Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH tanggal 10 Juni 1988, pihak si pailit "PT. DHARMALA S.S" memiliki 40% saham **PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia** (disingkat PT. AJ. MANULIFE INDO) ex pasal 4.
- Selanjutnya dalam pasal X ditentukan bahwa sejauh Perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham .....dst.....dst..... PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia membayar deviden sedikitnya 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,- secepat mungkin setelah Laporan dibuat.
- Mengacu pada ketentuan "Akta Perjanjian Usaha Patungan" diatas dan adanya Laporan keuangan PT. AJ. MANULIFE, untuk periode yang berakhir 31 Desember 1998 dan 1999 yang dibuat oleh "Kantor Akuntan Publik Independen ERNST YOUNG"., maka PT. MANULIFE telah mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar Rp.186.306.000.000,-
- Dengan demikian deviden yang harus dibagikan oleh PT. AJ. MANULIFE kepada para pemegang sahamnya adalah sebesar 30% x Rp. 186.306.000.000,- adalah = Rp. 55.891.800.000,-
- Atas dasar perhitungan Kurator dari PT. Dharmala S.S sipailit tersebut diatas, maka PT. AJ. MANULIFE berkewajiban membayar deviden beserta bunganya kepada PT. Dharmala S.S. dengan perincian sebagai berikut :
  - Utang deviden 40% x Rp. 55.891.800.000,- sebesar = Rp.22.356.720.000,-
  - Bunga atas deviden yang belum dibayarkan mulai 1 Januari 2000 s/d 30 April 2002, dengan perhitungan 20% pertahun yaitu sebesar Rp. 10.433.136.000,-
  - Keseluruhannya berjumlah Rp. 32.789.856.000,- yang menjadi kewajiban PT. MANULIFE INDONESIA kepada si pailit "PT. DHARMALA S.S"
- Kurator telah berusaha melakukan penagihan pembayaran deviden tahun buku 1999 plus bunganya kepada PT. MANULIFE INDONESIA dalam jumlah seperti yang disebut diatas, namun tidak berhasil, meskipun dua kali diberikan Surat Teguran 26 April 2002 dan 2 Mei 2002.
- Selain mempunyai hutang kepada "PT. DHARMALA S.S" pihak PT.MANULIFE INDONESIA juga mempunyai hutang kepada kreditur lain yaitu :
  - Eddy Salomon - nilai tunai pembatalan polis.
  - Alaydrus - uang pertanggungan Rp. 50 juta.
  - KPP Menteng - Kantor Pelayanan Pajak.
  - Utang Klaim untuk dibayarkan kepada nasabahnya.

  Dan salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Atas dasar fakta diatas, dengan tidak dipenuhinya kewajibannya pembayaran utang atas deviden serta bunganya, maka **Kurator** (si pailit PT. DHARMALA) pada 15 Mei 2002, **mengajukan permohonan ke "Pengadilan Niaga" Jakarta Pusat**, dan mohon putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (Kurator PT. DHARMALA S.S - debitur pailit).
  2. Menyatakan Termohon : PT.AJ. MANULIFE INDONESIA (d/h. PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife), berkedudukan di Jakarta - **PAILIT dengan segala akibat hukumnya.**

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Termohon berupa : tanah dan bangunan serta seluruh rekening dan Deposito atas nama Termohon (PT. MANULIFE INDONESIA), baik rupiah maupun US Dollar yang terdapat di : a. BCA. b. Bank Niaga. c. Standard Chartered Bank. d. American Express Bank. e. Citibank. f. ABN Amro dan g. HSBC Bank. h. Sertifikat SBI dan seluruh portofolio : saham - obliogasi - reksadana.
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas .....dst.
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. **KALI SUTAN, SH** selaku **Kurator Sementara** selama proses persidangan kepailitan Termohon atau selaku **Pengurus** dalam proses PKPU.

Atau : ex Aequo et bono.

PENGADILAN NIAGA :

- Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, pihak termohon menanggapi permohonan diatas, mengajukan baik eksepsi maupun jawaban atas materi pokok.
- **Eksepsi** yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

I. bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemohon ini adalah prematur, karena Pemohon sebagai Kurator dalam mengajukan permohonan pailit ini belum atau tidak mendapatkan izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur ex pasal 75 (1) UU No.4/ tahun 1998.

II. bahwa permohonan pailit ini eror in persona karena Termohon pailit, **bukan** pihak dalam "Perjanjian Usaha Patungan" tanggal 10 Juni 1988. Para pihak dalam perjanjian ini adalah :
   a. The Manufactures Life Insurance Company = Manulife perseroan berdasar UU negara Canada.
   b. PT. Dharmala Sakti Sejahtera.
   c. International Finance Corporation di Washington.

III. Masih ada yang mempermasalahkan kepemilikan saham PT.Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (dalam pailit), yaitu Perusahaan Asing Roman Gold Asset (RGA) yang menyatakan sebagai pemilik baru atas saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera pada PT. AJ Manulife Indonesia (Termohon Pailit).

IV. Permohonan Pailit ini diajukan oleh Pemohon Pailit (Kurator) bukan untuk kepentingan para kreditur.

V. Perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana, tidak sesuai dengan pasal 6 (3) dari UU No. 4/tahun 1998.

- **Jawaban Termohon** Pailit atas materi pokok sebagai berikut :

I. Termohon Pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon.
   - Masalah pembagian Deviden bukan kewenangan dari Termohon, melainkan harus diputuskan lebih dulu dalam **"Rapat Umum Pemegang Saham".**
   - Berdasar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana Pemohon Pailit ikut hadir telah diputuskan, masalah Deviden menunggu sampai tercapainya tingkat RBC yang memuaskan, maka Termohon Pailit tidak berwenang membagikan/ membayar Deviden tahun Buku 1999 kepada seluruh pemegang saham termasuk Pemohon Pailit.
   - Karena tidak adanya kewajiban "Termohon Pailit" untuk membayar Deviden tahun Buku 1999 maka terbukti Termohon Pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon Pailit dan tentunya **tidak ada pula utang yang sudah jatuh tempo.** Bila, Pemohon Pailit tidak setuju atas putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, maka ia harus mengajukan gugatan perdata kepada pemegang saham, **bukan** kepada Termohon Pailit.

II. Baik Anggaran Dasar pasal 23 (1) maupun UU No.1/tahun 1995 - pasal 62 (1) ditentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah yang berhak memutuskan adanya Deviden yang dibagi atau tidak.

III. Termohon Pailit tidak mempunyai kreditur lain :
   - Eddy Salomon, telah dibayar 8 Agustus 2001.
   - Alaydrus - bukan kreditur lain.
   - Kantor Pelayanan Pajak - bukan kreditur lain.

IV. Sita jaminan yang dimohon tidak beralasan.

- Atas dasar jawaban tersebut diatas Termohon Pailit mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi Termohon dan menolak permohonan pailit dari pemohon.
- Selanjutnya para pihak baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mengajukan surat-surat buktinya.
- Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :
- Eksepsi harus ditolak, karena berdasar atas pasal 70 UU Kepailitan, tidak adanya kuasa dari "Hakim Pengawas" dalam hal-hal yang termuat dalam pasal 75 dan 76 tidak mempengaruhi sahnya

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

perbuatan yang dilakukan oleh Kurator. Kurator juga tidak terikat pada nasehat oleh nasehat "Panitia Kreditur" ex pasal 76 UUK.

- Permohonan Pailit ini tidak eror in persona, sudah benar yang digugat bukan organ Badan Hukum seperti RUPS - Direksi - Komisaris, yang tidak melaksanakan kewajibannya, melainkan yang digugat adalah "Badan Hukumnya" yaitu Termohon Pailit.
- Terhadap Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana, harus ditolak, karena eksepsi ini menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim yang akan menilai pembuktiannya sederhana atau tidak.
- Atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon.
- Selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan terhadap **materi pokok perkara** tentang apakah Termohon dapat dinyatakan pailit. Jawabannya apakah unsur pokok dalam pasal 1 ayat (1) U.U.K dapat dibuktikan atau tidak yaitu :
  - Unsur 1 : debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
  - Unsur 2 : Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Sebelum Majelis membuktikan kedua unsur diatas, terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap "Perusahaan Asuransi" harus seizin dari Menteri Keuangan RI ?.
- Menurut pasal 20 ayat (1) UU No.2/tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat ditafsirkan bahwa tidak ada perkecualian untuk menerapkan Undang-undang Kepailitan terhadap perusahaan Perasuransian, kecuali bila Perusahaan Asuransi itu telah dicabut ijin usahanya dan untuk kepentingan umum, baru diperlukan ijin dari Menteri Keuangan.
  Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 1 (1) PERPU No.1/tahun 1999 pasal 1 UUK tidak tercantum suatu Perusahaan Asuransi sebagai pengecualian seperti halnya, Bank atau Perusahaan Efek. Dengan alasan diatas, maka permohonan pailit atas Perusahaan Asuransi tersebut adalah sah dan dapat diterima oleh Majelis Hakim.
- Berdasar atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dalil yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga dianggap diakui oleh Termohon, maka menurut Majelis telah terbukti fakta hukum yang secara pokok dapat disebutkan sebagai berikut :

- Pemohon adalah pemegang saham 40% atas Termohon "PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia".
- Termohon memperoleh laba tahun buku 1999.
- Dari hasil laporan keuangan gabungan dengan laporan Auditor Independen, terbukti bahwa Termohon terdapat kelebihan aktiva per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 186.306.000.000,-
- Dengan demikian terbukti ada deviden, yang menurut pasal X Anggaran Dasar Perseroan, seharusnya dibagikan dengan cepat kepada Para Pemegang Saham pada tahun 1999. Setelah Laporan Keuangan tersebut dibuat.
- Pemohon, PT. Dharmala S.S (dalam pailit) melalui Kurator, sebagai salah satu Pemegang Saham 40% dari Termohon, masih belum menerima deviden tersebut. Karena itu Termohon mempunyai utang kepada Pemohon dan utang deviden 40% tersebut seharusnya dibayarkan Desember 1999. Dan setelah disomasi oleh Pemohon ternyata Termohon tidak mengindahkannya. Dengan demikian, maka **utang ini telah jatuh tempo dan segera dapat ditagih.**
- Pemegang saham lainnya dari Termohon adalah IFC - (International Finance Corporation) yang ternyata juga belum menerima pembayaran deviden yang seharusnya diterima setelah laporan keuangan dibuat yaitu 31 Desember 1999, karena itu, IFC ini sebagai Pemegang Saham lainnya, adalah termasuk **kreditur lain.** Sedangkan mengenai besarnya utang dari kreditur lain tersebut, akan diperhitungkan didalam rapat verifikasi.
- Dari pertimbangan yang isi pokoknya disebutkan diatas tadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 dari Undang-Undang No.4/tahun 1998 tentang Kepailitan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
- Putusan pernyataan pailit harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator, ex pasal 13 (1) UU No.4/tahun 1998.
- Karena selama proses belum ada benturan kepentingan, maka kurator yang dimohon oleh Pemohon dapat dikabulkan.
- Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
- **Mengadili :**
- **Dalam Eksepsi :**
  - Menolak eksepsi dari Termohon.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan Termohon : PT. **ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA ..... PAILIT.**
- Mengangkat **Sdr. Erwin Mangatas Malau, SH.** Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai **Hakim Pengawas.**
- Mengangkat **Sdr. Kali Sutan, SH.** .....sebagai **Kurator.**
- Dst..... dst..... dst.....

MAHKAMAH AGUNG RI

- Termohon, PT. AJ MANULIFE INDONESIA, menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan bersama-sama dengan para kreditur lain, antara lain : 1. Hill & Associates - 2. PT. Indo Pacific dan 3. Soemadipradja & Taher. DKK - mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan masing-masing mengemukakan keberatan kasasi dalam Memori Kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Judex facti - Pengadilan Niaga dinilai **salah dalam menerapkan hukum** dalam perkara ini, sehingga putusan Judex facti tersebut harus **dibatalkan,** selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan **mengadili sendiri** perkara ini, dengan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
- Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan Harta Pailit. atau untuk menghadap dimuka Pengadilan, maka ia harus terlebih dulu mendapat izin dari "Hakim Pengawas" ex pasal 67 ayat (5) Undang-undang Kepailitan.
- Oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh Kurator, dan ternyata tidak ada izin dari "Hakim Pengawas", maka tindakan hukum Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yang mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap "PT. AJ MANULIFE INDONESIA" adalah tidak sah. Dalam perkara ini, kurator tersebut tidak mempunyai kapasitas, selaku Pemohon Pailit.
  Karena itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kurator tersebut sebagai Pemohon hartus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan.
- Pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang dimaksud pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, karena harus dibuktikan lebih dulu fakta :
  - apakah ada "deviden tahun 1999.
  - apakah terhadap deviden tersebut, pihak RUPS telah memerintahkan untuk dibagikan.
  - apakah pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan RUPS.
  - Dst.....dst.....
- Dalam perkara ini, meskipun laba bersih tahun 1999 dalam perhitungan Neraca Laba Rugi telah disahkan RUPS tanggal 17 Pebruari 2000 (bukti T.5.a dan bukti T.5.b) akan tetapi RUPS menegaskan pembayaran deviden dimasa mendatang adalah sampai telah tercapai tingkat RBC (Risk Base Capital) tingkat solvabilitas Perusahaan dan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk suatu Perusahaan Asuransi. RUPS masih akan menentukan besarnya deviden bila telah terpenuhi hal diatas.
  Dengan demikian maka pasal 62 ayat (2) dari Undang-undang No.1/ tahun 1995 tentang "perseroan terbatas", masih belum dapat diterapkan dalam kasus ini.
- Disamping itu, masih ada sengketa antara PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA dengan perusahaan Roman Gold Asset - RGA mengenai kepemilikan saham, karena RGA mengklaim bahwa saham PT. Dharmala S.S adalah milik RGA.
- Dari permasalahan hukum diatas, ternyata pembuktian dalam perkara ini adalah **tidak sederhana,** sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilakukan melalui "gugatan perdata" **pada Pengadilan Negeri bukan** melalui permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga.
- Atas dasar pertimbangan hukum yang inti sarinya disebutkan diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

  Mengadili :

  - Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon I "PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan II. Hilf & Associates...Cs.
  - **Membatalkan Putusan** Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.

  Mengadili Sendiri :

  - **Menolak Permohonan Pernyataan Pailit** dari Pemohon Paul Sukran, SH, selaku kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk.
  - Dst.....dst.....dst.....

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

CATATAN :

- **Kaidah Hukum** yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
- Kurator dari Debitur Pailit, dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan Harta Pailit atau ia melakukan suatu perbuatan hukum atas nama si pailit untuk melakukan suatu gugatan/permohonan kepailitan terhadap debitur lain di Badan Peradilan Niaga, maka secara yuridis, Kurator tersebut harus memperoleh izin lebih dulu dari "hakim Pengawas", ex pasal 67 ayat (5) Undang-undang Kepailitan. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi oleh kurator, maka tindakan hukum kurator tersebut adalah tidak sah, karena ia tidak mempunyai kwalitas hukum sebagai Pemohon Pailit a'quo dan permohonannya harus dinyatakan ditolak oleh Hakim.
- Dalam suatu perkara penagihan utang (yang telah jatuh tempo) yang proses pemeriksaannya dan pembuktian faktanya rumit dan tidak sederhana, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan No.4/tahun 1998, maka perkara utang tersebut tidak seharusnya diajukan dan diproses dalam "Permohonan Pernyataan Pailit" di Pengadilan Niaga, melainkan seharusnya diajukan melalui suatu "gugatan perdata" di Pengadilan Negeri.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

- **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat :**
  No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 13 Juni 2002.
- **Mahkamah Agung RI :**
  No. 021.K/N/2002, tanggal 5 Juli 2002.

  Majelis terdiri dari : Drs. H. Taufiq, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan para Ketua Muda sebagai Hakim Anggota : H. Toton Suprapto, SH dan H. Soeharto, SH serta Panitera Pengganti : Rahmi Mulyati, SH.

PENGADILAN NIAGA

P U T U S A N

No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat pertama, di gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jl. Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

PAUL SUKRAN, SH, beralamat di Jalan Raya Panjang No.8, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **FEBRY IRMANSYAH, SH dan ANDI TENRIE P. MOEIS, SH,** masing-masing dari Kantor Hukum **IRMANSYAH & PARTNER,** berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan J No.26 Asem Baris Kebon Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2002 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON ;**

T e r h a d a p :

PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (d/h/ PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No. 1A Cikini Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HOTMA SITOMPUL, SH., RIA HETHARIA, SH. MH, dan SHEILA A. SALOMO, SH.** Advokat dari Kantor Hukum **HOTMA SITOMPUL & ASSOCIATES,** beralamat di Jalan Martapura No.3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2002 No. 054/SK/SA/V/2002, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

PENGADILAN NIAGA tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Mei 2002 dibawah Register Perkara No.10/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST telah menggugat Tergugat yaitu sebagai berikut :

A. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. (dalam pailit) (selanjutnya disebut "PT. DSS") dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo No. 10/PAILIT/2000/ PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2000, dimana sejak PT. Dharmala Sakti

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sejahtera dinyatakan pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut mengenai pengurusan harta kekayaan PT. DSS (debitor pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator;

2. Bahwa selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No.03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Desember 2000, Pemohon bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. DSS selaku debitor pailit, termasuk juga dalam upaya memaksimalkan budel pailit tersebut, untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditornya, sehingga para kreditor dapat memperoleh bagian yang maksimal dari pembagian budel pailit sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditor yang dalam hal ini diwakili oleh BPPN ;

3. Bahwa salah satu tugas Pemohon dalam upaya mengumpulkan dan mempertahankan serta memaksimalkan budel pailit tersebut adalah dengan melakukan penagihan kepada Termohon, sehubungan dengan adanya kewajiban Termohon (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) untuk membayarkan dividen tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT. DSS selaku pemilik/pemegang 40% saham pada Termohon yang tercatat untuk tahun buku 1999, sejauh Termohon memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham untuk tahun pembukuan yang berakhir 31 Desember 1999, sebagaimana yang telah diatur dalam Akta Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-1) Jo. Laporan Keuangan Konsolidasi TERMOHON, untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG (Vide Bukti P-2) ;

4. Bahwa dalam psal X Akta Perjanjian Usaha Patungan telah disepakati bahwa: "Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan Perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar **Perusahaan (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) membayar dividen sedikitnya sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah surplus** yang melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah Laporan demikian dibuat."

5. Bahwa selanjutnya di dalam pasal VI Akta Perjanjian Usaha Patungan, mengenai Pemindahan Saham ke Manulife, dinyatakan :
"Setelah tanggal perolehan, maka pemilikan saham perusahaan (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) akan menjadi sebagai berikut :

a. Manulife 51% atau 2.295 lembar saham;
b. PT. DSS 40% atau 1.800 lembar saham;
c. IFC 9% atau 405 lembar saham;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan TERMOHON untuk tahun buku 1999 dan 1998, yang dibuat oleh Ernst & Young selaku Auditor Independen, yaitu "Consolidated Financial Statement December 31, 1999 and 1998", telah ditentukan bahwa TERMOHON yaitu PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA telah mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar Rp.186.306.000.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam juta Rupiah) sebagaimana disebutkan pada halaman 19 :

"Dividends are declared at the discretion of the directors but cannot be paid unless the company has an excess of admitted assets over liabilities in accordance with the solvency requirement of the Ministery of Finance. The excess of admitted assets over liabilities as at December 31, 1999 was Rp.186,306,000 (1998: Rp. 71,026,826). For solvency purpose the reserve for future policy benefits is estimated base on the Modified Net Premium Method for all outstanding policies".

Terjemahannya :
"Dividen diumumkan atas kebijakan Direksi tetapi tidak dapat dibayar kecuali bila perusahaan memiliki kelebihan aktiva yang diakui terhadap pasiva sesuai dengan persyaratan solvabilitas (kemampuan membayar) dari Menteri Keuangan. Kelebihan aktiva yang diakui atas pasiva per 30 Desember 1999 adalah Rp. 186.306.000 (1998: Rp. 71.026.826). Untuk tujuan solvabilitas cadangan untuk manfaat polis masa depan diperkirakan berdasarkan Metode Premi Bersih yang Dimodifikasi untuk seluruh polis yang belum lunas".

7. Bahwa, berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan dengan mengacu kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham TERMOHON adalah sebesar Rp.55.891.800.000,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar 30% x Rp.186.306.000.000.;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan dengan mengacu kepada pasal VI butir (6.2) Akta Perjanjian Usaha Patungan tersebut, maka PT. DSS berhak untuk mendapatkan pembagian dividen beserta bunga-bunganya dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Utang dividen yang harus dibayarkan yaitu 40% X Rp. 55.891.800.000,- yaitu sebesar Rp. 22.356.720.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);

8.2. Bunga atas dividen yang belum dibayarkan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yaitu sebesar Rp. 10.433.136.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Sehingga total kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON berjumlah Rp.32.789.856.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

9. Bahwa untuk melakukan penagihan pembayaran dividen tahun buku 1999 berikut bunga yang merupakan **UTANG** TERMOHON kepada PEMOHON

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tersebut, maka PEMOHON selaku Kurator telah berusaha semaksimal mungkin untuk menagih kepada TERMOHON, agar penerimaan dividen berikut bunganya dapat dibagikan kepada para kreditor, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditor (diwakili oleh BPPN), akan tetapi TERMOHON dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindar dari kewajibannya tersebut, bahkan sampai saat diajukannya PERMOHONAN pailit ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, TERMOHON tidak juga melunasi kewajibannya tersebut, meskipun telah ditegur berulangkali baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana terbukti dalam :

9.1. Surat Teguran PEMOHON kepada TERMOHON (Somasi I) tertanggal 26 April 2002, berikut tanda terima (Vide Bukti P-3) ;

9.2. Surat Teguran PEMOHON kepada TERMOHON (Somasi II) tertanggal 2 Mei 2002, berikut tanda terima (Vide Bukti P-4) ;

10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON untuk melakukan pembayaran utang atas dividen dimaksud, maka sudah terbukti secara sederhana (sumir) bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada TERMOHON mempunyai UTANG kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Tentang Kepailitan ;

B. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

11. Bahwa selain mempunyai utang kepada PEMOHON, ternyata TERMOHON juga mempunyai utang kepada :

11.1 EDDY SALOMON, beralamat di Jalan Mahkota 1/22, Kota Modern, Tangerang 15117, yaitu utang TERMOHON berupa nilai tunai pembatalan polis yang belum dibayarkan oleh TERMOHON kepada EDDY SALOMON;

11.2 ALAYDRUS, beralamat di Kampung Karawang Wetan Rt. 04/Rw.02 Sukabumi-Jawa Barat, yaitu utang TERMOHON berupa pembayaran uang pertanggungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang belum dibayarkan kepada ALAYDRUS, selaku pihak yang berhak menerima uang pertanggungan atas polis yang diterbitkan oleh TERMOHON atas nama Taufiq M. Efendi (Alm);

11.3 KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP Menteng), beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 17, Jakarta Pusat;

11.4 UTANG KLAIM, yaitu klaim yang telah diakui oleh TERMOHON untuk dibayarkan kepada para nasabahnya, sebagaimana terbukti dalam Laporan Keuangan TERMOHON;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terbukti secara sederhana (sumir) bahwa TERMOHON mempunyai Kreditor lain selain PEMOHON dan ternyata pula bahwa TERMOHON mempunyai sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit ini secara yuridis formil telah mempunyai dasar dan alasan hukum kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan ;

C. SITA JAMINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERMOHON (Conservatoir Beslag)

13. Bahwa permohonan pailit PEMOHON adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karena itu untuk menghindari adanya upaya-upaya TERMOHON guna menghindari kewajibannya yang timbul dari permohonan pailit ini, yang mana dapat berakibat merugikan kepentingan PEMOHON, maka sesuai dengan Pasal 7 butir (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, adalah wajar dan beralasan jika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta milik TERMOHON, baik berupa benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan yang akan ditentukan kemudian oleh PEMOHON, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

13.1. Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 1 A, Jakarta Pusat ;

13.2. Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) baik yang berbentuk Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat (USD) yang terdapat pada :
- Bank Central Asia, Jakarta;
- Bank Niaga, Jakarta;
- Standard Chartered Bank, Jakarta;
- American Express Bank, Jakarta;
- Citibank, Jakarta;
- ABN AMRO, Jakarta;
- Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Jakarta;

13.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang tercatat pada Bank Indonesia;

13.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;

14. Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditor pada umumnya dan kepentingan PEMOHON pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, PEMOHON dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk KURATOR SEMENTARA guna mengawasi pengelolaan usaha TERMOHON dan mengawasi pembayaran kepada Kreditur atau pihak ketiga lainnya serta mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan TERMOHON;

MAKA

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Menyatakan TERMOHON (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA d/h PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No. 1A Jakarta-10320 PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan TERMOHON, atas :
   3.1. Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 1 A, Jakarta Pusat;
   3.2. Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) baik yang berbentuk Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat (USD) yang terdapat pada :
   - Bank Central Asia, Jakarta;
   - Bank Niaga, Jakarta;
   - Standard Chartered Bank, Jakarta;
   - American Express Bank, Jakarta;
   - Citibank, Jakarta;
   - ABN AMRO, Jakarta;
   - Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Jakarta;

   3.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang tercatat pada Bank Indonesia;
   3.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;
4. Menunjuk dan mengangkat HAKIM PENGAWAS dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit ;
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALI SUTAN, SH., beralamat di Jalan Anggrek Garuda II No. 44 Slipi, Jakarta Barat, selaku KURATOR SEMENTARA selama proses kepailitan ini berjalan dan selanjutnya selaku KURATOR dalam kepailitan TERMOHON atau selaku PENGURUS jika masuk dalam proses PKPU;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir, Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya **FEBRY IRMANSYAH, SH.**, dan **ANDI TENRIE P. MOEIS, SH.**, masing-masing dari Kantor Hukum **IRMANSYAH & PARTNER** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2002, sedangkan Termohon hadir Kuasanya yaitu: **RIA HETHARIA, SH; MH.**, dan **SHEILA A. SALOMO, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2002 Nomor 054/SK/PA/V/2002 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan yang mana isinya terdapat perubahan pada halaman 3 dan 4 yaitu pada pasal ke 6 dimana, tertulis angka Rp. 186.306.000 seharusnya Rp. 186.306.000 dalam ribuan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 27 Mei 2002, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Termohon Pailit menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Pailit, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Pailit.

EKSEPSI.

1. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA BELUM MENDAPAT IZIN DARI HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITUR
   1. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk mengajukan gugatan dalam hal ini Permohonan Pernyataan Pailit "DIWAJIBKAN MEMINTA NASIHAT DARI PANITIA KREDITUR", hal ini dengan jelas diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi :

      "Balai diwajibkan meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa-sengketa pencocokan piutang; tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan pailit; begitupun dalam hal-hal termaksud dalam pasal-pasal 36, 38, 39, 57 ayat kedua, 97,98,170 ayat terakhir dan 172, dan pada umumnya tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang saat maupun jumlah pembagian-pembagian yang harus dilakukan".
   2. Bahwa baik dalam Rapat-rapat Kreditur dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) maupun sampai Permohonan Pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit selaku Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) tidak pernah memohon Izin kepada Panitia Kreditur untuk mengajukan Permohonan Pailit ini.
   3. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini masih Prematur karena belum mendapat izin dari Panitia Kreditur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang, karenanya sudah seharusnyalah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
   4. Bahwa Permohonan Pailit yang disampaikan oleh Pemohon Pailit inipun sifatnya masih Prematur sebab belum mendapat izin Hakim Pengawas.
   5. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk menghadap di muka Pengadilan harus sterlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, hal ini secara jelas diatur dalam pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi :
      "Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."
   6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Permohonan Pailit yang diajukan

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

oleh Pemohon Pailit selaku Kurator masih prematur dan karenya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN PAILIT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA TERMOHON PAILIT BUKANLAH PIHAK PADA PERJANJIAN USAHA PATUNGAN TANGGAL 10 JUNI 1988.

7. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit salah alamat. Sebab Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 (Bukti T - 1 dan Bukti T - 1a) yang mendasari Permohonan Pailit ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Pailit pada butir 3, 4 dan 5 positanya adalah perjanjian yang dibuat antara Pemohon Pailit dengan pihak lain yaitu masing-masing :

- The Manufactures Life Insurance Company, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah undang-undang negara Kanada (selanjutnya akan disebut sebagai "Manulife")
- PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah undang- undang negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai "Dharmala") dan
- International Finance Corporation, suatu organisasi internasional dengan kantor pusat di Washington, D.C (selanjutnya akan disebut sebagai "IFC").

8. Bahwa The Manufactures Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera, International Finance Corporation adalah pemegang saham awal dari Termohon Pailit.

9. Bahwa dengan demikian Perjanjian Usaha Patungan tersebut tidak mengikat Termohon Pailit, karenanya Pemohon Pailit tidak dapat meminta Termohon Pailit untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988.

10. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988 tersebut seharusnya Pemohon Pailit mengajukan gugatan perdata pada para pihak yaitu The Manufactures Life Insurance Company dan International Finance Corporation di Pengadilan Negeri.

11. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan kepada Termohon Pailit adalah salah alamat (error in persona), dan karenanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA MASIH ADA PIHAK YANG MEMPERMASALAHKAN KEPEMILIKAN SAHAM TERSEBUT.

12. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini ada sebuah perusahaan asing, Roman Gold Asset ((RGA) yang menyatakan dirinya sebagai pemilik baru atas saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (Dalam Pailit) pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit). Bahkan Roman Gold Asset pun sudah mengajukan pengaduan pidana, sehingga uang pembelian saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (dalam Pailit) yang disetorkan kepada Kurator telah disita oleh pihak penyidik.

Oleh karena itu, permohonan pailit dalam perkara ini merupatakan permohonan yang prematur, karena harus ditentukan lebih dahulu fakta-fakta ini :

a. Apakah benar PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (Dalam Pailit) sudah menjual sahamnya kepada Roman Gold Asset?
b. Apakah deviden PT. Dharma Sakti Sejahtera Tbk (dalam Pailit) termasuk dalam objek jual beli saham yang diserahkan juga haknya kepada Roman Gold Asset?

IV. PERMOHONAN PAILIT INI DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PARA KREDITUR.

13. Bahwa Pemohon Pailit dalam perkara ini berkedudukan sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (PT.DSS) dalam Pailit.

14. Bahwa didalam Permohonan Pailitnya Pemohon Pailit berkali-kali mendalilkan bahwa permohonan pailit ini ditujukan untuk kepentingan para kreditur terhadap PT. DSS (dalam pailit), yaitu guna menambah boedel pailit untuk kemudian dibagikan kepada Para Kreditur termaksud.

15. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit termaksud adalah dalil yang bohong, karena fakta menunjukkan bahwa Pemohon Pailit belum melaksanakan pembayaran Deviden yang pernah dituntut oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dalam Perkara terdahulu yakni dalam perkara yang terdaftar dengan 02/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST kepada para Kreditur PT. DSS (dalam Pailit), dimana jumlah Deviden tersebut adalah sebesar Rp.3.600.000.000 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang telah diterima Pemohon Pailit dari Termohon Pailit sejak tanggal 5 Februari 2002 melalui Bank BCA Jakarta. (Vide Bukti T-2)

16. Bahwa uraian diatas menunjukan bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit didalam perkara, ini sama sekali tidak ditujukan untuk kepentingan Para Kreditur terhadap PT. DSS (Dalam Pailit), sehingga permohonan pailit harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. PERKARA INI MENUNTUIT PEMBUKTIAN YANG TIDAK SEDERHANA

17. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 1998 menentukan pembuktian didalam perkara kepailitan harus bersifat sederhana (sumir).

" Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sedehana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi".

18. Bahwa uraian terdahulu didalam eksepsi ini telah menunjukkan rumitnya pembuktian didalam perkara ini karena :

- Terlebih dahulu harus ditentukan apakah PT. DSS. (dalam Pailit) yang diwakilkan oleh Pemohon Pailit masih dapat dikualifikasikan sebagai pemilik yang sah atas saham yang diklaim kepemilikannya oleh pihak ketiga (Roman Gold Asset).

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Jika saham tersebut masih berstatus sebagai Milik PT. DSS dalam Pailit (yang diwakilkan oleh Pemohon Pailit) harus ditentukan berapa besarnya keuntungan Termohon Pailit dalam tahun 1999.
- Sesudah dibuktikan adanya keuntungan Termohon Pailit dalam tahun tersebut, harus dibuktikan juga apakah Termohon Pailit sebagai perusahaan Asuransi Jiwa sudah memenuhi ketentuan tentang dana cadangan yang ditetapkan oleh pemerintah RI CQ Menteri Keuangan dan memenuhi RBC atau tingkat Solvabilitas sebagaimana yang diatur Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999, tanggal 7 Oktober 1999 dalam Bab II Tingkat Solvabilitas Pasal 2 ayat (1) (Vide Bukti -T3) yang bunyinya :
  "Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban"
- Sesudah dapat dibuktikan bahwa dana cadangan maupun tingkat solvabilitas sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, harus juga dibuktikan apakah ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembagian deviden (termasuk Ketentuan UU No. 1/ 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan Termohon Pailit) sudah semuanya terpenuhi.

19. Uraian diatas menunjukkan bahwa pembuktian didalam perkara ini bukan merupakan pembuktian yang bersifat sederhana seperti yang disyaratkan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 1998. Oleh karena itu Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. JAWABAN

Terlebih dahulu Termohon Pailit menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban (atas pokok perkara ini)

I. TERMOHON PAILIT TIDAK MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT.

20. Termohon Pailit tidak memiliki Utang kepada Pemohon Pailit karena tidak ada kewajiban Termohon Pailit untuk melaksanakan pembayaran Deviden tahun buku 1999 kepada seluruh pemegang saham.
    a. Bahwa masalah pembagian Deviden bukanlah kewenangan dari Termohon Pailit, melainkan haruslah diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :
       "Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS"
    b. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan pun dengan tegas telah mengatur bahwa yang berhak menentukan tentang Deviden yang harus dibagikan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, bukan Termohon Pailit. Hal ini jelas tertera dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8264.HT.01.04.TH.99, Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/9-1999No. 78, dalam pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Vide Bukti T-4) yang berbunyi :
       "Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannnya yang ditentukan oleh Rapat tersebut"
    c. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Februari 2000 (Vide Bukti T - 5a dan Bukti T- 5b) dimana PT. Dharmala Sakti Sejahtera juga diundang untuk menghadirinya, telah diputuskan bahwa mengenai Deviden "... diluar lingkup permasalahan sampai telah dicapai tingkat RBC yang memuaskan..."
    d. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan bahwa masalah Deviden menunggu sampai tercapainya tingkat RBC yang memuaskan maka Termohon Pailit tidak berhak, tidak berwenang, dan tentunya tidak berkewajiban membagikan/ membayar Deviden tahun buku 1999 kepada seluruh Pemegang Saham termasuk Pemohon Pailit.
    e. Bahwa dengan tidak adanya Kewajiban Termohon Pailit untuk membayar Deviden tahun buku 1999, maka jelaslah Termohon Pailit TIDAK MEMILIKI UTANG kepada Pemohon Pailit dan tentunya TIDAK ADA PULA UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO.
    f. Bahwa apabila Pemohon TIDAK SETUJU terhadap putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, maka Pemohon Pailit harus mengajukan gugatan perdata kepada Para Pemegang Saham, bukan kepada Pemohon Pailit.

II. TERMOHON PAILIT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA PATUNGAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DITUNTUT UNTUK MELAKSANAKANNYA.

21. Bahwa Pemohon Pailit mendalilkan adanya Deviden tahun buku 1999 yang harus dibagikan hanyalah berdasarkan Perjanjian Patungan tanggal 10 Juni 1988.

22. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi maka Termohon Pailit bukanlah pihak dalam Perjanjian Patungan tersebut, karenanya tidak ada kewajiban pada Termohon Pailit untuk melaksanakan Pasal X Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988.

23. Bahwa baik Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat (1) maupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 pasal 62 ayat (1) secara jelas dan tegas mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham lah yang berhak memutuskan adanya Deviden yang harus dibagi atau tidak.

III. TERMOHON PAILIT TIDAK MEMPUNYAI KREDITUR LAIN.

24. Bahwa Eddy Salomon bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit, sebab terhadap Eddy Salomon yang berdasarkan surat (Vide T-6a dan Bukti

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

T-6b) dengan cap pos tertanggal 2 Agustus 2001 (Vide Bukti T-7a dan T-7b) telah dibayarkan Nilai Tunai Polis yang ada setelah pembatalan dari yang bersangkutan yakni sebesar Rp. 2.432.900,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) (Vide Bukti T-8) melalui Wesselpos Dalam Negeri tanggal 8 Agustus 2001 dengan Nomor resi 103208-01/02/000266 yang ditujukan kepada Bapak Eddy Salomon (Vide Bukti T-9a dan Bukti T-9b).

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Sdr. Eddy Salomon bukan Kreditur dari Termohon Pailit.

26. Bahwa Alaydrus bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit sebab ternyata, Sdr. Taufiq M. Efendi (alm) pemegang polis No. 421187098-7, pada waktu mengisi Aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang dibuat pada tanggal 21 April 1999 Polis (Vide Bukti T-10a, Bukti T- 10b, Bukti T-10c, Bukti T-10d, Bukti T-10e) tersebut pada halaman 5 angka 44 g dan juga 44m, telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang penyakitnya. Padahal berdasarkan keterangan dokter yang di keluarkan Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, Sdr. Taufiq M. Efendi menderita Hipertensi sejak tahun 1990 dan sejak 17 Mei 1999 di diagnosa CRF (Bukti T-11a, Bukti T-11b, Bukti T-11c dan Bukti T-12).
Bahwa Pasal 251 KUHD mengatakan sebagai berikut :
"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak di tutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya Pertanggungan."

27. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Sdr. Alaydrus bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit.

28. Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim, Sdr. Alaydrus ini telah pernah mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit, sehubungan dengan klaimnya tersebut, yang telah diputus masing-masing dengan No. 33/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 033 K/N/2001 jo. 028 PK/N/2001. Dimana terhadap masing-masing Permohonan Pailit tersebut DITOLAK oleh Majelis Hakim baik di tingkat pertama, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Vide bukti T-13a, Bukti T-13b, Bukti T-13c).

29. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng) pun bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit sebab Termohon Pailit tidak memiliki Utang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng, karena sampai saat ini KPP tersebut tidak pah mengirim tagihan pembayaran pajak kepada Termohon Pailit (Bukti T-14a, Bukti T-14b, Bukti T-14c, Bukti T-14d, Bukti T-14e, Bukti T-14f, Bukti T14g, Bukti T-14h, Bukti T-14i, Bukti T-14j, Bukti T-14k, Bukti T-141, Bukti T14m, Bukti T-14n, Bukti T-14o).

30. Bahwa menurut Yurisprudensi di Negeri Belanda, Jawatan Pajak sekalipun mempunyai piutang atau tagihan pajak, tidak boleh meminta Kepailitan (Nederlands handels-en faillisementsrecht-Mr. T.J. Dorhoutmees, oudhoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, 1988 No. 67) (Vide T-15).

31. Bahwa seandainya Jawatan Pajak mempunyai piutang -quod non- dia bukanlah Kreditur seperti yang disyaratkan pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 21 Agustus 1975 dalam N.J. 1976 No. 221 dan Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 13 September 1985 dalam N.J. 1986 No. 245 (Vide T-16).

32. Bahwa Utang Klaim yang tertulis dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit per tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp. 3.695.000.000 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah Klaim yang telah disetujui oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, tetapi masih dalam proses dan per tanggal 31 Desember 2000 tersebut belum dibayarkan, namun saat ini Utang Klaim tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibayarkan semua. Bahwa perlu diketahui, Pencantuman utang klaim tersebut adalah sebagaimana lazimnya yang terdapat dalam laporan keuangan untuk kurun waktu tertentu, dalam hal ini per 31 Desember 2000.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng) pun bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah terbukti bahwa Termohon Pailit tidak memiliki Kreditur lainnya.

IV. SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN TIDAK BERALASAN SAMA SEKALI

34. Uraian diatas menunjukkan bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak berdasar sama sekali dan tidak didukung oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pemohon Pailit harus ditolak untuk seluruhnya.

35. Bahwa disamping itupun mengingat suatu perusahaan asuransi yang mengumpulkan uang dari publik dan karenanya merupakan perusahaan yang mengelola kepercayaan publik, jika disita-jaminan bisa menimbulkan akibat yang luar biasa, tidak hanya terhadap perusahaan yang bersangkutan tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi asuransi.

36. Bahwa Termohon Pailit juga dimiliki oleh International Finance Corporation (I.F.C) yang merupakan Lembaga Keuangan dari Bank Dunia (World Bank), sehingga tindakan negatif terhadap Termohon Pailit akan menimbulkan dampak Internasional dan akan mengakibatkan ketidak-percayaan investor asing untuk menjalankan usaha di Indonesia.

37. Bahwa dengan uraian diatas jelaslah dalil Pemohon Pailit pada butir 14 yang mohon untuk ditunjuk Kurator Sementara untuk melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan kepentingan Pemohon pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan tidak

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berdasar sama sekali oleh karenanya sepatutnyalah tidak dapat diterima.

38. Bahwa dengan uraian diatas jelaslah dalil Pemohon Pailit pada butir 14 yang mohon untuk ditunjuk Kurator Sementara untuk melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan kepentingan Pemohon pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan tidak berdasar sama sekali oleh karenanya sepatutnyalah tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terhormat dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Pailit ;

Menyatakan Permononan Pailit yang diajukan oleh Pemonon Pailit tidak dapat diterima;

A t a u

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u

Memberikan Putusan sendiri yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 31 Mei 2002 sedangkan Termohon telah mengajukan tanggapan atas tanggapan Pemohon tertanggal 4 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa Kreditur lain yaitu Eddy Salomon telah mengajukan tanggapan atas eksepsi dan jawaban Termohon Pailit tertanggal 4 Juni 2002 dan atas tanggapan Kreditur lain tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 7 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis hanya berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P - 2, bukti-bukti mana berupa :

P - 1 : Akte Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta. (tidak ada asli).

P - 2 : Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen ERNST & YOUNG. (tidak ada asli).

P - 3 : Surat Somasi atau Peringatan dari PEMOHON kepada TERMOHON Nomor 146 PS-DSS/PAILIT/IV/02, tanggal 26 April 2002. (Tanda Terima sesuai dengan asli, surat copy dari copy);

P - 4 : Surat Somasi atau Peringatan dari PEMOHON kepada TERMOHON Nomor 147 PS-DSS/PAILITN/02, tanggal 02 Mei 2002. (Tanda Terima sesuai dengan asli, surat copy dari copy);

serta bukti tambahan yang diberi tanda bukti tambahan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya **Termohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis** berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya bukti-bukti mana berupa :

1. Bukti T - 1 :
   Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 yang dibuat antara pihak The Manufactures Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera, International Finance Corporation, telah dilegalisasi oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan Nomor 4126/Leg/1988 (sesuai dengan asli).
2. Bukti T - 2 :
   Bukti Setoran BCA, atas perintah PT. AJ Manulife Indonesia kepada Rekening Termohon Pailit di BCA dengan Nomor Rekening 301-300.5334 pada tanggal 05 Februari 2002 sebesar Rp. 3.600.000.000 (Tiga milyar enam ratus juta Rupiah) (sesuai dengan duplikat).
3. Bukti T - 3 :
   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999, tanggal 7 Oktober 1999 dalam Bab II Tingkat Solvabilitas Pasal 2 ayat (1) (sesuai dengan asli).
4. Bukti T - 4 :
   Anggaran Dasar Termohon Pailit yang termuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8264.HT.01.04.TH.99, Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/9 1999 No. 78 (sesuai dengan asli).
5. Bukti T - 5a :
   Minutes of Meeting Extraordinary Shareholder Meeting - PT AJ Manulife Indonesia 17 th February 2000 (sesuai dengan asli)
6. Bukti T - 5b :
   Terjemahan dari Minutes of Meeting Extraordinary Shareholder Meeting - PT AJ Manulife Indonesia 17 th February 2000 oleh Penerjemah Bersumpah dengan judul Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang saham - PT AJ Manulife Indonesia Tanggal 17 Februari 2000 (sesuai dengan asli)
7. Bukti T - 6a :
   Foto Copy Surat tertanggal Tangerang 16 Juli 2001, kepada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, perihal Pembatalan Polis No. 4211476199 Atas nama Eddy Salomon. (copy dari copy)
8. Bukti T 6b :
   Surat tertanggal 27 Juli 2001, perihal Pembayaran Atas Pembatalan Polis No. 421147619-9 atas nama Eddy Salomon dari Kuasa Pemegang Polis DAKILA PATTIPEILOHY, SH (sesuai dengan asli).
9. Bukti T - 7a :
   Amplop Surat kepada Yth. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (d/h. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife) dengan cap pos tanggal 2 Agustus 2001 (sesuai dengan asli).
10. Bukti T - 7b :
    Surat kepada Yth. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (d/h. Asuransi Jiwa Manulife) dengan cap pos tanggal 2 Agustus 2001 (sesuai dengan asli).

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

11. Bukti T - 8 :
Surat PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. MI/ADM/SURR/08/2001, tertanggal 07 Agustus 2001, kepada Bapak EDDY SALOMON, perihal Pembatalan Polis No. 421147619-9 atas nama Eddy Salomon (sesuai dengan asli).

12. Bukti T - 9a :
Aplikasi Pengiriman Weselpos Dalam Negeri yang dikirim oleh Manulife Indonesia, ditujukan kepada Bpk. Eddy Salomon, jumlah yang dikirim Rp 2.432.900,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah), Nomor Resi 103208-01/02/000266, tanggal kirim 8 Agustus 2001, berita Polis Surrender 4211476199 (sesuai dengan asli).

13. Bukti T - 9b :
Bukti Tanda Terima Kiriman (Tunai) Kilat Khusus, dengan Nama Penerima Eddy Salomon (sesuai dengan asli).

14. Bukti T -10 a :
Surat Pennintaan Asuransi Jiwa atas nama calon Tertanggung/ Pemegang Polis dengan nama lengkap, Taufiq M. Efendi, ditandatangani 21 April 1999 (sesuai dengan asli).

15. Bukti T - 10 b :
Polis dengan Nomor Polis 421187098-7, atas nama Tertanggung TAUFIQ M EFENDI, mulai berlaku 21 April 1999 (sesuai dengan asli).

16. Bukti T-10 c :
Surat Permintaan Untuk Perubahan Polis dengan Nomor Polis 421187098-7, nama lengkap Tertanggung TAUFIQ M EFFENDI, ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Juli 1999 (sesuai dengan asli).

17. Bukti T -10 d :
Surat Pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai oleh Taufiq M. Efendi, tertanggal 12 Juli 1999 (sesuai dengan asli).

18. Bukti T -10 e :
Lembar Perubahan dengan Nomor Polis 4211870987, Nama Tertanggung TAUFIQ M EFENDI, tertanggal 19 Juli 1999, diadakan perubahan pada bagian yang ditunjuk menerima uang pertanggungan bila tertanggung meninggal dunia adalah ALAYDRUS. (sesuai dengan asli).

19. Bukti T - 11a :
Lembar Keterangan Pemeriksaan Mayat Model A, Nomor urut kematian bulan ini 005, atas nama Taufik M Efendi, yang meninggal tanggal 24 Januari 2000, ditandatangani dan diberi cap oleh pihak Rumah Sakit Medika Griya (sesuai dengan asli).

20. Bukti T- 11b :
Surat Keterangan Dokter yang diberikan oleh Rumah sakit PGI.Cikini Jakarta oleh DR INDRAWATI SUKADIS yang ditulis tangan. (copy dari copy).

21. Bukti T - 11c :
Surat Keterangan Dokter yang diberikan oleh Rumah sakit PGI.Cikini Jakarta oleh DR INDRAWATI SUKADIS yang diketik. (sesuai dengan asli).

22. Bukti T - 12 :
Surat Nomor 616/MI/CLNVIII/2000, tertanggal 10 Maret 2000, dari Manulife Financial, perihal Klaim meninggal Dunia Polis Nomor 421187098-7 a/n. TAUFIQ M EFENDI (sesuai dengan asli).

23. Bukti T- 13 a :
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 033/PAILIT/2001/PN.NIAGA. JKT.PST, tertanggal 23 Agustus 2001 (sesuai dengan asli),

24. Bukti T-13 b :
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Niaga Nomor : 033K/N//2001, tertanggal 3 Oktober 2001. (sesuai dengan asli)

25. Bukti T-13 c :
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara, Peninjauan Kembali Niaga Nomor; 028 PK/N//2001, tertanggal 12 Desember 2001. (sesuai dengan asli).

26. Bukti T-13 d :
Putusan Pengadilan Niaga Nomor; 02/PAILIT/2002/ PN.NIAGA/ JKT.PST, tertanggal 15 Februari 2002 (sesuai dengan asli),

27. Bukti T - 14 a :
Surat Ketetapan Pajak LEBIH BAYAR Pajak Penghasilan Badan, Nomor 00060/406/99/021/01, tahun pajak 1999, atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebesar RP 1,823,336,773,(Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah). (sesuai dengan asli).

28. Bukti T - 14 b :
Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT. AJ. Manulife Indonesia, dengan uraian pembayaran PPH Psl. 21 atas salary untuk bulan Desember 2000, jumlah pembayaran Rp 1.298.185.843,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggal 10 Januari 2001. (copy dari copy)

29. Bukti T - 14 c :
Bukti Penerimaan Surat Nomor S -2415 / WPJ. 05 / KP. 0506 / MSP21 / 2001, atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, jenis pajak PPH Pasal 21, Jumlah setor Rp 1.298.185.843,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) (sesuai dengan asli).

30. Bukti T - 14 d :
Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT.AJ.Manulife Indonesia, jumlah pembayaran Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggal 27 Maret 2001 (sesuai dengan asli).

31. Bukti T - 14 e :
Bukti Penerimaan Surat Nomor S -09168/ VVTJ. 05 / KP. 0505 /2001, atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, untuk jenis pajak masa/angsuran.SSP Psl 25 Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) (sesuai dengan asli).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

32. Bukti T - 14 f :
Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT.AJ.Manulife Indonesia uraian pembayaran SPT Tahunan PPH tahun pajak 2000 jumlah pembayaran Rp 3.598.021.088,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan puluh delapan Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos Dan Giro tanggal 25 Mei 2001 (sesuai dengan asli).

33. Bukti T - 14 g :
Lembar Bukti PemindahBukuan No. Pbk 13/X/WPJ.05/KP.0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli).

34. Bukti T - 14 h :
Lembar Bukti PemindahBukuan No. Pbk 14/X/WPJ.05/KP.0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli),

35. Bukti T - 14 i :
Lembar Bukti PemindahBukuan No. Pbk 15/X/WPJ.05/KP.0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli).

36. Bukti T - 14 J :
Lembar Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 16/X/WPJ.05/KP.0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli).

37. Bukti T - 14 K :
Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-582-006-1-031, Nama WP PT.Asuransi Jiwa Artha Mandiri Prima, uraian pembayaran SPT Tahunan PPH tahun pajak 2000 jumlah pembayaran Rp 3.401.605.900,- (tiga milyar empat ratus satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggal 25 Mei 2001 (sesuai dengan asli).

38. B ukti T - 14 L :
Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT. AJ Manulife Indonesia, Jumlah Pembayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro 10 Juli 2001 (sesuai dengan asli).

39. Bukti T - 14 M :
Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 01-382-515-3-021-000, Nama WP PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jumlah Pembayaran Rp.4.751.486 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran 07 Agustus 2001. (sesuai dengan asli)

40. Bukti T - 14 N :
Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 01-582-006-1-031, Nama WP PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jumlah Pembayaran Rp 203.147.849 (dua ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah), diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran 25 Juni 2001. (sesuai dengan asli)

41. Bukti T - 15 :
Halaman 26, angka 67 alinea 1,2 dan 3 dari Buku Nederlands handels-en faillissementsrecht, penulis Mr. T.J. Dorhout Mees, Terbitan tahun 1988, Penerbit Gouda Quint bv - Arnhem. (sesuai dengan asli)

42. Bukti T - 16 :
Terjemahan Halaman 26, angka 67 alinea 1,2 dan 3 dari Buku Nederlands handels-en faillissementsrecht, penulis Mr. T.J. Dorhout Mees, Terbitan tahun 1988, Penerbit Gouda Quint bv - Arnhem. (sesuai dengan asli)

43. Bukti T - 17 :
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggarakaan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa kreditur lain yaitu sdr. Eddy Salomon sebagai Kreditur telah pula mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

Bukti KL- 1 : Polis Asuransi No. 421476199 tertanggal 21 Februari 1997, atas nama Eddy Salomon yang diterbitkan Termohon Pailit. Sesuai dengan asli);

Bukti KL-2 : Surat kepada Termohon Pailit perihal Pembatalan Polis No. 42114761199 atas nama Eddy Salomon. (copy dari copy)

Bukti KL-3 dan 4 : Kwitansi pembayaran Premi Asuransi No. S 100595 tertanggal 21 Februari 1999 sebesar Rp. 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan Asli Kwitansi pembayaran Premi Asuransi No. B 111242 tertanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp.1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap alat-alat bukti masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan secara lengkap dianggap tercaruum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon adalah kreditur dari PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) yang bertugas untuk melakukan pengurusan / pemberesan harta pailit dan berusaha untuk mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh sipailit tersebut, termasuk juga upaya untuk memaksimalkan budel pailit ;
- Bahwa Termohon tidak membayarkan deviden tahun buku 1999 berikut bunga bunganya kepada PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) sebagai pemegang 40 % saham pada Termohon yaitu sebesar Rp.32.789.856.000,-;
- Bahwa pembayaran deviden tersebut belum dilaksanakan oleh Termohon sampai saat ini walaupun telah ditegur oleh Pemohon dan oleh karenanya Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih :

Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Bahwa selain dari Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada Eddy Salomon, Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng) dan utang klien ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas secara yuridis formil telah memenuhi pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1998 tentang kepailitan, oleh karenanya Pemohon memohon agar Termohon dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan tertulis yang pada pokoknya :

A. Eksepsi

1. Bahwa permohonan pailit prematur karena belum mendapat izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur ;
2. Permohonan pailit salah alamat (Error in persona) karena Termohon pailit bukanlah pihak pada perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1988 ;
3. Bahwa permohonan pailit prematur karena masih ada pihak yang mempermasalahkan kepemilikan saham tersebut ;
4. Permohonan pailit ini diajukan oleh Pemohon pailit bukan untuk tujuan kepentingan para kreditur ;
5. Perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana.

B. Jawaban.

1. Termohon pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon pailit dengan alasan tidak ada kewajiban Termohon pailit untuk melaksanakan pembayaran deviden tahun buku 1999 kepada seluruh pemegang saham karena pembagian deviden bukan wewenang dari Termohon pailit melainkan harus diputus dalam RUPS sesuai dengan pasal 62 (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Termohon pailit bukan pihak dalam perjanjian usaha patungan sehingga tidak dapat dituntut untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pasal X Perjanjian Patungan tanggal 10 Juni 1988 dan RUPS lah yang berhak memutuskan adanya deviden yang harus dibagi atau tidak;
3. Termohon pailit tidak mempunyai kreditur lain, karena :
   a. Eddy Salomon bukan kreditur dari Termohon pailit karena telah dibayarkan nilai tunai polis setelah pembatalan ;
   b. Alaydrus bukan kreditur dari Termohon pailit karena Permohonan pailitnya telah ditolak oleh Pengadilan
   c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng) bukanlah kreditur dari Termohon pailit karena Termohon pailit tidak memiliki utang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng).
4. Sita jaminan yangdimohonkan tidak beralasan sama sekali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon pailit mohon agar Eksepsi diterima dengan menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima atau dalam pokok perkara menolak permohonan pailit Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P - 1 s/d P - 4 sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda T - 1 s/d T - 17;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi Termohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tanggapan Pemohon seperti yang dimuat dalam tanggapan Permohonan pailit atas eksepsi dan jawaban Termohon pailit tanggal 31 Mei 2002 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak penunjukan Kantor Hukum "Hotma Sitompul & Associates, sebagai Kuasa hukum Termohon pailit karena terdapat Conflict of Interest, disatu pihak Kuasa Termohon pailit dan dipihak lain menjadi Kuasa PT. Artha Mandiri Prima Kreditur PT. DSS (dalam pailit) ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut beralasan untuk ditolak karena Kuasa tersebut adalah pada badan hukum yang berbeda dan antara kedua badan hukum tersebut bukan pihak yang bersangkutan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon telah mengajukan eksepsi atas permohonan pailit tersebut dan oleh karenanya Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama Termohon menyatakan permohonan pailit prematur karena belum mendapat izin dari Hakim Pengawas danPanitia Kreditur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menghadap dimuka pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas (pasal 67 ayat 5 UUK), akan tetapi berdasarkan pasal 70 UUK, tidak adanya kuasa dari Hakim Pengawas dalam hal-hal dimana kuasa itu diperlukan atau tidak diindahkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal dan 76 tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator ;
- Bahwa demikian pula tentang kewajiban meminta nasihat dari Panitia Kreditur berdasarkan pasal 70 UUK tersebut diatas tidak membatalkan sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kreditur lagi pula berdasarkan pasal 76 UUK, Kurator tidak terikat oleh nasehat panitia ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pailit salah alamat (Error inpersoan) karena termohon pailit bukanlah pihak pada perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1988 beralasan untuk ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang mengadakan perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1998 itu adalah terdiri dari The Manufacture Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera dan International Finance Corporation untuk bekerjasama untuk menjalankan suatu usaha asuransi jiwa di Negara Republik Indonesia melalui PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife Termohon pailit (Bukti P-1 sama dengan T-1);
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife tersebut berbentuk badan hukum maka apabila organ-organ badan hukum tersebut berupa RUPS, Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka yang digugat adalah sudah tepat badan hukumnya dalam hal ini Termohon yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ;

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pailit prematur masih ada pihak yang mempermasalahkan kepemilikan saham tersebut beralasan ditolak dengan pertimbangan dalam perkara tersebut tidak terdapat bukti maupun yang menyatakan lebih berhak dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pembagian deviden tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pailit ini diajukan oleh Pemohon pailit bukan untuk kepentingan para kreditur beralasan untuk ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pembagian harta pailit berupa uang tunai kepada kreditur adalah atas perintah Hakim Pengawas (Vide Pasal 174 UUK), dengan demikian semestinya para kreditur meminta pembagian tersebut melalui Hakim Pengawas dan untuk permintaan itu tidak terdapat bukti telah dilakukan oleh para kreditur ;
- Bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda T - 2 terdapat fakta hukum bahwa uang deviden sebesar Rp. 3.600.000.000,- yang dibayarkan oleh Termohon pailit kepada Pemohon pailit masuk kedalam rekening Dharmala Sakti sejahtera dengan nomor rekening 3,8,1-300.5334 yang berarti tidak masuk kedalam rekening pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana beralasan pula untuk ditolak dengan pertimbangan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara karena tugas Majelislah yang akan menilai dari bukti yang diajukan apakah pembuktian utang Termohon dapat dibuktikan dengan mudah melalui alat-alat bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara apakah Termohon dapat dinyatakan pailit, atas dasar permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk menyatakan seorang debitur pailit haruslah dipenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 UUK No. 4 Tahun 1998 jo. PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1 ayat 1 UUK tersebut maka dapat dibuktikan adanya unsur-unsur pokok yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan pailit dan unsur-unsur yang dimaksud adalah :

- Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur;
- Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis membuktikan unsur-unsur pasal 1 ayat 1 UUK yang berhubungan dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Majelis tanpa adanya suatu ijin dari Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut, atau dengan kata lain apakah untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi harus seizin dari Menteri Keuangan walaupun hal tersebut tidak diajukan dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa pasal 20 ayat 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian berbunyi "dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 20 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992 tersebut ternyata tidak ada perkecualian untuk menerapkan Undang-undang Kepailitan terhadap perusahaan perasuransian kecuali apabila perusahaan asuransi itu telah dinyatakan dicabut ijin usahanya dan untuk kepentingan umum baru diperlukan ijin dari Menteri Keuangan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan pasal 1 ayat 1 Perpu No.1 Tahun 1998 yang dalam pasal 1 UUK tersebut tidak tercantum suatu Perusahaan asuransi sebagai pengecualian seperti halnya dengan Bank maupun perusahaan efek ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pailit perusahaan tersebut adalah sah dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah memenuhi unsur-unsur dari pasal 1 ayat 1 UUK tersebut diatas seperti yaitu tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat bukti yang bertanda P - 1 yang sama dengan bukti T - 1 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon adalah pemegang saham atas Termohon sebesar 40 % ;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang saham maka menurut pasal 46 dari UU tentang Perseroan Terbatas berhak untuk menerima pembagian deviden dan tentang pembagian deviden dalam perkara aquo diatur dalam pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut (T - 4) yang dalam ayat 2nya berbunyi, " Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang Undang dan anggaran dasar perseroan terbatas dibagi sebagai deviden" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 23 ayat 1 anggaran dasar (T - 4) berbunyi "Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan dalam rapat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T - 4 tersebut untuk menentukan adanya laba bersih perusahaan dalam satu tahun harus ada neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh RUPS dan cara penggunaannya ditentukan juga oleh RUPS ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya tidak membantah adanya laba yang didapat pada tahun 1999 dan semestinya menurut pasal X dan perjanjian usaha patungan (P - 1 / T - 1) jika perusahaan memperoleh laba dan telah mendapat suatu surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan, maka semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar deviden sedikit-dikitnya sama dengan 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,- secepatnya dianggap praktis setelah laporan tahunan demikian dibuat ;

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat fakta hukum bahwa pembagian deviden disyaratkan / atas dasar :

- Laporan keuangan yang telah diaudit ;
- Adanya laba sekurang-kurangnya 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp.100.000.000,-;
- Dibayarkan secepatnya setelah laporan keuangan tersebut dibuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keuangan gabungan dengan laporan auditor independent per 31 Desember 1999 keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon terbukti bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdapat kelebihan aktiva per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 186.306.000.000,- (Vide bukti P -) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti bahwa memang ada deviden yang seharusnya dibagikan secepatnya kepada pemegang saham pada tahun 1999 setelah laporan tahunan dibuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta bahwa Pemohon, sebagai pemegang saham sebesar 40 % belum dibayarkan, maka terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa deviden tersebut seharusnya dibayarkan pada tahun 1999, telah dilakukan somasi oleh Pemohon (Vide bukti P - 3 dan P - 4), maka majelis berpendapat bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Termohon mempunyai Kreditur lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Termohon bahwa utang klaim dan pajak adalah Kreditur lain Termohon (Vide bukti Termohon I) ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena telah terbukti bahwa deviden yang seharusnya dibagikan secepatnya setelah laporan keuangan dibuat yaitu pada tanggal 31 Desember 1999, kepada para pemegang saham, dan menurut surat bukti P - 1 yang sama dengan T - 1 sebagai pemegang saham lainnya yaitu IFC (International Finance Corporation) juga termasuk kreditur lain, ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya utang dari Kreditur lain tersebut akan diperhitungkan di dalam rapat pencocokan utang (Verifikasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lain bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menyatakan Termohon pailit haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 UU No. 4 Tahun T998 tentang kepailitan, maka dalam pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pegawas dan seorang Kurator ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah memohon agar diangkat Sdr. Kali Sutan, SH Sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa sampai proses pemeriksaan perkara ini Majelis belum mendapatkan adanya benturan kepentingan terhadap Kurator yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut maka Majelis dapat mengabulkan permohonan penunjukkan kurator tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 D jo. 69 UU No. 4 Tahun 1998, akan ditetapkan kemudian berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tanggal 22 September 1998 No. 09. HT. 05. 10 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa mengenai hakim pengawas akan diangkat seorang Hakim dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan Termohon dinyatakan pailit maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Termohon tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- menyatakan Termohon PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No. 1 A, Cikini Jakarta Pusat pailit ;
- Mengangkat Sdr ERWIN MANGATAS MALAU, SH Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat sebagai Hakim Pengawas ;
- Mengangkat Sdr. KALI SUTAN, SH yang beralamat di Jl. Anggrek Garuda II Slipi Jakarta Barat sebagai Kurator ;
- Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2002 dengan susunan Majelis Hakim, **H. HASAN BASRI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH., dan TJAHJONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dengan Dissenling openions dari Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YANWITRA, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.	**H. HASAN BASRI, SH.**
TJAHJONO, SH.	

PANITERA PENGGANTI

YANWITRA, SH. MH.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

MAHKAMAH AGUNG R.I.

P U T U S A N

Nomor : 021 K / N / 2002.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

I. **PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (dahulu PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE)** diwakili oleh PHILIP HAMPDEM SMITH dan ADI PURNOMO WIDJAJA, masing-masing selaku Direksi, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 A, Cikini, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIA HETHARIA, SH., MH, dan SHEILA A. SALOMO, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates, beralamat di Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit;

II.1. **HILL & ASSOCIATES,** beralamat di Plaza Kuningan, Annex Building, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C 11 - 14, Jakarta;

2. **PT. INDO PACIFIC,** beralamat di Haery Building, Lantai 1, Jalan Kemang Raya 151, Jakarta 12560 ;

3. **SOEMADIPRADJA & TAHER,** beralamat di Wisma GKBI, Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210 ;

4. **NIRA NAZARUDIN,** beralamat di Komplek Migas 44 Nomor 4 A, Kemanggisan, Jakarta Barat;

5. **DINA ARTARINI,** beralamat di Jalan Perhubungan VII/D-9, Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

6. **PT. INSIGHT CONSULTING,** beralamat di Menara BCD, Level 4, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 26, Jakarta 12920;

7. **SUHENDRA TANUDJAJA,** beralamat di Kebon Mangga III, Nomor 93 RT. 008 / 02, Kecamatan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

8. **HIDAYAT CHOLIL,** beralamat di Jatibening 2 Blok F Nomor 92, RT.006/008, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Bekasi;

9. **LUKITO ARIFIN,** beralamat di jalan Kebon Kacang I/73, RT.001/005, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat ;

10. **LANEKE, WIDJAJA,** beralamat di Tamansari VIII, Nomor 13, Jakarta 11160;

11. **WENADY HARTANTO,** beralamat di Perum Sunrise Garden, Ratu Cempaka Timur Nomor 8, RT.005/013, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

12. **RUDDY SUHARTONO,** beralamat di Puri Indah, Blok B6 Nomor 10, RT.011/006, Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat;

13. **VICTOR WIDJAJA,** beralamat di Green Ville D/4, RT. 007 / 009, Puri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

14. **BASUKI SOEMARMO,** beralamat di Jalan Jati Indah IV/21, RT. 06/03, Pangkalan Jati, Bogor;

15. **EROONEY SABAM H.,** beralamat di Taman Lebak Bulus VII Nomor 8, RT.004 / 004, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada HIDAYAT ACHYAR, SH., Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum WARENS & ACHYAR, beralamat di Jalan Pekalongan Nomor 2 A, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2002, sebagai **para Pemohon Kasasi II** dahulu **para Kreditur lain ;**

m e l a w a n

PAUL SUKRAN, S.H., selaku **KURATOR PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. (Dalam Pailit)** beralamat di Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FEBRY IRMANSYAH, SH., Advokat pada Kantor Hukum IRMANSYAH & PARTNERS beralamat di Jalan J Nomor 26, Asembaris, Kebon Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2002, sebagai **Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk. (dalam pailit) selanjutnya disebut "PT.DSS" dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST.jo.Nomor: 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 6 Juni 2000, dimana sejak PT. Dharmala Sakti Sejahtera dinyatakan pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut mengenai pengurusan harta kekayaan PT. DSS (debitur pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator;

2. Bahwa selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan.Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor: 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2000, Pemohon bertugas untuk melakukan pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. DSS selaku debitur pailit, termasuk juga dalam upaya memaksimalkan budel pailit tersebut, untuk selanjutnya dibagikan kepada para krediturnya, sehingga para kreditur dapat memperoleh bagian yang maksimal dari pembagian budel pailit sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditur yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Bahwa salah satu tugas Pemohon dalam upaya mengumpulkan dan mempertahankan serta memaksimalkan boedel pailit tersebut adalah dengan melakukan penagihan kepada Termohon, sehubungan dengan adanya kewajiban Termohon (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) untuk membayarkan deviden tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT. DSS selaku pemilik / pemegang 40% saham pada Termohon yang tercatat untuk tahun buku 1999, sejauh Termohon memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham untuk tahun pembukuan yang berakhir 31 Desember 1999, sebagaimana yang telah diatur dalam Akta Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat dihadapan Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-1) jo. Laporan Keuangan Konsolidasi Termohon, untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG (vide Bukti P-2);

4. Bahwa dalam pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan telah disepakati bahwa : "sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan Perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar Perusahaan (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) membayar deviden sedikitnya sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah surplus yang melebihi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah Laporan demikian dibuat" ;

5. Bahwa selanjutnya di dalam pasal VI Akta Perjanjian Usaha Patungan, mengenai Pemindahan Saham ke Manulife, dinyatakan :

   ".....Setelah tanggal perolehan, maka pemilikan saham perusahaan (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) akan menjadi sebagai berikut :

   a. Manulife 51 % atau 2.295 lembar saham. ;

   b. PT. DSS 40% atau 1.800 lembar saham;

   c. IFC 9% atau 405 lembar saham;

6. Bahwa berdasarkan, Laporan Keuangan Termohon untuk tahun buku 1999 dan 1998, yang dibuat oleh ERNST & YOUNG selaku Auditor Independen, yaitu : "Consolidated Financial Statement December 31, 1999 and 1998", telah ditentukan bahwa Termohon yaitu PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA telah mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar Rp.186.306.000.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam, juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada halaman 19:
   "Dividends are declared at the discretion of the directors but cannot be paid unless the company has an excess of admitted assets over liabilities in accordance with the solvency requirement of the Ministery of Finance. The excess of admitted assets over liabilities as at December 31, 1999 was Rp.186,306,000 (1998 : Rp.71,026,826). For solvency purpose the reserve for future policy benefits is estimated base on the Modified Net Premium Method for all outstanding policies".

   Terjemahannya :
   "Deviden diumumkan atas kebijakan Direksi tetapi tidak dapat dibayar kecuali bila perusahaan memiliki kelebihan aktiva yang diakui terhadap pasiva sesuai dengan persyaratan solvabilitas (kemampuan membayar) dari Menteri Keuangan. Kelebihan aktiva, yang diakui atas pasiva per 30 Desember 1999 adalah Rp.186.306.000 (1998 : Rp. 71.026.826). Untuk tujuan solvabilitas cadangan untuk manfaat polis masa depan diperkirakan berdasarkan Metode Premi Bersih yang dimodifikasi untuk seluruh polis yang belum lunas";

7. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan dengan mengacu kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka deviden yang harus dibagikan kepada para pemegang saham Termohon adalah sebesar Rp.55.891.800.000,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar 30 % x Rp.186.3 .000.000,;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan mengacu kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka PT. DSS berhak untuk mendapatkan pembagian deviden beserta bunga-bunganya dengan perincian sebagai berikut :

   8.1. Utang deviden yang harus dibayarkan yaitu. 40 % x Rp.55.891.800.000,- yaitu sebesar Rp.22.356.720.000,- (dua puluh dua juta milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

   8.2. Bunga atas deviden yang belumdibayarkan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yaitu sebesar Rp.10.433.136.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

   Sehingga total kewajiban Termohon kepada Pemohon berjumlah Rp.32.789.856.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

9. Bahwa untuk melakukan penagihan pembayaran deviden tahun buku 1999 berikut bunga yang merupakan utang Termohon kepada Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku Kurator telah berusaha semaksimal mungkin untuk menagih kepada Termohon, agar penerimaan deviden berikut bunganya dapat dibagikan kepada para kreditur, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditur (diwakili oleh BPPN), akan tetapi Termohon dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindar dari kewajibannya tersebut, bahkan sampai saat diajukannya permohonan pailit ini ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon tidak juga melunasi kewajibannya tersebut, meskipun telah ditegur berulangkali baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana terbukti dalam :

   9.1. Surat Teguran Pemohon kepada Termohon (Somasi I) tertanggal 26 April 2002, berikut tanda terima (vide Bukti P-3);

   9.2. Surat Teguran Pemohon kepada Termohon (Somasi II) tertanggal 2 Mei 2002, berikut tanda terima (vide Bukti P-4) ;

10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Termohon kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran utang atas dividen dimaksud, maka sudah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon) yang tercatat pada Bank Indonesia;

3.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon) yang terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;

4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;

5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALI SUTAN, S.H., beralamat di Jalan Anggrek Garuda II Nomor: 44 Slipi, Jakarta Barat, selaku Kurator Sementara selama proses persidangan kepailitan ini berjalan dan selanjutnya selaku Kurator dalam Kepailitan Termohon atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses PKPU;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Termohon Pailit telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA BELUM MENDAPAT IZIN DARI HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITUR.

1. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk mengajukan gugatan dalam hal ini permohonan pernyataan pailit "diwajibkan meminta nasihat dari Panitia Kreditur", hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi :

"Balai diwajibkan meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa-sengketa pencocokan piutang; tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan pailit; begitupun dalam hal-hal termaksud dalam pasal-pasal 36, 38, 39, 57 ayat kedua, 97, 98, 170 ayat terakhir dan 172, dan pada umumnya tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang saat maupun jumlah pembagian-pembagian yang harus dilakukan";

2. Bahwa baik dalam rapat-rapat Kreditur dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) maupun sampai permohonan pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit selaku Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) tidak pernah memohon izin kepada Panitia Kreditur untuk mengajukan permohonan Pailit ini;

3. Bahwa dengan demikian permohonan pailit ini masih Prematur karena belum mendapat izin dari Panitia Kreditur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, karenanya sudah seharusnyalah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa permohonan pailit yang disampaikan oleh Pemohon Pailit inipun sifatnya masih Prematur sebab belum mendapat izin Hakim Pengawas;

5. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk menghadap dimuka Pengadilan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi :
"Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)" ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit selaku Kurator masih prematur dan karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. PERMOHONAN PAILIT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA TERMOHON PAILIT BUKANLAH PIHAK PADA PERJANJIAN USAHA PATUNGAN TANGGAL 10 JUNI 1988.

7. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit salah alamat. Sebab Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 (Bukti T-1 dan Bukti T-1a) yang mendasari permohonan pailit ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Pailit pada butir 3, 4 dan 5 positanya adalah perjanjian yang dibuat antara Pemohon Pailit dengan pihak lain yaitu masing-masing :

- The Manufactures Life Insurance Company, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah Undang-Undang Negara Kanada (selanjutnya akan disebut sebagai "Manulife") ;
- PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai "Dharmala") dan
- International Finance Corporation, suatu organisasi internasional dengan kantor pusat di Washington, D.C (selanjutnya akan disebut sebagai "IFC") ;

8. Bahwa The Manufactures Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera, International Finance Corporation adalah pemegang saham awal dari Termohon Pailit;

9. Bahwa dengan demikian Perjanjian Usaha Patungan tersebut tidak mengikat Termohon Pailit, karenanya Pemohon Pailit tidak dapat meminta Termohon Pailit untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988 ;

10. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988 tersebut seharusnya Pemohon Pailit mengajukan guggatan perdata pada para pihak yaitu The Manufactures Life Insurance Company dan International Finance Corporation di Pengadilan Negeri;

11. Bahwa dengan demikian permohonan pailit yang diajukan kepada Termohon Pailit adalah salah alamat (error in persona), dan karenanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Mengangkat Sdr. KALI SUTAN, S.H., yang beralamat di Jalan Anggrek Garuda II Slipi, Jakarta Barat sebagai Kurator;
- Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan kuasa Pemohon pada tanggal 13 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi I dan Kreditur Lain/Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002 dan 19 Juni 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 20 Juni 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 20/ KAS/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT. PST. jo. Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Nomor : 21/KAS/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. , Nomor. 10/PAILIT/2002/ PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 20 Juni 2002 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 20 Juni 2002 telah disampaikan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2002 dan tanggal 27 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :**

PEMOHON KASASI :

1.1. Bahwa dari permohonan-permohonan pailit yang diajukan oleh Kurator maupun pihak-pihak lain dengan Kuasa Hukum yang sama, nampak jelas bahwa tujuan dari permohonan pailit tersebut semata-mata untuk menjatuhkan dan menghancurkan pihak Termohon Pailit dalam persaingan bisnis yang tidak sehat;
Bahwa sangat disayangkan, hal-hal ini sama sekali tidak menjadi perhatian. Majelis Hakim bahkan dengan mengesampingkan peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan, membenarkan tindak-tindakan Pemohon Pailit, dan dengan demikian menggeser tujuan baik dari dibuatnya Undang-Undang Kepailitan tersebut;
Pada kenyataannya Termohon Pailit adalah perusahaan yang sangat sehat hal mana dapat terlihat dari Bukti P-1 berupa Laporan Keuangan Konsolidasi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG, dimana seharusnya justru menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Deviden yang dituntut oleh Pemohon Pailit pastilah masih dipersengketakan dan karenanya bukanlah suatu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta masih memerlukan pembuktian yang tidak sederhana;

2. Bahwa putusan Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 13 Juni 2002 adalah putusan yang tidak cermat, mengada-ada dan tanpa menerapkan hukum pembuktian yang benar oleh Judex Facti ;
Bahwa ketidakcermatan sebagaimana kami sebut diatas adalah ketidakcermatan yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan dan dapat mengakibatkan pengertian yang berbeda sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit, sebagaimana dapat dibuktikan sebagai berikut :
   - Pada halaman 14 alinea 5 Putusan aquo, tertulis bahwa bukti P-1 adalah Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG (tidak ada asli), namun dalam putusan halaman 21 alinea 4 garis datar pertama serta pada halaman 24 alinea 4, tertulis bahwa perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1998 adalah sebagai bukti P-1 ;

     Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan bukti P - 1 itu apa ? Hal ini menimbulkan kerancuan pada masyarakat Juas dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;
   - Selanjutnya Judex Facti juga dalam pertimbangan hukum pada halaman 24 putusan alinea 3 telah mengada-ada dengan menyatakan bahwa utang klaim dan pajak adalah Kreditur lain karena Pemohon Kasasi / Termohon Pailit tidak membantah utang klaim dan pajak adalah Kreditur lain Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit;

     Bahwa hal ini sangat mengada-ada karena terbukti melalui Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan pailit pada halaman 7, angka Romawi III pada nomor 24 hingga 33 dan pada tanggapan terhadap tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban dari Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit pada halaman 10 angka romawi III, angka 36 hingga 59. Halmana juga termuat pada putusan halaman 10 bagian B jawaban pada angka III nomor 24 sampai dengan 33, sehingga jelas Pemohon Kasasi / Termohon Pailit telah membantah dan menolak Kreditur lain tersebut, halmana didukung pula oleh bukti-bukti T-6a sampai dengan T-17, yang sama sekali tidak dipertimbangkan;

     Terlebih-lebih lagi hal tersebut juga telah ditanggapi dalam tanggapan atas eksepsi dan jawaban oleh Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit sendiri pada halaman 12, 13, 14 dibawah angka Romawi III;

3. Mengenai Kurator
Bahwa Saudara KALI SUTAN, S.H., yang ditetapkan selaku Kurator PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 13 Juni 2002, ternyata berdasarkan surat dari AKPI yang ditujukan kepada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Sdr. Kalisutan, SH., sudah keluar dari Associasi Kurator dan Pengurus Indonesia. (selanjutnya disebut AKPI) ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.08.-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus dimana pada Pasal 7 dinyatakan surat tanda terdaftar sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku sepanjang Kurator dan Pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dari AKPI (foto copy - terlampir) ;

Bahwa dengan telah keluarnya Sdr. KALI SUTAN, S.H., sebagai anggota AKPI maka, ia. tidak lagi dapat bertindak selaku Kurator dan Pengurus ;

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Penetapan Majelis hakim Perkara Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., yang mengangkat KALI SUTAN, S.H., adalah keliru dan karenanya harus dibatalkan;

II.1. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan salah menerapkan Pasal 70 Undang-Undang tersebut;

- Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan : "untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39 dan Pasal 57 ayat (2)"
- Bahwa di dalam perkara ini, Kurator yang mengajukan permohonan pailit sebagai Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) sama sekali tidak mendapat ijin dari Hakim Pengawas dan hal ini dibenarkan oleh Judex Facti; (putusan a quo, halaman 21, alinea ke-3, garis datar ke-1)
- Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan berbunyi sebgai berikut :

  "Dengan tidak adanya kuasa dari Hakim Pengawas yang seharusnya ada ata dengan tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya perbuatan hukum Kurator yang hanya dipertanggung jawabkan kepada Debitur Pailit dan para Kreditur" ;
- Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena :

  i. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan adalah ketentuan yang limitatif Ketentuan tersebut hanya berlaku "sepanjang mengenai pihak ketiga". Artinya, jika pihak ketiga melakukan suatu perbuatan hukum dengan Kurator, padahal menurut hukum dalam melakukan perbuatan hukum tersebut Kurator harus mendapat ijin / kuasa dari Hakim Pengawas, maka "sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya perbuatan hukum Kurator"; Sebagai contoh, jika seorang pihak ketiga mendapat pekerjaan dari Kurator serta menerima pembayaran dari Kurator tanpa ijin dari Hakim Pengawas, padahal untuk kepentingan tersebut Kurator harus terlebih dahulu mendapat ijin Hakim Pengawas, maka bagi pihak ketiga tindakan Kurator yang tanpa ijin Hakim Pengawas itu adalah sah, sehingga pihak ketiga tersebut tidak dapat dihukum untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya dari pihak Kurator;

  ii. Dengan perkataan lain, berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan, bagi pihak Kurator sendiri, bukan bagi pihak ketiga, tindakan hukum yang diharuskan oleh hukum untuk mendapat ijin Hakim Pengawas, harus dinyatakan sebagai tindakan tidak sah jika perbuatan itu dilakukannya tanpa ijin dari Hakim Pengawas ;

  iii. Bahwa harus diingat Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan ini semata-mata untuk melindungi pihak ketiga dari perbuatan Kurator yang dilakukan tanpa izin Hakim Pengawas atau tanpa izin Panitia Kreditur. Bukan untuk melindungi Kurator dari tindakannya yang tidak mematuhi Pasal 67 ayat (5) maupun Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kepailitan;
- Bahwa disamping itu, pertimbangan Judex Facti sebagaimana dinyatakan di dalam halaman 21 putusan aquo (vide angka 3 diatas) adalah pertimbangan yang tidak logis. Jika perbuatan Kurator yang seharusnya mendapat ijin dari Hakim Pengawas tetap dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan, lalu apa artinya ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa untuk menghadap di depan Pengadilan, Kurator harus mendapat ijin dari Hakim Pengawas? serta artinya Pasal 75 yang mengharuskan Kurator memperoleh ijin Panitia Kreditur untuk mengajukan gugatan ?
- Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan salah mengartikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan (yang seharusnya diberlakukan terhadap pihak ketiga, tetapi oleh Judex Facti diberlakukan terhadap Kurator). Oleh karena itu putusan Judex Facti di dalam perkara ini harus dibatalkan ;

2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berhubungan dengan ketentuan mengenai organ badan hukum;

- Bahwa permohonan pailit ini didasarkan pada perjanjian patungan tertanggal 10 Juni 1998 (Bukti P-1/Bukti T-1), dimana pihak Termohon Pailit / Pemohon Kasasi sebenarnya sama sekali tidak menjadi pihak di dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa sekalipun demikian, Judex Facti menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat juga Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 21, alinea ke-4, garis datar ke-1 dan ke-2 pada alinea tersebut ;
- Bahwa Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
- Bahwa organ dari sebuah badan hukum yang berbentuk PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT, Direksi PT dan Komisaris PT (vide Bab V dan Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Hal ini diakui juga oleh Judex Facti di dalam pertimbangan yang menyatakan "organ-organ badan hukum tersebut berupa RUPS, Direksi dan Komisaris" (Putusan a quo, halaman 21, alinea ke-4, garis datar ke-2 pada alinea tersebut);

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Bahwa "Perjanjian Usaha Patungan" (bukti P - 1 / T - 1) bukan merupakan perjanjian yang dibuat oleh organ badan hukum Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, karena perjanjian tersebut :
  - tidak dibuat oleh RUPS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon Pilit/Pemohon Kasasi);
  - tidak dibuat oleh Direksi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi);
  - tidak dibuat oleh Komisaris PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi);
- Bahwa perjanjian tersebut memang dibuat oleh "The Manulife Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera dan International Finance Corporation" yang menjadi pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit/ Pemohon Kasasi). Tetapi, perjanjian tersebut dibuat bukan dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit / Pemohon Kasasi). Disamping itu, perjanjian tersebut tidak dibuat di dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi);
- Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Perjanjian Usaha Patungan (Bukti P-1 / T-1) tidak dibuat oleh Organ Badan Hukum Termohon Pailit / Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, secara hukum isi perjanjian tersebut tidak mengikat Termohon Pailit / Pemohon Kasasi. Dengan perkataan lain, semua tuntutan yang diajukan kepada Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada perjanjian tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, karena Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terikat terhadap isi perjanjian (bukti P- 1 / T - 1) termaksud;
- Uraian diatas pun menunjukkan bahwa pertimbangan Judex facti yang menyatakan Perjanjian Usaha Patungan tersebut (Bukti P-1/T-1) mengikat Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) vide pertimbangan Judex Facti sebagaimana dikutip pada angka 2 diatas merupakan pertimbangan yang didasarkan pada penerapan hukum yang salah. Oleh karena itu, putusan Judex Facti harus dibatalkan;

3. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian;
   - Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa utang yang dituntut pembayarannya dalam perkara ini (deviden tahun 1999) bukan milik Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi), Judex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 21, alinea ke-5 ;
   - Bahwa pertimbangan Judex facti sebagaimana dikutip diatas bertentangan dengan alat bukti yang berupa pengakuan yang disampaikan oleh pihak Pemohon Pailit sendiri (sekarang Termohon Kasasi) di dalam Tanggapan Pemohon Pailit Atas Eksepsi dan Jawaban Termohon Pailit yang berbunyi sebagai berikut :

     Bahwa selain dari pada itu perlu juga Pemohon Pailit tegaskan bahwa pertimbangan Pemohon Pailit belum membagikan deviden tersebut kepada para Kreditur adalah karena sampai sekarang uang deviden tersebut masih tersangkut dengan perkara pidana yang melibatkan Termohon Pailit....

     (vide Tanggapan Pemohon Pailit Atas Eksepsi dan JawabanTermohon Pailit halaman 8, butir 17) ;
   - Bahwa perkara pidana tersebut terjadi karena ada pihak lain yang menyatakan dirinya sebagai pemilik baru atas saham Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) dengan mendalilkan dirinya telah membeli saham milik Pemohon Pailit /Termohon Kasasi pada Termohon Pailit / Pemohon Kasasi ;
   - Uraian diatas menunjukkan bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan "tidak terdapat bukti maupun pihak yang menyatakan lebih berhak dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap deviden tersebut" adalah pertimbangan yang tidak menerapkan hukum pembuktian, karena :
     - Terdapat alat bukti yang berupa pengakuan (sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1923 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa deviden terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tersangkut didalam perkara pidana. Pengakuan ini dinyatakan secara jelas di dalam Tanggapan Pemohon Pailit atas Eksepsi dan Jawaban Termohon Pailit, halaman 8 angka 17 ;
     - Berdasarkan pengakuan tersebut dapat diperoleh alat bukti yang berupa persangkaan (sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 1915 KUH Perdata), yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari pengakuan, bahwa perkara pidana tersebut terjadi karena adanya pihak lain yang menyatakan dirinya berhak atas deviden tersebut;
   - Uraian diatas pun menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 1923 dan Pasal 1915 KUH Perdata. Dengan demikian, putusan Judex Facti didalam perkara ini harus dibatalkan ;

4. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan yurisprudensi yang relevan di dalam perkara ini ;
   - Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) tidak berhak untuk mengajukan permohonan pailit di dalam perkara ini, karena menurut hukum yang berlaku permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Judex Facti memberi pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 22, alinea ke-3 dan ke-4 dari bawah ;
   - Bahwa isi pertimbangan sebagaimana dikutip di atas bertentangan dengan isi yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 33 K/N/1999 tanggal 1 November 1999 dan putusan Mahkamah Agung Republik secara tegas menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi merupakan hak eksklusif Menteri Keuangan;
   - Bahwa yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya merupakan penafsiran secara sistematik / logis terhadap isi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Didalam Pasal ini dinyatakan bahwa permohonan pailit terhadap sebuah Bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia dan permohonan Pailit terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Alasannya adalah karena Bank dan perusahaan efek adalah perusahaan yang menyimpan dana masyarakat, sehingga permohonan pailit terhadapnya harus dilakukan secara hati-hati, karena permohonan pailit tersebut dapat mengakibatkan terjadinya rush (penarikan dana secara besar-besaran) ;

Perusahaan asuransi pun (termasuk Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dalam perkara ini) adalah perusahaan yang menyimpan dana masyarakat. Jumlah anggota masyarakat yang menjadi nasabah Termohon Pailit/Pemohon Kasasi mencapai lebih dari 400.000 orang. Permohonan pailit diajukan secara membabibuta dapat mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran. Itu sebabnya di dalam yurisprudensi ditentukan bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan ;

- Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti di dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum, dengan menerbitkan putusan yang bertentangan dengan yurisprudensi yang berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan;

5. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum yang tercantum di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.
   - Bahwa uraian pada bagian III Memori Kasasi di dalam perkara ini sudah menunjukkan adanya sengketa mengenai kepemilikan saham, sehubungan dengan adanya pihak ketiga (yaitu perusahaan yang bernama ROMAN GOLD ASSET) yang menyatakan dirinya sebagai pemilik saham baru atas saham milik Pemohon Pailit Termohon Kasasi pada Termohon Pailit Pemohon Kasasi
   - Bahwa adanya sengketa tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa pembuktian di dalam perkara ini tidak sederhana, karena terlebih dahulu harus ditentukan apakah Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi benar-benar masih berstatus sebagai pemegang saham pada Termohon Pailit / Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Pailit/Termohon Kasasi masih mempunyai hak untuk menuntut deviden atas saham termaksud ;
   - Bahwa disamping itu, untuk menentukan dapat tidaknya deviden dibayar,. Judex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 23, alinea ke-4 ;
   - Bahwa sesuai dengan isi pertimbangan tersebut, pembuktian di dalam perkara ini tidak sederhana, karena harus terlebih dahulu dibuktikan apakah memang ada deviden tahun 1999, apakah terhadap deviden tersebut RUPS telah memerintahkan untuk dibagikan, apakah besarnya deviden yang dituntut oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi di dalam perkara ini benar-benar sesuai dengan tata cara pembagian yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T-4) ;
     Dengan demikian hal tersebut harus diperiksa dan dibuktikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Niaga;
     Bahwa hal inipun telah dikemukakan oleh Hakim Ketua Majelis Judex Facti dalam dissenting opinionnya;
     Bahwa jelaslah terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan pemeriksaan dengan pembuktian yang tidak sederhana, apalagi ternyata dalam pembuktian RUPS sudah menunda untuk membagikan deviden tersebut sampai perusahaan mencapai tingkat RBC yang lebih baik;
     Bahwa mengenai sederhana - tidaknya perkara ini, Judex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 22, alinea ke- 1 ;
   - Bahwa akan tetapi, didalam pertimbangan atas pokok perkara Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai sederhana-tidaknya pembuktian di dalam perkara ini;
   - Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dengan tidak mempertimbangkan sederhana-tidanya pembuktian di dalam perkara ini. Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan;

6. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;
   - Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa utang yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang yang sudah jatuh tempo;
   - Bahwa untuk menentukan apakah deviden yang dituntut di dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai utang yang sudah jatuh tempo, ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar harus dipenuhi. Ketentuan ini menentukan bahwa RUPS harus menentukan cara pembagian keuntungan perusahaan, termasuk pembagiannya menjadi deviden bagi para pemegang saham.
   - Prinsip ini diakui oleh Judex facti sebagai yang dinyatakannya di dalam pertimbangannya sebagaimana putusan a quo, halaman 23, alinea ke-4 ;
   - Bahwa mengenai pembagian keuntungan dalam tahun 1999 (termasuk pembagian deviden tahun 1999 sebagaimana dituntut oleh Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi), Rapar Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2000 (vide Berita Acara RUPS tanggal 17 Februari 2000 - Bukti T5a : dalam bahasa Inggris, bukti T - 5b : terjemahannya dalam bahasa Indonesia ;
   - Uraian diatas menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T - 4), RUPS telah memutuskan untuk tidak membagikan deviden, karena RUPS akan mengusahakan agar perusahaan (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi) "harus mencapai 120 % RBC (Risk Based Capital) dalam jangka pendek dan bahwa untuk jangka waktu yang lebih panjang perusahaan harus berusaha untuk menjadi sebuah perusahaan teladan yang mencapai nilai 150%....."
   - Uraian tersebut diatas pun menjukkan bahwa tuntutan pembayaran deviden yang diajukan oleh Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) di dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T- 4)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan bertentangan dengan keputusan RUPS tanggal 17 Februari 2000 (bukti T-5a / 5b). Oleh karena itu, permohonan pailit di dalam perkara ini seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa karena menurut Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T - 4) jo. keputusan RUPS tanggal 17 Februari 2000 (bukti T-5a / 5b) deviden di dalam perkara ini tidak dapat dibagikan sehubungan perusahaan merencanakan untuk mencapai 1.20 % Risk Based Capital, maka hak untuk menuntut dibayarnya deviden oleh para pemegang saham (termasuk Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi) tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang sudah jatuh tempo sebagai yang disyaratkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
- Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti, yang putusannya mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan;

III.1. Judex Facti melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya pada halaman 23 alinea 6 yang menyatakan :

  ".....Menimbang....., jika perusahaan-perusahaan memperoleh laba dan telah mendapat suatu surplus untuk dibagikan kepada Pemegang Saham untuk tahun pembukuan perusahaan, maka semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar deviden sedikit-dikitnya sama dengan 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp.100.000.000,- secepatnya dianggap praktis setelah laporan tahunan demikian dibuat"

  adalah tidak benar dan melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sama sekali tidak berdasar hukum baik itu Anggaran. Dasar Perseroan maupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan bahwa dengan adanya laba pada tahun 1999 otomatis ada deviden yang harus dibagikan kepada pemegang saham;
  Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan melanggar Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan maupun Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena kedua peraturan tersebut dengan jelas menyatakan "penggunaan laba bersih diputuskan dan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham";
  Kedua pasal tersebut sebagai berikut :
  Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia :

"Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu anggota komisaris dalam hal semua anggota Komisaris Direktur, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat" ;

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

" Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS"

- Bahwa sesuai dengan bukti Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tnggal 17 Februari 2000 (Vide bukti T-5a / 5b), telah dinyatakan bahwa terhadap deviden tahun 1999 tidak akan dibagikan;
- Bahwa dalam RUPS pada tanggal 17 Februari tahun 2000 dengan tegas telah diputuskan bahwa terhadap deviden tahun 1999 tidak akan dibagikan sampai tingkat RBC yang memuaskan dari perusahaan tercapai. Selengkapnya, apa yang diputuskan dalam RUPS PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada tanggal 17 Februari 2000 adalah sebagai berikut :

  Ketika Risk Based Capital dibahas, ditunjukkan bahwa Manulife Indonesia saat ini tidak mampu memenuhi persyaratan 120 % yang disebutkan oleh M.O.F (=Menteri Keuangan Republik Indonesia). Sebelumnya diputuskan melalui voting oleh para pemegang saham bahwa perusahaan harus mencapai 120% RBC dalam jangka pendek dan bahwa untuk jangka waktu yang lebih panjang perusahaan harus berusaha untuk menjadi sebuah perusahaan teladan yang mencapai nilai 150% ..... **Mr. Apps** selanjutnya mengusulkan bahwa pembayaran deviden di masa mendatang adalah di luar lingkup permasalahan hingga telah dicapai tingkat RBC yang memuaskan. Usulan tersebut diterima oleh semua anggota yang hadir.
  (Vide Berita Acara RUPS tanggal 17 Februari 2000 Bukti T-5a : dalam bahasa Inggris, bukti T-5b : terjemahannya dalam bahasa Indonesia) ;

  Bahwa isi keputusan RUPS sebagaimana dikutip diatas menunjukkan bahwa selama RBC (Risk Based Capital) masih belum mencapai 120% deviden tidak dibagikan. Dengan demikian, Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar deviden tahun 1999, sehingga tagihan deviden tersebut oleh Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang sudah jatuh tempo atau utang yang sudah harus dibayar. Dengan perkataan lain, permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit (sekarang Termohon kasasi) didalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998);

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Bahwa dengan demikian jelaslah Judex Facti telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku yakni melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

2. Judex Facti melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
   - Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dengan tegas telah mengatur bahwa syarat pailit adalah "adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" ;
   - Bahwa dari uraian diatas sebelumnya telah dengan jelas dinyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap laba bersih perseroan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS;
   - Bahwa terhadap laba tahun buku 1999 baik dalam RUPS tertanggal 17 Februari 2000 telah memutuskan untuk belum dibagikan ;
   - Bahwa dengan demikian andaikatapun ada deviden tahun 1999 yang menjadi hak Pemohon Pailit - quod non - selama RUPS memutuskan belum dapat dibagi karena pertimbangan tertentu, maka belum ada kewajiban dari Termohon Pailit untuk membayar deviden tersebut, dan berarti andaikata ada utang sekalipun - quod non - maka utang tersebut belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
   - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah Judex Facti telah melanggar 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
3. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena telah dibuktikan Eddy Salomon bukan Kreditur lain;
   - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 24 alinea 3 adalah tidak benar sama sekali ;
   - Bahwa Termohon Pailit dengan tegas dan didukung oleh bukti-bukti telah membantah adanya Kreditur lain;
   - Bahwa hal ini dapat dilihat dari Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan pailit Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 27 Mei 2002, angka III, dibawah judul Termohon Pailit tidak mempunyai Kreditur lain, angka 24 sampai 33 serta tanggapan atas tanggapan atas eksepsi dan jawaban Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada Bagian III angka 36 sampai 59 ;
   - Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian yang ada maka apabila dalil Penggugat dibantah oleh tergugat maka beban pembuktian ada pada Penggugat ;
   - Bahwa terhadap kreditur lain yakni Eddy Salomon, baik Pemohon Pailit maupun Sdr. Eddy Salomon tidak dapat membuktikan bahwa adanya utang Termohon Pailit sebesar Rp.37.665.995,- , sebagaimana didalilkan oleh Eddy Salomon;
   - Bahwa sebaliknya Termohon Pailit telah membuktikan bahwa tidak memiliki utang kepada Eddy Salomon, karena terhadap nilai tunai yang menjadi hak dari Eddy Salomon sebesar Rp.2.432.900,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) telah dibayarkan ;
   - Bahwa namun kenyataannya Judex Facti sama sekali tidak membaca ataupun mempertimbangkan baik Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan pailit, tanggapan terhadap tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban, maupun bukti-bukti tersebut, dan langsung menyatakan bahwa Termohon Pailit tidak membantah;

     Hal inipun telah diakui oleh Ketua Majelis Hakim Judex Facti dalam dissenting opinion nya pada alinea 9 halaman 1;
   - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

PEMOHON KASASI II :

1. **Putusan Kepailitan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ;**

   Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, Bapak Hasan Basri, SH., mengakui secara tegas bahwa putusannya tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Hal ini dinyatakan secara terbuka dan gamblang dalam harian Kompas yang terbit pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2002 di halaman 1;
   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut :
   "Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya";
   Pasal ini adalah pasal yang paling prinsipil dalam Undang-Undang Kepailitan. Jika syarat pasal ini tidak mencukupi seharusnya Tennohon Kasasi II dahulu Termohon tidak dinyatakan pailit, dengan perkataan lain Permohonan Pailit Termohon Kasasi I dahulu Pemohon harus ditolak;

2. **Termohon Kasasi II dahulu Termohon adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang Solven dan Bonafid;**

   1. Bahwa, semangat dan jiwa dari peraturan kepailitan adalah memberi kesempatan kepada Debitur sebagai dunia ussaha untuk mengatasi persoalan utang piutang yang menjadi kewajibannya sehingga Kreditur tidak mengalami dampak kerugian yang disebabkan oleh keadaan Debitur yang insolven karena dilanda krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu maka perusahaan-perusahaan yang pantas untuk dinyatakan pailit adalah perusahaan-perusahaan yang benar-benar insolven dan tidak mungkin lagi membayar hutang-hutangnya kepada Kreditur dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yan lainnya, seperti membayar pajak kepada negara, membayar gaji karyawan atau membiayai ongkos operasional perusahaan dan lain-lain;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Bahwa, putusan pernyataan pailit yang salah dan keliru secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan dampak yang sangat serius kepada masyarakat dan negara terutama akan menimbulkan dampak pengangguran dari ribuan karyawan dan keluarganya yang berakibat munculnya berbagai tindak kriminal dari kejahatan yang dapat mengganggu jalannya perekonomian nasional serta roda pembangunan, disamping itu akan berdampak kepada kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak dari perusahaan yang masih solven dan bonafid. Khususnya dalam perkara ini telah dan akan terus mempunyai dampak yang lebih luas lagi terutama terhadap kondisi perekonomian nasional dan perusahaan negara, karena Termohon II Kasasi dahulu Termohon adalah suatu perusahaan yang solven dan bonafid yang sahamnya dimiliki oleh :
   2.1. IFC yang merupakan anak perusahaan dari Bank Dunia yang banyak sekali memberi bantuan kepada rakyat Indonesia terutama disaat Indonesia mengalami krisis yang parah;
   2.2. Manulife Financial yang berkedudukan di Kanada yang merupakan perusahaan terbuka yang saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh rakyat Kanada. Oleh karena itu tidaklah heran apabila persoalan ini telah dan akan terus mengganggu hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Kanada sehingga Perdana Menteri Kanada memprotes Putusan Pengadilan Niaga tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia;
3. Bahwa tidak seyogyanya dan tidak pantas baik menurut hukum maupun ditinjau dari segi lainnya bahwa Termohon II Kasasi dahulu Termohon dinyatakan pailit karena Termohon II Kasasi dahulu Termohon adalah suatu perusahaan yang sangat solven dan bonafid yang merupakan salah satu perusahaan asuransi yang terbesar di Indonesia yang telah memberikan jasa pelayanan asuransi jiwa di lebih dari 40 Kota yang terbesar di seluruh Indonesia dengan ratusan ribu nasabah atau tertanggung dan memiliki 4000 lebih orang karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jika seorang karyawan minimal memiliki tanggungan seorang suami/isteri dan dua orang anak, maka putusan tersebut berdampak pada terlantarnya periuk nasi 16.000 jiwa, ribuan anak-anak yang masih sekolah dan kesulitan hidup yang tidak dapat dibayangkan, padahal menurut pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2002 yang diterbitkan diberbagai media masa membuktikan bahwa angka laporan keuangan per 31 Maret 2002 yang dihitung berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 481 Tahun 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagai berikut:

Kekayaan yang diperkenankan	:	Rp. 1.812 milyar
Kewajiban	:	Rp. 1.596 milyar
Tingkat solvabilitas	:	Rp. 216 milyar
Batas tingkat solvabilitas minimun	:	Rp. 129 milyar
Kelebihan batas tingkat solvabilitas	:	Rp. 87 milyar
Rasio	:	167,26%

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum dan ekonomi Termohon Kasasi II dahulu Termohon tidaklah tepat untuk dinyatakan Pailit;

3. **Termohon Kasasi I dahulu Pemohon (Paul Sukran, SH.) bukanlah Kreditur yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pailit.**
   4. Bahwa, Termohon Kasasi I dahulu Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk, telah menjual saham-saham milik PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk yang ada pada Termohon Kasasi II dahulu Termohon melalui lelang di depan umum yang diperintahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2000. Oleh karena itu Termohon Kasasi I dahulu Pemohon sejak saat itu bukanlah lagi menjadi pemegang saham dari Termohon Kasasi II dahulu Termohon dan karenanya Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mempunyai hak atas deviden pada Termohon Kasasi II dahulu Termohon. Untuk itu Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Kasasi II dahulu Termohon (diskualifikasi);
   5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/N/1999 tanggal 01 November 1999 jo. Nomor 33/K/N/2001 tanggal 30 Oktober 2001 maka permohonan pernyataan pailit atas suatu perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan atau setelah mendapat izin Menteri Keuangan Republik Indonesia maka permohonan pernyataan pailit adalah tidak sah, batal dan cacat hukum;
   6. Bahwa, karena Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia maka permohonan Termohon Kasasi I dahulu Pemohon harus ditolak;
4. **Pemohon Kasasi Adalah Pihak Yang Mempunyai Hak Preferensi Terhadap Boedel Pailit.**

   Bahwa, diatas telah ditegaskan bahwa Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mempunyai hak atau wewenang untuk mengajukan permohonan Pailit, sedangkan Termohon Kasasi II dahulu Termohon menurut hukum adalah suatu perusahaan yang sangat solvable dan tidak sepatutnya dinyatakan pailit. Akan tetapi andaikata, sekali lagi andaikata Termohon Kasasi II dahulu Termohon dikemudian hari dinyatakan Pailit secara resmi oleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap -quod non-, maka Termohon Kasasi II dahulu Termohon adalah pihak yang menurut hukum harus diutamakan atau hak preferensi untuk mendapatkan pembayaran dari boedel pailit;
   Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Bab 10 tentang Kepailitan dan likuidasi berbunyi sebagai berikut :
   "Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama";

   Menimbang :

mengenai keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I ad. II. 1 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

bahwa dalam rangka melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kepailitan. Oleh karena hal itu tidak dilakukan Kurator, dimana tidak ada izin dari HakimPengawas, maka tindakan Kurator PT. Darmala Sakti Sejahtera, yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah tidak sah. Kurator dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas selaku Pemohon Pailit. Sehingga dengan demikian permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak.

mengenai keberatan. kasasi I ad. II. 5 ;

Bahwa keberatan inipun dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang ada "Deviden tahun 1999"?, apakah terhadap deviden tersebut RUPS telah memerintahkan untuk dibagikan?, apakah pembagian tersebut telah sesuai menurut keputusan RUPS?, dan seterusnya ..... ;

Bahwa meskipun laba bersih perseroan tahun 1999 seperti yang tercantum dalam perhitungan Neraca Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Februari 2000 (bukti T.5 a dan T.5 b), akan tetapi RUPS menegaskan, bahwa pembayaran deviden dimasa mendatang adalah di luar lingkup permasalahan sampai telah tercapai tingkat Risk Base Capital (RBC/tingkat Solvabilitas perusahaan) dan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk suatu perusahaan asuransi. Disimpulkan RUPS masih akan menentukan besarnya deviden apabila telah terpenuhi keperluan diatas. Dengan demikian Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, belum dapat diterapkan dalam kasus ini;

Bahwa lagipula masih ada sengketa antara PT. Dharmala Sakti Sejahtera dengan Perusahaan Roman Gold Asset (RGA) mengenai kepemilikan saham, sebab RGA mengklaim bahwa saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera adalah milik RGA;

Bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilakukan melalui gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri, bukan melalui permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (dahulu PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE dan II. 1. HILL & ASSOCIATES, 2. PT. INDO PACIFIC, 3. SOEMADIPRADJA & TAHER, 4. NIRA NAZARUDIN, 5. DINA ARTARINI, 6.PT. INSIGHT CONSULTING, 7. SUHENDRA TANUDJAJA, 8. HIDAYAT CHOLIL, 9. LUKITO ARIFIN, 10. LANEKE WIDJAJA, 11. WENADI HARTANTO, 12. RUDDY SUHARTONO, 13. VICTOR WIDJAJA, 14. BASUKI SOEMARMO dan 15. EROONEY SABAM H. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2002, Nomor :10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/ Kurator dipihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Talaun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

I. PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (dahulu PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE);

II. 1. HILL & ASSOCIATES, 2. PT. INDO PACIFIC, 3. SOEMADIPRADJA & TAHER, 4. NIRA NAZARUDIN, 5. DINA ARTARINI, 6. PT. INSIGHT CONSULTING, 7. SUHENDRA TANUDJAJA, 8. HIDAYAT CHOLIL, 9. LUKITO ARIFIN, 10. LANEKE WIDJAJA, 11. WENADY HARTANTO, 12. RUDDY SUHARTONO, 13. VICTOR WIDJAJA, 14. BASUKI SOEMARMO, dan 15. EROONEY SABAM H. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2002, Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.P ST;

MENGADILI SENDIRI

Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit PAUL SUKRAN, SH., selaku Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kurator dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditentukan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUMAT tanggal 5 JULI 2002, dengan DRS. TAUFIQ, SH.,MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Sidang, H. TOTON SOEPRAPTO, SH., dan H. SOEHARTO, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. TOTON SOEPRAPTO, S.H. dan H. SOEHARTO, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan RAHMI MULYATI,S.H., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. TOTON SOEPRAPTO, S.H.

ttd.

H. SOEHARTO, S.H.

Ketua,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.MH.,

Panitera-Pengganti,

ttd.

RAHMI MULYATI, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.993.000,-
Jumlah	Rp.	5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH
NIP : 040 018 142

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Sinnta Permata Putri, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAMPIRAN C

KEPAILITAN

KEPALA K.P. PAJAK & KEPALA K.P. PBB BUKAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN

KASUS POSISI :

- PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK memberikan fasilitas kredit kepada PT. WAHANA PANDUGRAHA, yang dituangkan :
  - P.M.K. No. 88/PMK/1996 tanggal 9 September 1996 = Rp. 300 juta
  - P.M.K. No. 89/PMK/1996 tanggal 9 September 1996 = Rp. 4,2 milyar
  - Jumlah seluruh fasilitas kredit Rp. 4.500.000.000,-
  - Waktu pembayaran kembali/jatuh tempo = tanggal 9 September 1997
  - Sebagai jaminan kredit tersebut, memberikan jaminan berupa beberapa bidang tanah.
- Pada saat hutang jatuh tempo, pihak kreditur telah beberapa kali memberi peringatan kepada Debitur untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo tersebut, sampai dengan tanggal 9 April 1999, jumlah hutangnya debitur PT. WAHANA berjumlah :
  - hutang pokok Rp. 4.500.000.000,-
  - bunga dan denda keterlambatan Rp. 6.979.503.474,72
- Debitur juga mempunyai hutang kepada kreditur lainnya yaitu :
  1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir
  2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Pandeglang
  3. Sdr. Surya Widjaja
  4. Sdr. Jonny Nainggolan
  5. Sdr. Dominicus Alam
- Karena pihak Debitur, PT. WAHANA PANDUGRAHA, belum membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan ada kreditur lainnya, maka berdasar pasal 6 (3) UU No. 4/1998, pihak Kreditur, PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan petitum sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Menyatakan Termohon, PT. WAHANA PANDUGRAHA pailit.
  3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi, pengurusan dan pemberesan harta Termohon PT. WAHANA PANDUGRAHA
  4. Mengangkat Sdr. William Eduard Daniel, SH, SE, sebagai Kurator Termohon.
  5. Dst.....dst.....

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PENGADILAN NIAGA :

- Adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditur tersebut, pihak Termohon PT. WAHANA PANDUGRAHA, memberikan tanggapan berupa penolakan permohonan tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Hutang pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, tidak dapat dimasukkan dalam kepailitan, karena Kantor Pajak mempunyai wewenang sendiri untuk melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap wajib pajak yang menunggak.
- Kreditur Surya Widjaja dan Jony Nainggolan telah mengajukan gugatan terhadap Termohon PT. WAHANA di Pengadilan Negeri Pandeglang No. 12/Pdt.G/1998/PN.PDG, yang diberi putusan : Tidak dapat diterima Termohon tidak punya hutang kepada Dominicus Alam, Karena tidak ada dua/lebih kreditur lainnya, sesuai pasal 1 dari UU No. 4/1998, maka permohonan kepailitan tersebut, tidak memenuhi persyaratan UU Kepailitan.
- Pemohon Kepailitan PT. Liman International Bank adalah "Kreditur Separatis", yang menurut pasal 56 UU Kepailitan dan putusan Mahkamah Agung No. 07.K/N/1998, tanggal 4 Pebruari 1999, ditentukan bahwa "Kreditur Separatis" dapat eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi pailit.
- Pemohon Kepailitan, PT. Liman International Bank, dengan materi yang sama, telah mengajukan gugatan perdata terhadap Termohon PT. Wahana Pandugraha, Reg. No. 62/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, yang dalam taraf pembuktian.
- Atas dasar alasan diatas, permohonan kepailitan tersebut hendaknya ditolak oleh Hakim.
- Dilain pihak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir dan Kepala KP PBB Pandeglang, yang disebut sebagai "Kreditur lain" dalam permohonan Kepailitan tersebut, menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor PBB tidak memberi pinjaman kepada wajib pajak. KPP dapat melakukan eksekusi langsung terhadap utang wajib pajak yang jatuh tempo tanpa izin Pengadilan.
  Berdasar pasal 41 (3) Perpu No. 1/1998 jo UU No. 4/1998 utang pajak mempunyai **"hak mendahulu"**, diatas hak kreditur lainnya Harta pailit harus digunakan lebih dulu untuk melunasi hutang pajak.
- Dengan demikian, KP. Pajak dan KP PBB, bukan merupakan "Kreditur" dalam Kepailitan.
- Kedua pihak, mengajukan bukti-buktinya kepersidangan Pengadilan Niaga.
- Majelis Hakim yang mengadili permohonan kepailitan ini berpendirian yang intinya demikian :
- Dari bukti P.1, ternyata PT. Wahana Pandugraha mempunyai hutang kepada Pemohon PT. Liman International Bank Rp. 4.500.000.000,- yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Pinjaman uang tersebut tidak ada bukti tentang adanya Akta Gadai/ Akta Hipotik/Akta Hak Tanggungan, yang dibuat dihadapan PPAT dengan irah-irah : "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit tersebut.
- Termohon sudah diperingatkan untuk membayar hutangnya pada hari jatuh tempo, tetapi belum membayar hutangnya.
- Dari bukti K.III.1, ada perjanjian antara Surya Widjaja dengan Jonny Nainggolan dengan Sugeng A.S. tanggal 29 Agustus 1996, disetujui bahwa Sugeng AS akan membayar hutangnya Rp. 1.300.000,- kepada Surya Widjaja dan Jonny Nainggolan, bila sertifikat tanah telah selesai/diterbitkan oleh BPN Kab. Pandeglang. Karena itu, Surya Widjaja termasuk kategori Kreditur bagi Termohon.
- Hakim dapat menerima bahwa Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor PBB, bukan Kreditur, karena utang pajak timbulnya berdasar ketentuan Undang-undang, bukan karena adanya "Perjanjian Utang piutang" antara termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak.
- Atas dasar pertimbangan diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan pasal 1 (1) UU Kepailitan jo UU No. 4/ tahun 1998 yaitu Termohon PT. Wahana Pandugraha mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Akhirnya Hakim Pengadilan Niaga memberi putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Menyatakan, PT. Wahana Pandugraha, Jln. Brantas 21 Jakarta Pusat - PAILIT.
  3. Menunjuk Ny. Nur. Aslam Bustaman, SH, Hakim Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
  4. Mengangkat Sdr. Rizal Hasan Gewang, SH sebagai Kurator.
  5. Dst.....dst.....dst.....

MAHKAMAH AGUNG RI :

- PT. WAHANA PANDUGRAHA, Termohon Pailit, menyatakan menolak putusan Majelis Hakim tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan Kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi dalam memori kasasinya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex facti Pengadilan Niaga telah **salah menerapkan hukum**, sehingga putusan Judex facti tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya Mahkamah Agung **mengadili sendiri** perkara ini.
- Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
- Judex facti dalam memutus perkara ini telah melanggar asas hukum yang telah digariskan ex pasal 1 (1) UU No. 4/ tahun 1998.
- Menurut pasal 1 (1) UU No. 4/tahun 1998 salah satu syarat pokok untuk mohon agar debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, debitur yang bersangkutan harus mempunyai sekurang-kurangnya dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau unable to pay debts as they fall due.
- Timbul persoalan hukum, apakah disamping debitur PT. Wahana Pandugraha, ada empat kreditur lainnya yang disebutkan dalam permohonannya: 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir 2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi & Bangunan Kab. Pandeglang 3. Surya Widjaja 4. Jony Nainggolan dan 5. Dominicus Alam, apakah merupakan kreditur dari debitur PT. Wahaha Pandugraha.
- KP Pajak dan KP. Bumi dan Bangunan, tidak termasuk sebagai kreditur dalam ruang lingkup pailit - UU No. 6/1983 jo UU No. 9/ 1994 tagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya. KPP dan KP. PBB, tidak terbukti sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan.
- Dari bukti K. III-1-2 dan T3 **tidak terbukti** adanya hubungan hutang piutang antara Termohon PT. Wahana Pandugraha dengan Surya Widjaja dan Jonny Nainggolan.
- Mengenai Kreditur Dominicus Alam, pihak Pemohon tidak dapat membuktikan adanya utang Termohon kepada Dominicus Alam. Dan hal ini, tidak disinggung Judex facti dalam pertimbangan putusannya, seolah-olah Judex facti menerima begitu saja kebenaran dalil ini tanpa dibarengi pembuktian. Sikap dan cara mengadili Judex facti yang demikian itu, tidak dapat dibenarkan, karena jelas bersifat spekulatif dan bukan berdasar fakta.
- Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Pemohon tidak berhasil membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan dan diperiksa, Termohon benar-benar berhadapan dengan lebih dari dua kreditur, tetapi yang terbukti hanya terdiri dari Pemohon sendiri, maka permohonan pailit ini tidak memenuhi persyaratan pasal 1 (1) UU No. 4/1998.
- Putusan Judex facti yang bertentangan dengan hukum tersebut, **harus dibatalkan** dan Majelis akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi ..... dst.
- **Membatalkan putusan Pengadilan Niaga,** No. 26/Pailit/1999/ PN. Niaga

Mengadili Sendiri :

- **Menolak** permohonan pemohon PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK.
- Dst.....dst.....dst

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat **"Abstrak Hukum"** sebagai berikut :
- Hutang Pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang (No. 6/tahun 1983 jo UU No. 9 tahun 1994) yang memberi kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak tanpa intervensi Pengadilan. Terhadap tagihan utang pajak tersebut harus diterapkan ketentuan pasal 41 (3) UU No. 4/tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak berada diluar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya.
- Utang pajak lahir karena Undang-undang, bukan karena hubungan hutang piutang yang lahir dari perjanjian. Karena itu, menurut hukum, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak termasuk kreditur dalam ruang lingkup kepailitan.
- Demikian catatan dari kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**
  No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 1999
- **Mahkamah Agung RI**
  No. 015.K/N/1999, tanggal 14 Juli 1999

  Majelis terdiri dari : **M. YAHYA HARAHAP, SH** Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dengan anggota Hakim Agung : **S.O. NAINGGOLAN, SH** dan **Ny. MARNIS KAHAR, SH serta Panitera Pengganti SIRANDE PALAYUKAN, SH.**

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PENGADILAN NIAGA

P U T U S A N

Nomor : 26/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai terurai dibawah ini dalam permohonan dari :

PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. TOGAR SM SIJABAT, SH,
2. JOHANES WIRATNO, SH,

Keduanya Pengacara pada Law Office TMT & Associates, berkantor di Jalan Bungur Besar Raya No. 85 Blok B-3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/SK/TMT/III/99, tanggal 15 Maret 1999, selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N ;**

T e r h a d a p :

PT. WAHANA PANDUGRAHA, dahulu berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, sekarang berkantor di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat, disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Niaga tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 1999 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang sama dibawah Nomor : 26/PAILIT/1999/PN.NIAGA/PN.JKT.PST telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan uang sebagai utang kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) masing-masing berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) Bukti P-1, P-2.
2. Bahwa uang seluruhnya telah diterima oleh Termohon dan karenanya bukti-bukti tersebut adalah bukti yang kuat bahwa Termohon telah memiliki utang kepada Pemohon. Bukti P-3.
3. Bahwa berdasarkan pasal 2 Perjanjian Membuka Kredit (PMK) yang diatur dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, tanggal jatuh tempo utang tersebut adalah tanggal 9 September 1997.
4. Bahwa total seluruh utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan tanggal 9 April 1999 adalah Rp. 11.479.503.474,72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) yang meliputi:
   a. Utang pokok = Rp. 4.500.000.000,
   b. Bunga dan denda sampai dengan tanggal 9 April 1999 = Rp. 6.979.503.474,72, Bukti P-4.
5. Bahwa ketika utang jatuh tempo, ternyata Termohon tidak dapat mengembalikan utang tersebut kepada Pemohon baik utang pokok, bunga maupun denda.

   Pemohon telah menegur Termohon secara lisan maupun tertulis, namun tidak mendapat tanggapan. Bukti P-5, P-6 dan P-7.
6. Bahwa ternyata selain kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, Termohon juga memiliki utang kepada :
   a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, berkantor di Jl. Batu Tulis Raya No. 53-55 Jakarta Pusat;
   b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang. berkantor di Jl. A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213.
   c. Sdr. SURYA WIDJAYA, beralamat di Jl. Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
   d. Sdr. JONNY NAINGGOLAN, beralamat di Jl. Kertanegara No. 21 Rt. 001/ Rw. 005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
   e. Sdr. DOMINICUS ALAM, beralamat di Petojo Selatan 7 No. 9 Rt. 001 Rw. 004 Jakarta Pusat.
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 adalah patut dan adil apabila Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA) dinyatakan pailit.
8. Bahwa dikuatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan memindahkan aset-aset perusahaan, mohon agar Pengadilan Niaga menetapkan kurator sementara untuk mengawasi aktifitas perusahan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon agar **Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA) pailit
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA).
4. Mengangkat sdr. WILLIAM EDUARD DANIEL, SH,SE, sebagai Kurator Sementara dan Kurator Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA).
5. Menghukum Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA) untuk membayar biaya perkara.
6. Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak telah menghadap dimuka persidangan dimana Pemohon diwakili oleh kuasanya tersebut

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

diatas, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya yaitu : SABAR NABABAN, SH dan RETNO SULASTRI, SH, keduanya Pengacara pada Kantor Pengacara SABAR NABABAN, SH. MARTO. S & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Melawan Dalam No. 9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 1999, Kreditur lainnya yang hadir adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kepala Kantor Pelayanan PBB Pandeglang yang diwakili oleh kuasanya: DJANGKUNG SUDJARWADI, SH,LLM, Kasubdit Dokumentasi Peraturan Perpajakan dan Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-4258/WPJ.05/KP.0111999 tanggal 14 Mei 1999 dan Surat Kuasa Khusus No. SKU-816/WPJ.07/KB.06/1999 tanggal 14 Mei 1999 serta Kreditur lain yang hadir; SURYA WIDJAYA, beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan dimana setelah Pemohon menyampaikan perobahan pada point 6 yaitu penambahan tiga Kreditur lain yaitu: Surya Widjaya, Jonny Nainggolan serta Dominicus Alam, lalu menyatakan bertetap pada permohonannnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan tanggapannya secara tertulis sebagai berikut :

I. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu tentang unsur-unsur "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur "

1. Tentang utang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang.

   Hubungan hukum antara Termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang bukanlah utang yang timbul dan hubungan utang piutang atau pinjam meminjam uang melainkan hubungan antara Wajib pajak dengan Kantor Pajak, jadi tidak seperti yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan.

   Bahwa kalaupun benar, Termohon mempunyai utang Pajak/Pajak Terutang kepada Kantor Pajak, Kantor Pajak mempunyai mekanisme untuk menagih pajak dan para Wajib Pajak dan Kantor Pajak mempunyai wewenang untuk menyita, mengeksekusi dan melelang tanah/bangunan milik wajib pajak yang mempunyai utang kepada Kantor Pajak, wewenang tersebut diatas dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan dalam pasal 7, 8, 12 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihah Pajak dengan Surat Paksa (Bukti T- 1 dan T-2). Hal ini sesuai dengan keterangan/penjelasan dan Kuasa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I pada Sidang tanggal 11 Mei 1999, yang mengatakan: Bahwa masalah pajak tidak cocok dimasukan dalam permohonan kepailitan, karena Kantor Pajak mempunyai wewenang untuk menyita dan mengeksekusi sendiri tanah/bangunan milik wajib Pajak, yang mempunyai tunggakan pajak kepada Kantor Pajak,

   Dengan demikian terbukti bahwa Kantor Pajak bukanlah merupakan Kreditur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan.

2. Tentang utang kepada Sdr. SURYA WIDJAYA dan Sdr. JONNY NAINGGOLAN.

   Bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Sdr. Surya Widjaya dan kepada Sdr. Jonny Nainggolan.

   Bahwa Sdr. Surya Widjaya dan Sdr. Jonny Nainggolan pada tanggal 12 Mei 1998, telah mengajukan gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Pandeglang Daftar Perkara No. 12/PDT.G/1998/PN.PDG.

   Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang telah memutuskan perkara tersebut yang amarnya antara lain menyatakan: gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

   Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Bukti T-3) dengan demikian terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Sdr. Surya Widjaya dan kepada Sdr. Jonny Nainggolan.

3. Tentang utang kepada Sdr. DOMINICUS ALAM.

   Bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai utang kepada Sdr. Dominicus Alam

Jadi dengan demikian unsur " Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur" seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak.

II. Pemohon adalah Kreditur Separatis dan oleh karenanya tidak berhak mengajukan permohonan kepailitan.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No.088/PMK/PRK/KP/LB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 serta berdasarkan Surat Penegasan Permohonan Kredit No. 133/LM/PRK/XI/96 tanggal 5 September 1996 Termohon memberikan jaminan :

- 1 (satu) Sertifikat Induk sisa tanah Hak Guna Bangunan No. 30 seluas 38.173 m2 terletak di Propinsi: Jawa Barat, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Labuan, Desa Carita a/n PT. WAHANA PANDUGRAHA.
- 29 (dua puluh sembilan) sertifikat pecahan tanah Hak Guna Bangunan seluas 18.944 m2.
- tanah seluas 53.835 m2 yang sedang diajukan permohonannya untuk mendapatkan surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunannya yang kemudian didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (Bukti T-4, T-5, dan T-6).

Bahwa sesuai dengan pendapat dan Putusan Mahkamah Agung No. 07/K/N/1998 tanggal 4 Pebruari 1999 dalam perkara Bank Niaga,Cs, melawan PT. Dharmala Agrifood,Tbk yang berbunyi sebagai berikut: " Karena sesuai pasal 56 Undang-Undang Kepailitan Kreditur Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan. Sehingga dengan demikian kalau Kreditur Separatis mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitur seharusnya melepaskan terlebih dahulu sebagai Kreditur Separatis dan menjadi Kreditur Konkuren.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sehingga dengan demikian unsur Kreditur tidak terpenuhi" (Bukti T-7). Dengan demikian terbukti pemohon selaku Kreditur Separatis tidak berhak mengajukan permohonan Kepailitan.

III. Bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Niaga menetapkan Kurator Sementara, haruslah ditolak sebab Termohon sudah memberikan jaminan pada Pemohon, sehingga Termohon tidak mungkin untuk memindahkan aset-aset Termohon/mengalihkan hartanya yang sudah dijaminkan tersebut.

IV. Bahwa sebelum permohonan pailit ini diajukan, Pemohon pada tanggal 15 Desember 1998 telah mengajukan gugatan kepada Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan materi gugatan yang sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Daftar No. 62/PDT.G/1998/PN.JKT.PST (Bukti T-8). Bahwa gugatan tersebut sampai dengan saat ini telah diperiksa dengan acara/ tahap Pembuktian.

Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 17 dari Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 dan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96, yang mengatakan: "Tentang Perjanjian ini serta semua hubungan dan akibat-akibatnya, pihak-pihak memilih Domisili yang tetap dan seumumnya, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat " (lihat Bukti T-4 dan T-5).

Bahwa berdasarkan pasal 17 dari perjanjian tersebut, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Niaga haruslah ditolak karena antara Pemohon dan Termohon telah ditentukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian perselisihan/akibat-akibat dari Perjanjian Membuka Kredit tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan:

- Menolak permohonan pernyataan Pailit dan Pemohon atau setidak-tidaknya permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kreditur lain yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pandeglang telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa KPP Jakarta Gambir I dan KP PBB Pandeglang, selaku Pejabat Direktorat Jenderal Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, kecuali dengan izin tertulis dan Menteri Keuangan (vide pasal 34 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)). Pejabat DJP yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP tersebut diatas dikenakan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setingginya-tingginya 5 (lima) juta rupiah (vide pasal 41 KUHP).
2. Bahwa tindakan Pemohon menempatkan Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang sebagai Kreditur-kreditur bersamaan dalam permohonan kepailitan adalah tidak tepat, keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan:

a. Hubungan antara Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang dengan Termohon pailit bukanlah hubungan antara Kreditur dengan Debitur, karena kantor Pajak tidak pernah memberikan pinjaman uang kepada Termohon, dan utang pajak timbul bukan karena ketentuan perundang-undangan perpajakan.
b. Bahwa Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang selaku Pejabat DJP dapat melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak Termohon yang telah jatuh tempo pembayaran, tanpa memerlukan izin eksekusi dan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga, dan dapat menerbitkan Surat Paksa yang mempunyai kekuatan yang sama dengan groose putusan hakim yang telah berkekuatan hukum (vide pasal 7 ayat (1) UU No. 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).
c. Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) Perpu No. 1 tahun 1998 cq. UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, utang pajak mempunyai hak mendahulu diatas hak mendahulu yang dimiliki oleh Kreditur Preferen (selaku Pemohon Pailit) sehingga terhadap harta pailit harus digunakan terlebih dahulu oleh Debitur dan Kreditur atau Kurator/Balai Harta Peninggalan untuk melunasi pembayaran pajak.
d. Bahwa Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang adalah tidak termasuk Kreditur yang diatur dalam UU Kepailitan, yang tercermin dalam ketentuan pasal 1 Perpu No, 1 tahun 1998 cq. UU No. 4 tahun 1998, dimana permohonan pailit dapat diajukan oleh :
   - Debitur atau Kreditur
   - Gubernur Bank Indonesia
   - Ketua Bapepam
   - Kejaksaan RI

   Tetapi tidak termasuk Menteri Keuangan selaku atasan Pejabat Pajak, karena mekanisme pelunasan, penagihan dan eksekusi utang pajak dapat diteruskan oleh Pejabat Pajak dengan prosedur tersendiri yang diatur menurut UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

3. Bersama ini kami sampaikan bebrapa bukti terdiri dari ;
   a. Foto copy pasal 23 UU KUP.
   b. Foto copy pasal 34 UU KUP.
   c. Foto copy pasal 41 UU KUP.
   d. Foto copy pasal 7 ayat (1) UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Berdasarkan penjelasan, alasan hukum dan laporan tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum dari Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memutus dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

- Menyatakan bahwa Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang secara hukum bukan sebagai Kreditur dalam perkara kepailitan.
- Mengeluarkan Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang dan perkara kepailitan Nomor 26/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST

Menimbang, bahwa Kreditur lain yaitu Sdr. Surya Widjaya dalam tanggapan singkatnya menyatakan bahwa dirinya termasuk Kreditur dari Termohon, karena Termohon mempunyai utang kepadanya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan berupa bukti tertulis yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Membuka Kredit (PMK) antara Pemohon dengan Termohon No. 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Membuka Kredit (PMK) antara Pemohon dengan Termohon No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996
3. Fotocopy sesuai asli Surat dari Termohon kepada Pemohon No. 018/WP/I/97 tanggal 2 Januari 1997 perihal Permohonan Pelunasan Pinjaman (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Rincian utang Termohon kepada Pemohon sampai tanggal 9 April 1999 (Bukti P- 4) ;
5. Fotocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepada Termohon No.690/DIR/LIB/XI/98 tanggal 4 Nopember 1998 perihal Surat Peringatan I (Bukti P-5);
6. Fotocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepada Termohon No.732/DIR/LIB/V/98 tanggal 16 Nopember 1998 perihal Surat Peringatan II (Bukti P- 6);
7. Fotocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepada Termohon No. 750/DIR/LIB/XI/98 tanggal 24 Nopember 1998 perihal Surat Peringatan Terakhir (Bukti P-7);
8. Fotocopy dari fotocopy Akte Perseroan Terbatas PT. Wahana Pandugraha No. 20 tanggal 8 Desember 1992 (Bukti P - 8) ;
9. Fotocopy dari fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 23 Desember 1994 (Bukti P- 9);
10. Fotocopy dari fotocopy Akte Risalah Rapat No. 12 tanggal 29 Agustus 1996 (Bukti P-10);
11. Fotocopy dari fotocopy Akte Risalah Rapat No. 1 tanggal 2 September 1996 (Bukti P-11);
12. Fotocopy dari fotocopy Akte Pengikatan Saham-saham No. 6 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-12) ;
13. Fotocopy dari fotocopy Akte Kuasa No. 7 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-13);
14. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 8 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-14);
15. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 9 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-15);
16. Fotocopy dari fotocopy Kartu NPWP PT. Wahana Pandugraha dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Satu (Bukti P-16) ;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Wahana Pandugraha (Bukti P- 17)
18. Fotocopy dari fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Wahana Pandugraha (Bukti P-18);
19. Daftar Utang Pajak Bank dan Bangunan (PBB) PT. Wahana Pandugraha berdasarkan investigasi Pemohon (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan berupa bukti tertulis yang terdiri dari :

1. Fotocopy dari buku tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Bukti T-1) ;
2. Fotocopy dari buku tentang Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Bukti T-2);
3. Fotocopy sesuai asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 12/PDT.G/1998/PN.PDG tanggal 16 Desember 1998 (Bukti T-3);
4. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (Bukti T- 4) ;
5. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (Bukb T- 5) ;
6. Fotocopy dari fotocopy surat dari PT Liman International Bank kepada PT. Wahana-Pandugraha No. 133/LM/PRK/XI/96 tanggal 5 September 1996 perihal Penegasan Permohonan Kredit (Bukti T-6);
7. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 07/K/N/1998 tanggal 4 Pebruari 1998 dalam perkara antara Bank Niaga, Cs, lawan PT. Dharmala Agrifood,Tbk (Bukti T- 7);
8. Fotocopy dari fotocopy surat Gugatan Pemohon tanggal 15 Desember 1998 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.621/PDT.G/1998/PN.JKT.PST (Bukti T- 8) ;
9. Fotocopy sesuai asli Akta No. 13 tanggal 29 Agustus 1996 tentang penjualan dan pembelian saham (Bukti T-9) ;
10. Fotocopy sesuai asli Akta No. 1 tanggal 2 September 1996 tentang Risalah Rapat PT. Wahana Pandugraha (Bukti T-10);
11. Fotocopy sesuai asli perjanjian antara Surya Widjaya, dkk dengan Sugeng A.S tanggal 29 Agustus 1996 (Bukti T-1 1) ;

Menimbang, bahwa Kreditur lain (Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang) telah mengajukan suatu alat bukti dalam persidangan berupa :

- Fotocopy kutipan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang perobahan tentang Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya pasal 23, 34, 41, 41A, 418 (Bukti K I/II-I) ;
- Fotocopy kutipan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa khususnya pasal 7 (Bukti K I/II-2) :

Menimbang, bahwa Kreditur lain (Sdr. Surya Widjaya) telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai asli dari surat perjanjian antara Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan dengan Sugeng A.S tanggal 29 Agustus 1996 (Bukti K III-1);
2. Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Jaminan dari Liman International Bank tanggal 6 Pebruari 1997 (Bukti K III-2) ;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang tanggal Juli 1996 (Bukti K III-3) ;
4. Fotocopy dari fotocopy Daftar pengantar surat dari Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 550.2/767.a/KP/I/1996 tanggal 5 Januari 1996 perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan a/n PT. Wahana Pandugraha, seluas 53.835 m2 terletak di desa Carita, Kec. Labuan, Kab. Dati II Pandeglang (Bukti K III-4);
5. Fotocopy sesuai asli surat dan Surya Widjaya kepada Direktur Utama PT. Wahana Pandugraha tanggal 27 April 1998 mengenai pengunduran diri dari jabatan Direktur PT. Wahana Pandugraha (Bukti K III-5) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut ternyata telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana layaknya surat bukti dalam persidangan ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi tanya jawab dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang untuk selanjutnya dianggap sudah masuk dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan pernyataan pailit dari Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kreditur dan Termohon berdasarkan utang Termohon sebesar Rp. 4.500.000.000 - (empat milyar lima ratus juta rupiah) melalui 2 (dua Perjanjian Membuka Kredit antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa utang Termohon tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 9 September 1997;
- Bahwa total seluruh utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan tanggal 9 April 1999 adalah utang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000 - ditambah bunga dan denda sebesar Rp. 6 979.503.474 72 yaitu sejumlah Rp. 11.479.503.474 72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) ;
- Bahwa sejak jatuh tempo tanggal 9 September 1997 ternyata Termohon tidak dapat mengembalikan utang pokok bunga maupun denda kepada Pemohon;
- Bahwa selain Pemohon ternyata ada Kreditur lain dimana Termohon mempunyai utang kepadanya yaitu :
  1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I
  2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang
  3. Sdr. Surya Widjaja
  4. Sdr. Jonny Nainggolan
  5. Sdr. Dominicus Alam ;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 adalah patut dan adil bila Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan yaitu bukti P-1 s/d bukti P-19 sebagaimana telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya telah menolak permohonan dari Pemohon dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang tidak termasuk Kreditur biasa karena mempunyai kewenangan sendiri untuk mengeksekusi pelunasan utang pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan ;
Bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Sdr. Surya Widjaya Sdr. Jonny Nainggolan Sdr. Dominicus Alam;
Bahwa Pemohon termasuk Kreditur Separatis karena telah menerima jaminan atas utang dari Termohon sehingga tidak berwenang mengajukan permohonan ini sebelum melepaskan haknya sebagai Kreditur Separatis ;
- Bahwa Pemohon juga mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan materi yang sama ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan yang terdiri dari bukti T-1 s/d T-11 sebagaimana telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Kreditur lain (ke I, II) yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang dalam tanggapannya menyatakan penempatan mereka sebagai Kreditur dalam permohonan pernyataan pailit ini tidak tepat dan bertentangan dengan hukum serta mohon dikeluarkan dari perkara ini dengan alasan mereka mempunyai kewenangan sendiri untuk mengeksekusi pelunasan utang pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy pasal-pasal Undang-Undang Perpajakan ;

Menimbang, bahwa Kreditur yang lain (ke III), yaitu Sdr. Surya Widjaya secara lisan menyatakan dirinya sebagai Kreditur dan Termohon, karena Termohon mempunyai utang yang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa Kreditur ke III Sdr. Surya Widjaya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari Bukti K III-1 s/d K III-5, sebagaimana telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, untuk menyatakan seorang Debitur itu pailit Pemohon harus bisa membuktikan bahwa Debitur itu mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Perjanjian Membuka Kredit (RMK)-No. 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan bukti P-2 yaitu Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tangal 9 September 1996 yang jatuh temponya tanggal 9 September 1997 yang tidak disangkal oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan Rp. 300.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P-1 dan P-2 tersebut ternyata tidak ada penyebutan tentang Akta Gadai/hipotik yang disangkut pautkan sebagai Jaminan kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dan bukti Termohon juga tidak ada bukti tentang adanya Akta Gadai/Hipotik atau Akta Hak Tanggungan lain yang dibuat dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " yang berhubungan dengan Perjanjian Membuka Kredit tersebut;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak termasuk kategori Kreditur Separatis yang dapat mengeksekusi haknya atas harta si Debitur yang dijaminkan sesuai pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d bukti P-7 berupa surat Peringatan dari Pemohon kepada Termohon tanggal 4 Nopember 1998, 16 Nopember 1998, 24 Nopember 1998 supaya membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, telah terbukti bahwa Termohon tidak membayar utangnya pada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang yang ditarik dalam permohonan sebagai Kreditur lain oleh Pemohon, dan ditolak oleh yang bersangkutan, maka Majelis dapat menerima alasan penolakan tersebut karena utang pajak timbul berdasarkan ketentuan Undang-Undang bukan karena adanya perjanjian utang piutang antara Termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K III-1 berupa perjanjian antara Surya Widjaja dan Jonny Nainggolan dengan Sugeng A.S tanggal 29 Agustus 1996 telah disetujui bahwa Sugeng A.S akan membayar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan apabila sertifikat atas tanah seluas ± 55.000 m2 telah selesai/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pandeglang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut digantungkan pada selesai/ terbitnya sertifikat tanah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K III-2 yaitu Tanda Terima Jaminan dari Liman Internasional Bank tanggal 6 Pebruari 1997 ternyata sertifikat tanah yang dimaksud dalam bukti K III-1 itu sudah selesai sebagai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 132/Carita a/n PT. Wahana Pandugraha tanggal 28 Januari 1997 luas 55.635 m2 dan bisa dijadikan dasar oleh Sdr. Surya Widjaya untuk menuntut pembayaran utang yang diperjanjikan dengan Sdr. Sugeng A.S;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Sdr. Surya Widjaya termasuk kategori Kreditur bagi Termohon ;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Termohon bahwa permohonan pernyataan pailit dari Pemohon ini harus ditolak karena berdasarkan pasal 17 Perjanjian Membuka Kredit bila terjadi perselisihan diselesaikan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa permohonan pernyataan pailit sesuai pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998/ diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga maka Majelis **tidak bisa menerima alasan dari Termohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yaitu Termohon (PT. Wahana Pandugraha) mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; -

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit dan Pemohon sudah memenuhi persyaratan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 maka permohonan ini dapat dikabulkan dan Termohon harus dinyatakan pailit sebagaimana nanti akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pailit ini maka sesuai pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan seorang Kurator ;

Menimbang, bahwa mengenai Kurator yang diusulkan oleh Pemohon yaitu Sdr. William Eduard Daniel, SH, SE, dengan pertimbangan bahwa oleh karena yang bersangkutan masih menangani beberapa perkara kepailitan maka Majelis tidak dapat menerima usulan Pemohon tersebut dan akan menunjuk Kurator yang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah dapat diketahui mengenai jangka waktu dan volume pelaksanaan tugas Kurator tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 serta Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
- Menyatakan **PT. WAHANA PANDUGRAHA** yang berkedudukan di Jalan Brantas No. 2 1 Jakarta Pusat, Pailit ;
- Menunjuk **Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH,** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat **Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH,** yang berkantor Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai **Kurator ;**
- Menyatakan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari: **SENIN, tanggal : 31 Mei 1999,** dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : UNTUNG HARYADI, SH, selaku Ketua, HARYONO, SH dan HIRMAN PURWANASUMA, SH, masing-masing selaku Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi para Anggota, CHRISTANTO PUDJIONO, SH, selaku Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon, Termohon serta Kreditur lainnya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 015 K/N/1999.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. WAHANA PANDUGRAHA, berkedudukan diJalan Brantas No.21, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SABAR NABABAN, S.H. dan RETNO SULASTRI, S.H.**, Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Melawai Dalam Nomor 9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 1999 ;

Pemohon kasasi, (dahulu Termohon Pailit/Debitur)

m e l a w a n

PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK. berkedudukan di Ir. H. Juanda No.12, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakiii oleh kuasanya : **TOGAR SM. SIJABAT, S.H. dan JOHANES WIRATNO, S.H,** Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No.85 Blok B.3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juni 1999 ;

Termohon kasasi, (dahulu Pemohon Pailit/ Kreditur)

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Termohon telah berhutang pada Pemohon sebesar Rp 11.479.503.474,72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) dengan perincian :

- utang pokok Rp 4.500.000.000,00
- utang bunga dan denda Rp 6.979.503.474,72

bahwa utang tersebut bersumber dari adanya Perjanjian Kredit Nomor 088/PMK/ PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Kredit Nomor 089/PMK/ PP/ KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (bukti P.1 dan P.2) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 9 September 1996 ;

bahwa selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutang pada :

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, berkantor di Jalan Batu Tulis Raya No.53-55, Jakarta Pusat.

b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang, berkantor di Jalan A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213.

c. Sdr. SURYA WIDJAYA, beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt.05 Rw.06, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

d. Sdr. JONNY NAINGGOLAN, beralamat di Jalan Kertanegara No.21 Rt.001/Rw.005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

e. Sdr. DOMINICUS ALAM, berlamat di Petojo Selatan 7 No.9, Rt.001 Rw.004, Jakarta Pusat.

bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tabun 1998 adalah patut dan adil apabila Termohon (PT. Wahana Pandugraha) dinyatakan pailit ;

bahwa dikhawatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan memindahkan aset-aset perusahaan, mohon agar Pengadilan Niaga menetapkan kurator sementara untuk mengawasi aktifitas perusahaan Termohon ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon **mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan** sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan Termohon (PT. Wahana Pandugraha) pailit;
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT. Wahana Pandugraha) ;
4. Mengangkat sdr. William Eduard Daniel, S.H.,S.E., sebagai Kurator Sementara dan Kurator Termohon (PT. Wahana Pandugraha) ;
5. Menghukum Termohon (PT. Wahana Pandugraha) untuk membayar biaya perkara;
6. Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan,** yaitu putusannya tanggal 31 Mei 1999 No.26/Pailit/1999 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
- Menyatakan **PT. WAHANA PANDUGRAHA** yang berkedudukan di Jalan Brantas No.21, Jakarta Pusat, Pailit ;
- Menunjuk **Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
- Mengangkat **Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, S.H.,** yang berkantor Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34 - 36, Jakarta 10430 sebagai Kurator ;
- Menyatakan imbalan jasa bagi Kurator akan di tetapkan kemudian ;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) ;

bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diputuskan pada tanggal 31 Mei 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 1999 diajukan permohonan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kasasi secara tertulis pada tanggal 8 Juni 1999, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.16/Kas/Pailit/1999/PN. Niaga, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi yang pada tanggal 9 Juni 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex facti telah salah menerapkan hukum tentang status Surya Widjaya sebagai Kreditur.
   - bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex facti untuk menyatakan bahwa Surya Widjaya adalah Kreditur Termohon adalah bukti K. III-1 s.d K.III-5 ;
   - bahwa dari bukti K.III-1 jelas Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan keduanya bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur serta keduanya sebagai Pemegang Saham PT. WAHANA PANDUGRAHA, dengan Sugeng AS sebagai Pribadi ;
   - bahwa isi perjanjian tersebut adalah bahwa Sugeng AS akan membayar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kepada Surya Widjaya da Johnny Nainggolan (PT. Wahana Pandugraha) apabila sertifikat tanah ± 55.000 M2 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan ;
   - bahwa dari isi perjanjian tersebut jelas bahwa seandainya sertifikat terbuat telah selesai dan uang Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), tidak dibayar oleh Sugeng AS, maka Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan (pemegang saham) dan PT. Wahana Pandugraha (karena bertindak sebagai Direktur Utama dan sebagai Direktur) adalah menjadi Kreditur dari Sugeng AS., bukan Kreditur dari Termohon pailit ;
2. Judex facti tidak memberikan pertimbangan yang sempurna.
   - bahwa judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta tanggapan yang diajukan oleh Termohon Pailit yang telah menolak dan menyangkal adanya utang pada Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan dengan alasan bahwa gugatan Surya widjaya dan Johnny Nainggolan terhadap PT. Wahana Pandugraha (Termohon Pailit) telah dinyatakan tidak dapat diterima, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
   - bahwa dengan demikian Termohon Pailit/Pemohon kasasi tidak mempunyai utang pada Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan ;

3. Judex facti telah salah menerapkan hukum tentang Kreditur Separatis.
   - bahwa judex facti dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Pemohon Pailit/Termohon kasasi bukan sebagai Kreditur Separatis dengan dasar pertimbangan bahwa dari bukt-bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon maupun Termohon tidak nyata adanya akte hipotik gadai atau akte hak tanggungan yang di buat oleh PPAT ;
   - bahwa dalam Akte Perjanjian Membuka Kredit (PMK Nomor 088/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 133/LM/PRK/XI/96 tanggal 5 September 1996 tidak adanya jaminan dan hak untuk menjual langsung di muka umum (lelang) berdasarkan jaminan tersebut ;
   - bahwa dengan demikian Pemohon Pailit adalah Kreditur Separatis ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2 ;

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena **judex facti dalam memutus perkara ini telah melanggar asas yang digariskan pasal 1 (1) Undang-Undang No.4/1998 ;**

Menimbang, menurut pasal 1 (1) Undang-Undang No.4/1998, salah satu syarat pokok untuk meminta agar seorang Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Debitur yang bersangkutan harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih **(unable to pay debts as they fall due);**

bahwa dalam permohonan pailit ini, yang ditarik dan ditempatkan Pemohon **(PT. Liman International Bank)** sebagai Termohon adalah PT. Wahana Pandu Graha. Selanjutnya untuk memenuhi asas atau syarat yang digariskan pasal 1 (1) Undang-Undang No.4/1998, Pemohon telah mendalilkan dan menempatkan Kreditur lain yang terdiri dari :

a. **Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I,** Jalan Batutulis Raya No.53-55 Jakarta Pusat,
b. **Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang,** Jalan A. Yani, Pandeglang,
c. **Surya Widjaya,** Jalan Cileduk Raya, Rt.05, Rw.06, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
d. **Jonny Nainggolan,** Jalan Kertanegara No.21, Rt.001/Rw.005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
e. **Dominicus Alam,** Petojo Selatan 7 No.9, Rt.001/Rw.004, Jakarta Pusat,

Menimbang, apakah benar menurut hukum para Kreditur huruf a, b, c, d dan e yang didalilkan Pemohon terbukti sebagai Kreditur Termohon **(PT. Wahana Pandugraha)** adalah merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dengan seksama dalam perkara ini ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bahwa mengenai Kreditur huruf a dan b, telah di tolak atau dibantah oleh Termohon sebagai Kreditur yang memenuhi kreteria hukum dalam bidang pailit atas alasan ;

Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, tidak termasuk Kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang Pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang No.6/1983 (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9/1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan undang-undang tersebut, memberi kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan kewenangan Peradilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus diterapkan ketentuan pasal 41 (3) Undang-Undang No.4/1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan **hak istimewa penyelesaiannya** ;

bahwa bantahan Termohon di atas diperkuat oleh Kreditur a dan b, dan terhadap bantahan dimaksud Pengadilan Niaga dapat menerima dan membenarkan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusannya yang mengatakan bahwa penarikan dan penempatan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta (Gambir I) dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang sebagai Kreditur dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan, karena utang pajak yang timbul antara Termohon PT. Wahana Pandu Graha dengan Kantor Pajak tersebut adalah karena undang-undang, bukan karena hubungan hutang-piutang yang lahir dari perjanjian. Dan terhadap pendapat judex facti ini dapat dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, oleh karena itu Kreditur a (Kantor Pelayanan Pajak Jakarta, Gambir I) dan b (kantor Palayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kabupaten Pandeglang), tidak terbukti sebagai Kreditur Konkuren dalam bidang pailit terhadap Termohon ;

Menimbang, selanjutnya, mengenai kedudukan Kreditur c (**Surya Widjaya**) dan d (**Jonny Nainggolan**), dapat dikemukakan fakta-fakta berikut :

(1) berdasar surat bukti K.III-1 (Perjanjian, 29 Agustus 1996) yang bertindak sebagai pihak adalah **Surya Widjaya** (dalam hal ini bertindak sebagai **Direktur Utama PT. Wahana Pandugraha**) dan **Jonny Nainggolan** (dalam hal ini bertindak sebagai **Direktur PT. Wahana Pandugraha sebagai pihak pertama** berhadapan dengan **Sugeng AS sebagai pihak kedua.**

Dalam pasal 1 Perjanjain K.III-1 ini dijelaskan, **pihak kedua** (Sugeng AS) akan membayar sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada **pihak pertama** apabila sertifikat untuk tanah seluas ± 55.000 M2 telah selesai/ diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang ;

(2) K.III-2, hanya merupakan surat tanda terima jaminan oleh **PT. Liman International Bank** (Pemohon) dari PT. **Wahana Pandugraha**, berupa satu Sertifikat Asli HGB No. 132/Carita, atas nama **PT. Wahana Pandugraha;**

(3) T-3, Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.12/Pdt.G/1998, tanggal 16 Desember 1998 dengan amar : tuntutan Penggugat **Surya Widjaya** (Penggugat I) dan **Jonny Nainggolan** (Penggugat II) atas pembayaran Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) berdasar Perjanjian 29 Agustus 1996 (surat bukti K.III- 1) terhadap 1), **Sugeng AS** (Tergugat I) 2) **PT. Wahana Pandugraha** (Tergugat II) dan 3) **Ny. Luki Nurhati** (Tergugat III) : **Tidak dapat diterima;**

bahwa berdasar fakta-fakta di atas, tidak terbukti adanya hubungan hutang piutang antara Termohon **PT. Wahana Pandugraha dengan Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan.** Hubungan perjanjian utang yang ada berdasar K.III-1 adalah antara PT. Wahana Pandugraha yang diwakili oleh **Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan** yang bertindak sebagai legal mandatory (wettelijk vertegen woordig) dengan Sugeng AS. Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa **Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan** berkedudukan sebagai Kreditur pada waktu yang bersamaan dengan Pemohon terhadap Termohon **PT. Wahana Pandugraha ;**

bahwa malahan jika diperhatikan bukti K.III-1, terdapat kontraversi. Selain yang menjadi pihak kedua yang dipikulkan untuk membayar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah **Sugeng AS**, bukan **PT. Wahana Pandugraha**, malah **Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan** yang bertindak sebagai **pihak kesatu** adalah sebagai **Direktur Utama dan Direktur PT. Wahana Pandugraha.** Jadi mereka ini bukan bertindak sebagai person dalam Perjanjian K.III-1, tetapi bertindak untuk dan atas nama **PT. Wahana Pandugraha.** Kalau begitu, tidak logis dan tidak masuk akal jika mereka ini berkedudukan sebagai Kreditur terhadap PT. Wahana Pandugraha yang diwakilinya sebagai **Direktur Utama dan Direktur** dari PT tersebut. Dengan demikian sangat keliru konstruksi dan penafsiran judex facti yang menempatkan mereka itu sebagai Kreditur dari Termohon **PT. Wahana Pandugraha ;**

Menimbang lagi mengenai Kreditur e **Dominicus Alam,** Pemohon tidak dapat membuktikan sangkalan Termohon tentang adanya utang Termohon kepada **Dominicus Alam.** Dan ternyata mengenai hal ini tidak disinggung judex facti dalam pertimbangan putusan, seolah-olah judex facti menerima begitu saja kebenaran dalil ini tanpa dibarengi pembuktian. Sikap dan cara mengadili judex facti yang demikian tidak dapat dibenarkan, karena jelas-jelas bersifat **spekulatif dan bukan berdasar fakta;**

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon tidak berhasil membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan dan diperiksa, Termohon benar-benar berhadapan dengan lebih dari dua Kreditur, tetapi yang terbukti hanya terdiri dari Pemohon sendiri, maka permohonan pailit yang diajukan Pemohon terhadap Termohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 1 (1) Undang-Undang No.4/1998 ;

bahwa sehubungan dengan itu, putusan judex facti nyata-nyata bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan utuk membatalkannya dan berbarengan dengan itu peradilan tingkat kasasi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Pemohon pailit ditolak, maka Termohon kasasi/Pemohon pailit dihukum untuk membayar biaya dalam semua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo Perpu No.1 Tahun 1998 serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **PT. WAHANA PANDUGRAHA**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SABAR NABABAN, S.H.** dan **RETNO SULASTRI, S.H.** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999 No.26/ Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Permohonan Pemohon **PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK** tersebut ;
- Menghukum Pemohon kasasi/Pemohon pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2. 000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Demikiantah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, Tanggal 14 Juli 1999** dengan **H. Yahya Harahap S.H. Ketua Muda** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **S.O. Nainggolan, S.H.** dan **Ny. Marnis Khahar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh S.O. Nainggolan, S.H. dan Ny. Marnis Khahar, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Sirande Palayukan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

(I GDE KETUT SUKARATA, SH)
NIP. 040 012 856

YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

1.	Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI	= Rp. 4.530.000,-
2.	Langsung diterima Pengurus Yayasan Dana Sosial Hakim (Tidak melalui BRI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang)	= Rp. 2.049.000,- +
		Rp. 6.579.000,-

(Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Pengurus
YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

Tesis Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.